

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI
H A K I M
DALAM PENEGAKAN HUKUM
DI INDONESIA**



Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H.

KEDUDUKAN DAN FUNGSI H A K I M DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H.

Kata-kata Sambutan:
Prof. Em. Dr. H.R.T. Sri Soemantri, M. S.H.



Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung - 2012

Hak cipta dilindungi undang-undang pada: Penulis
Hak Penerbitan pada : Penerbit P.T. Alumni
Percetakan : P.T. Alumni
Perancang Kulit : TIM Alumni

EDISI PERTAMA
Cetakan ke-1 : Tahun 2012

Sebagian atau seluruh isi buku ini dilarang digunakan
atau diperbarui dengan tujuan komersial dalam bentuk apa pun
tanpa izin tertulis dari Penerbit P.T. Alumni, kecuali dalam hal
pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karya ilmiah
dengan menyebutkan buku ini sebagai sumber.

ISBN 979 - 41 - 4132 - 1

Anggota IKAPI

PENERBIT P.T. ALUMNI
Jalan B u k i t P a k a r T i m u r II/109
Tel. (022) 2501251, 2503038, 2503039
Fax. (022) 2503044 - Bandung - 40197
Website : penerbitalumni.com
E-mail : bandung@penerbitalumni.com
purchaseorderalumni@yahoo.com
penerbitalumni@yahoo.com

penegak hukum lainnya yang terkait dalam tiap tahap proses peradilan yang ada, sebagai indikator dari baik dan buruknya sebuah penegakan hukum.

Dan yang sangat terpenting lagi adalah: bahwa melalui penelitian disertasinya yang mendalam telah ditemukannya sebagai temuan ilmiah terbaru untuk penelitian di bidang hukum, yaitu Hakim adalah Satu satunya yang tepat disebut sebagai Penegak Hukum, sedangkan Polisi, Jaksa maupun Pengacara adalah lebih tepat disebut sebagai Pelaksana Undang Undang, dan bukan sebagai Penegak Hukum seperti apa yang kita ketahui dan pahami selama ini.

Sebagai promotor yang sudah mengenal dan mengajar serta membimbing Dr. Boy Nurdin, sejak masih menjadi peserta pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Tarumanagara Jakarta, dengan karakter yang jelas dan tegas serta sangat kritis dalam melihat situasi dan kondisi serta perkembangan hukum dan ketatanegaraan di Indonesia. Berangkat dari pemikiran-pemikirannya yang kritis inilah maka saya sangat mendukung penelitian mengenai kedudukan dan fungsi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia ini. Meskipun di tengah-tengah kesibukannya sebagai praktisi hukum yang juga adalah seorang praktisi bisnis di berbagai bidang. Dr. Boy Nurdin dengan gigih dan sangat fokus dalam menerima bimbingan dan arahan yang saya berikan, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai harapan, baik dari sisi kualitas maupun dari segi waktu yang diberikan.

Besar harapan saya buku ini dapat menjadi bacaan yang sangat berguna bagi para mahasiswa hukum di semua strata, para teoritis ataupun para pengajar ilmu hukum yang ada di semua strata maupun para praktisi (Hakim, Polisi, Jaksa, maupun Pengacara), serta pihak pihak lain yang terkait dengan bidang hukum tentunya. Hukum yang baik itu tidaklah diterapkan hanya sebagaimana bunyi kalimat yang tertera dalam undang-undang saja atau hanya yuridis formilnya saja, tetapi seharusnya juga memperhatikan unsur-unsur historis, filosofis maupun sosiologisnya sehingga tercapai apa yang dinamakan dengan "Tujuan Hukum", yaitu: Keadilan (*Justice*), Kepastian (*Certainty*) maupun Kebahagiaan (*Greatest happiness*).

Karena itu, tidaklah berlebihan rasanya kalau saya katakan bahwa karya buku yang diangkat dari sebuah disertasi ini mempunyai arti yang cukup penting dalam khasanah perkembangan ilmu hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Buku ini juga dengan sendirinya dapat memberikan kontribusi kepada semua pihak terkait dengan perkembangan dan pengembangan ilmu hukum dalam tataran teoritis, maupun praktisi terhadap penerapan & penegakan hukum di lapangan, agar terciptanya Negara Hukum yang menjadikan hukum benar benar sebagai panglima. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Dr. Boy Nurdin, S.H., M.H. yang telah memberikan karya yang sangat berarti untuk bangsa dan negara. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmatNya dan menyertai setiap langkah perjalanan hidupnya..amin ya robbal alamin.

Bandung, 11 Februari 2012

Prof. Em. Dr. H.R.T. Sri Soemantri M., S.H.

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia, rahmat dan hidayahNya serta nikmat iman dan kecerdasan dalam kehidupan ini. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW., sebagai rujukan teladan dalam perbuatan dan sikap, berpikir serta menjalani kehidupan spiritualitas, untuk menyatu dalam tanda-tanda kebesaran Allah SWT. baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hanya Dialah pemilik semesta alam dan sumber dari segala ilmu pengetahuan yang tidak terbatas. Dengan rahmatNya pula penulis akhirnya dapat menerbitkan dalam bentuk buku karya tulis berjudul *Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia* dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.

Karya tulis diterbitkan ini, yang merupakan suatu disertasi yang disusun oleh penulis dengan beberapa perubahan dan penyempurnaan, merupakan kajian serta analisis yang kritis dan mendalam terhadap dua permasalahan yang berhubungan dengan kedudukan dan fungsi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia. Masalah-masalah yang dijadikan objek penelitian berkenaan dengan dua masalah pokok. **Pertama**, mengapa penegakan hukum di Indonesia sulit untuk mencapai tujuan hukum? Untuk mendapat jawabannya dilakukan dengan meneliti, mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan dari penegakan hukum yang dilakukan oleh para aparatur penegak hukum kita, khususnya hakim yang memegang peranan sebagai kunci dan sentral dalam sebuah penegakan hukum.

Kedua, tentang bagaimana cara untuk menciptakan atau menyiapkan hakim-hakim berkualitas (terutama berkualitas dari segi moral), dengan memberikan gambaran secara jelas tentang kinerja dan kualitas para hakim yang diposisikan sebagai prioritas utama dalam penelitian disertasi, juga kinerja dan kualitas para aparatur penegak hukum lainnya yang terkait dalam tiap tahap proses peradilan yang ada, sebagai indikator dari baik buruknya sebuah penegakan hukum. Substansi akhir dari penelitian disertasi yang diteliti oleh penulis adalah menemukan dan memberikan warna baru pada sistem rekrutmen hakim.

Saat ini bangsa Indonesia sedang mendambakan dan memperjuangkan suatu perubahan total dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik. Itulah yang dinamakan reformasi, termasuk reformasi di bidang hukum sebagai salah satu amanat dari reformasi yang bergulir sejak runtuhnya rezim Soeharto dengan orde barunya pada Mei 1998 yang dipelopori oleh kalangan mahasiswa. Hakikat reformasi adalah perubahan dinamik untuk menjadi sesuatu yang baru, yang dapat berupa nilai, norma, tata kerja dan sebagainya menuju ke suatu keadaan yang lebih baik. Untuk berubah ke arah yang lebih baik dan menjadikan hukum benar-benar sebagai panglima, maka disertasi yang disusun oleh penulis mempunyai tujuan yaitu: **pertama**, diketahuinya mengapa penegakan hukum di Indonesia sulit untuk mencapai tujuan hukum; dan **kedua** ditemukannya konsep untuk menciptakan dan mengadakan hakim-hakim yang berkualitas.

Harapan penulis dengan dibukukannya karya disertasi ini juga dapat bermanfaat secara teoretis untuk memberikan sumbangan pemikiran ataupun masukan-masukan kepada pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya di bidang hukum tata negara yang berkaitan dengan politik hukum pada kekuasaan kehakiman yang berhubungan dengan penegakan hukum. Selain itu, secara praktis diharapkan juga dapat dijadikan sumbangan kepada para penyelenggara negara dan elit-elit politik terkait yang duduk di lembaga-lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang sangat terkait langsung dengan penegakan hukum di negeri ini atau setidak-tidaknya dapat dijadikan bahan-bahan masukan sebagai acuan didalam mengambil kebijakan (*beleid/policy*) dalam keputusan-keputusan selanjutnya. Lebih dari itu juga diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas tentang kinerja dan

kualitas para hakim yang diposisikan sebagai prioritas utama dalam penelitian, juga kinerja dan kualitas para aparatur penegak hukum lainnya yang terkait dalam tiap tahap proses peradilan yang ada.

Mengingat keterbatasan penulis, terutama sekali dari segi waktu yang ada, tentu dalam penyusunan buku yang diangkat dari disertasi ini mungkin akan terdapat kekurangan, namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat buku ini mudah dipahami dan dimengerti oleh para pembacanya. Harapan penulis, semoga buku ini dapat berguna dalam menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Dengan tersusunnya buku yang diangkat dari karya disertasi ini, penulis sadar sepenuhnya begitu banyak nama yang telah memberikan sumbangannya dalam berbagai bentuk, yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan disertasi dan menerbitkannya ke dalam sebuah bentuk buku. Tanpa dukungan tersebut tidak mungkin rasanya penulis dapat menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran Bandung.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas segala bimbingan, pandangan-pandangan serta saran-saran yang diberikan dan membawa penulis meraih gelar Doktor Ilmu Hukum. Pertama-tama penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Em. DR. H.R. Taulik Sri Soemantri, S.H., yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan secara terus menerus sejak penulis masih di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tarumanagara Jakarta, hingga melanjutkan ke Program Doktoral Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, dengan bersedia menjadi Ketua Tim Promotor dalam penelitian disertasi ini. Beliau dengan penuh kesabaran dan kesungguhan telah berkenan menyediakan waktu serta memberikan semangat dan dukungan, juga nasihat-nasihat yang teramat berharga, sehingga penulis dapat mengatasi berbagai kendala dan akhirnya dapat menyelesaikan disertasi ini dengan baik dan tidak melampaui batas waktu yang ditentukan.

Dari lubuk hati yang paling dalam, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Prof. DR. H. Bagir Manan, S.H., M.C.L. sebagai Anggota Tim Promotor yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan beliau pada saat masih menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia untuk memberikan bimbingan dan arahan serta kritik dan saran yang konstruktif, untuk dijadikan pedoman bagi penulis dalam menyelesaikan tugas disertasi ini yang sangat erat kaitannya dengan beliau sebagai hakim agung karena disertasi ini memfokuskan penulisan mengenai kedudukan dan fungsi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia. Secara khusus penulis juga sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. DR. Moh. Mahfud MD., S.H., M.A. yang di tengah-tengah kesibukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, masih berkenan meluangkan waktunya sebagai Tim Penelaah untuk memberikan wawasan dan saran serta berbagai informasi mengenai hal-hal yang harus tercakup dalam disertasi ini, sekaligus juga sebagai Oponen Ahli/Guru Besar Penguji dalam pengujian disertasi ini pada Sidang Tertutup dan Sidang Terbuka di Universitas Padjadjaran Bandung.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Prof. DR. Arifin P. Soeriaatmadja, S.H., atas segala dukungan dan supportnya yang begitu besar kepada penulis serta untuk semua waktunya dalam memberikan bimbingan, dan arahan sejak penulis masih di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tarumanagara Jakarta, dan bersedia pula menjadi Oponen Ahli/Guru Besar Penguji pada sidang terbuka yang diselenggarakan pada tanggal 4 Juni 2010 di Universitas Padjadjaran Bandung.

Ungkapan terima kasih penulis sampaikan juga kepada semua Guru Besar yang telah mendidik dan menurunkan ilmunya kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, yaitu:

1. Prof. DR. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.
2. Prof. DR. H. Lily Rasjidi, S.H., S. Sos., LL.M.
3. Prof. DR. H. Man Suparman Sastrawidjaja, S.H., S.U.
4. Prof. DR. H.E. Saefullah W., S.H., LL.M.
5. Prof. DR. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H
6. Prof. DR. M. Daud Silalahi, S.H.
7. Prof. DR. Djuhaendah Hasan, S.H.
7. DR. Supraba Sekarwati W., S.H., C.N.

Pada kesempatan ini juga, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Padjadjaran Bandung, Prof. DR. Ganjar Kurnia, Ir., DEA., yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menempuh pendidikan pada Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, Prof. DR. H. Mahfud Arifin, Ir., MS..
3. Koordinator Program Doktor Ilmu Hukum, Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCBArb.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran DR. Ida Nurlinda, S.H., M.H.

Tidak lupa ungkapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada Penerbit Alumni dengan pemimpinnya Prof. Em. Dr. Eddy Damian, S.H. yang dalam waktu relatif singkat telah berhasil menerbitkan buku ini. Juga apresiasi setinggi-tingginya ditujukan kepada rekan-rekan sesama peserta Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, teman-teman penulis, handai-tolan, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu; atas bantuan, informasi, dan dorongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas disertasi dengan baik.

Semoga semua bantuan yang tulus dan ikhlas dari semua pihak kepada penulis, akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Adalah juga menjadi harapan karya tulis dalam bentuk buku yang diangkat dari penelitian dari sebuah disertasi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Mudah-mudahan dengan dibukukannya disertasi yang disusun oleh penulis didalamnya terkandung nilai-nilai ilmiah di bidang disiplin ilmu Politik Hukum khususnya, dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya. Lebih dari itu semoga kitapun menjadi bagian dari proses pencerahan dalam cahaya Illahi.

Amin ya Rabbal Alamin.

Jakarta, 11 Februari 2012

Penulis

DR. H. BOY NURDIN, S.H., M.H.

Daftar Isi

Kata Sambutan Prof. Em. H.R.T. Sri Soemantri, M., S.H. .	iv
Kata Pengantar Penulis	vii
Daftar Isi	xii
Daftar Bagan	xv
Daftar Tabel	xvi
Daftar Grafik	xvi
Daftar Singkatan	xviii
Daftar Istilah dalam Bahasa Asing	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Beberapa Masalah, Tujuan dan Kegunaan	10
C. Kerangka Pemikiran	12
BAB II NEGARA BERDASARKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF TEORETIS	29
A. Relevansi Negara, Kekuasaan dan Hukum	29
1. Negara dan Kekuasaan: Inti dan Makna.	29
2. Keidentikan Negara dan Hukum	32
B. Konsep-konsep Negara Hukum	34
1. Negara Hukum Konsep Barat	35
2. Negara Hukum Sosialis	38
3. Nomokrasi Islam	39
C. Indonesia Sebagai Negara Hukum	43
D. Pembagian Kekuasaan dalam Negara Hukum	46
1. Kekuasaan Legislasi	48
2. Kekuasaan Eksekutif	53
3. Kekuasaan Yudikatif	55

E.	Tujuan dan Cita-cita Negara Hukum	58
1.	Keadilan (<i>Justice</i>)	60
2.	Kepastian (<i>Certainty</i>)	65
3.	Kebahagiaan (<i>Happiness</i>)	68
F.	Relevansi Teori Platonik dan Konsep Ilmu	71
1.	Teori Platonik: Kebijakan-kebijakan Adalah Ilmu (<i>Theoria</i>)	71
2.	Konsep Ilmu dalam Filsafat Islam	76
3.	Penerapan Teori Platonik dengan Konsep Ilmu dalam Filsafat Islam	82
BAB III FUNGSI HAKIM SEBAGAI PENEMU HUKUM DALAM KEDUDUKAN SEBAGAI SENTRAL DARI PENEGAKAN HUKUM	87	
A.	Hakim Sebagai Penemu Hukum	87
1.	Hakim Juga Sebagai <i>Rechtsvinding</i>	87
2.	Hakim dalam Pandangan Realisme Hukum dan <i>Freirechtslehre</i>	89
B.	Sekilas Tentang Kodifikasi Hukum dan Interpretasi Hukum	98
1.	Kodifikasi Hukum	98
2.	Selayang Pandang Berbagai Interpretasi Hukum	99
C.	<i>Rechtsvinding</i> dalam Putusan Pengadilan oleh Hakim	104
1.	Tindakan Hakim dalam Rangka Memenuhi Kekosongan Hukum	105
2.	Konstruksi Hukum Dimungkinkan Bagi Hakim	107
D.	Hakim Sebagai Sentral Penegakan Hukum	108
1.	Tinjauan Penegakan Hukum dalam Perspektif Teoretis	108
2.	Etika Profesi Hukum dari Hakim	112
BAB IV INDEPENDENSI LEMBAGA PERADILAN DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM TIGA REZIM PEMERINTAHAN DI INDONESIA	125	
A.	Independensi Lembaga Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman Pada Rezim Orde Lama (Periode 1959-1967)	125

1.	Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman	125
2.	Penolakan Para Ahli Hukum Atas Segala Bentuk Intervensi Eksekutif Terhadap Kekuasaan Kehakiman	134
3.	Upaya Pemberahan Tentang Kekuasaan Kehakiman	139
B.	Independensi Lembaga Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman Pada Rezim Orde Baru (Periode 1967-1998)	154
1.	Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman	154
2.	Pengaruh Eksekutif Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman	162
C.	Independensi Lembaga Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman Pada Rezim Pasca Orde Baru (Periode 1999-2006)	176
1.	Reformasi Bidang Hukum dan Upaya Penguatan Independensi Kekuasaan Kehakiman	178
2.	Komisi Yudisial Sebagai Komisi Pengawas/Monitoring Hakim	185
BAB V FENOMENA APARATUR DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA	203	
A.	Faktor-Faktor Fundamental yang Memengaruhi Penegakan Hukum oleh Hakim	203
1.	Apa dan Siapa Sebenarnya Penegak Hukum?	215
2.	Sekilas dan Harapan pada Sistem Rekrutmen Hakim Pemula	219
3.	Sekilas dan Harapan pada Sistem Rekrutmen Hakim Agung	222
B.	Mahkamah Agung dalam Upaya Pemberahan dan Pembaharuan	226

C. Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Penegakan Hukum	237
1. Survey yang Dilakukan oleh Koalisi Pemantau Peradilan	238
2. Tabel Data dan Kasus dari MaPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia) ..	241
3. Survey oleh LERD (<i>Law Enforcement Research and Development</i>)	246
4. Kelamnya Dunia Penegakan Hukum Indonesia di Akhir Tahun 2009 (Refleksi Singkat: Tangisan Dewi Keadilan di Balik Kasus Cecak versus Buaya)	261
BAB VI PENUTUP	270
A. Kesimpulan	270
B. Saran-saran	271
DAFTAR PUSTAKA	276
BIODATA	290

Daftar Bagan-Tabel-Grafik

A. DAFTAR BAGAN

NOMOR	KETERANGAN	HALAMAN
Bagan - 1	Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	21
Bagan - 2	Kerangka Pemikiran	27
Bagan - 3	Relevansi Negara, Kekuasaan dan Hukum	34
Bagan - 4	Perbandingan Konsep-Konsep Negara Hukum	41
Bagan - 5	Negara Hukum Pancasila	46
Bagan - 6	Penguasa Ideal yang Dibutuhkan Bangsa Indonesia	213
Bagan - 7	Faktor-Faktor Fundamentalis yang Memengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia	214
Bagan - 8	Konsep Baru Tentang Istilah Penegak Hukum	218

B. DAFTAR TABEL

NOMOR	KETERANGAN	HALAMAN
Tabel - 1A	Program Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim	228
Tabel - 1B	Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan	228
Tabel - 1C	Program Reformasi Birokrasi	229
Tabel - 2	Keadaan Perkara	234
Tabel - 2A	Keadaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama	235
Tabel - 2B	Keadaan Perkara di Pengadilan Tingkat Banding	235
Tabel - 2C	Keadaan Perkara di Mahkamah Agung	236
Tabel - 3	Kasus-kasus BLBI	241
Tabel - 4	Kasus-kasus Korupsi	242
Tabel - 5	Kasus-kasus Narkoba dan Teroris	244
Tabel - 6	Data Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Yang Masuk dan Diputus di Mahkamah Agung Republik Indonesia	246
Tabel - 7	Data Perkara Kasus Korupsi Dari ICW Periode 2008	248
Tabel - 8	Vonis Mahkamah Agung Pada Perkara Korupsi Dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2007	248
Tabel - 9	Data Koresponden LERD	250

C. DAFTAR GRAFIK

NOMOR	KETERANGAN	HALAMAN
Grafik - 1	GRAFIK HASIL SURVEY KOALISI PEMANTAU PERADILAN	
Grafik - 2	Apakah MA bebas dari intervensi pihak luar seperti lembaga eksekutif dan legislatif saat memutuskan perkara kasasi atau PK?	239
Grafik - 3	Menurut anda, apakah putusan MA sudah bebas dari suap?	239
Grafik - 4	Setujukah anda dengan batas usia pensiun hakim agung 70 tahun?	240
	Setujukah anda dengan argument bahwa usia 70 tahun usia pensiun hakim agung akan meningkatkan kinerja MA?	240

NOMOR	KETERANGAN	HALAMAN
Grafik - 5	GRAFIK HASIL SURVEY LERD TERHADAP 100 (SERATUS) KORESPONDEN SESUAI TABEL 9 Apakah terhadap perkara-perkara yang telah diputus sesuai data pada table 3,4 dan 5 menurut Anda sudah menunjukkan kinerja hakim yang maksimal?	251
Grafik - 6	Melihat kinerja MA saat ini, berapa perkara yang masuk dan jumlah yang diputus serta tunggakan perkara (table 6), apakah menurut Anda jumlah Hakim Agung sudah cukup atau perlu ditambah?	252
Grafik - 7	Kalau dilihat dari putusan-putusan perkara-perkara korupsi, BLBI dan teroris (table 3 dan 4), apakah menurut Anda sudah mencerminkan keadilan?	253
Grafik - 8	Apakah Anda yakin dalam memutuskan perkara kasasi dan PK, MA bebas dari intervensi pihak luar?	254
Grafik - 9	Apakah menurut Anda, putusan MA sudah bebas dari suap?	255
Grafik – 10	GRAFIK HASIL SURVEY LERD TERHADAP 50 (LIMA PULUH) RESPONDEN YANG TERKAIT DENGAN PERKARA Kalau dilihat dari segi biaya-biaya yang harus dikeluarkan secara resmi, apakah biaya-biaya ini wajar atau tidak?	256
Grafik – 11	Kalau dilihat dari segi biaya-biaya secara keseruan (termasuk biaya-biaya tidak resmi) biaya ini sewajarnya atau tidak?	257
Grafik – 12	Apakah Anda sependapat masih ada biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan untuk memenangkan perkara di pengadilan (termasuk lobi-lobi dan memberi pihak-pihak terkait)	258
Grafik – 13	Setujukah usia pensiun hakim agung 70 tahun?	259
Grafik – 14	Setujukah anda dengan argumen bahwa usia 70 tahun usia pensiun hakim agung akan meningkatkan kinerja MA?	260

Daftar Singkatan

AB	Algemene Bepalingen voor Indonesia
ABRI	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AFTA	Asean Free Trade Agreement
AKBP	Ajun Komisaris Besar Polisi
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara
BLBI	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
CJS	Criminal Justice System
DPA	Dewan Perwakilan Agung
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPO	Daftar Pencarian Orang
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPR-GR	Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
EQ	Emotional Quotient
IKAHI	Ikatan Hakim Indonesia
ICW	Indonesian Corruption Watch
IQ	Intellectual Quotient
JK	Jusup Kalla
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHD	Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHS	Kitab Undang-Undang Hukum Sipil
KKN	Korupsi Kolusi dan Nepotisme
Kombes	Komisaris Besar
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
LERD	Law Enforcement Research and Development
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi Korban
MA	Mahkamah Agung
Markus	Makelar Kasus
MARI	Mahkamah Agung Republik Indonesia
MAPP1	Masyarakat Pemantau Keadilan
MK	Mahkamah Konstitusi
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPRS	Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
NAD	Nangroe Aceh Darussalam

NU	Nahdhatul Ulama
Orba	Orde Baru
Orla	Orde Lama
Pangdam	Panglima Daerah Militer
PK	Peninjauan Kembali
PLT	Pejabat Laksana Sementara
PN	Pengadilan Negeri
POLRI	Polisi Republik Indonesia
PT	Pengadilan Tinggi
RUII	Rancangan Undang-Undang
SDM	Sumber Daya Manusia
SBSI	Serikat Buruh Seluruh Indonesia
SBY	Soesilo Bambang Yudhoyono
SP3	Surat Perintah Penghentian Penyidikan
STIPKUM	Sekolah Tinggi Profesi Hukum
SQ	Spiritual Quotient
UUD	Undang-Undang Dasar

<i>Abuse of power</i>	Ketidakadilan oleh kekuasaan
<i>Auxiliary</i>	Organisasi pembantu
<i>Al ma'ruf</i>	Kebaikan
<i>Al munkar</i>	Kejahatan
<i>Besluit</i>	Surat Pengangkatan/Surat Penetapan
<i>Bestuur</i>	Kekuasaan pemerintahan
<i>A state of peace</i>	Wilayah yang damai
<i>Becoming</i>	Sesuatu yang senantiasa dalam perubahan
<i>Being</i>	Sesuatu yang tetap
<i>Beleid/Policy</i>	Kebijakan
<i>Certainty</i>	Kepastian
<i>Check and Balance</i>	Pengawasan dan Keseimbangan
<i>Closed logical system</i>	Hukum bersifat tertutup
<i>Concentration of power and responsibility upon president</i>	Kekuasaan dan tanggung jawab ada di tangan Presiden
<i>Distrust Public</i>	Ketidakpercayaan publik
<i>Division of power</i>	Pembagian kekuasaan
<i>Efficient</i>	Tepat guna
<i>Equality before the law</i>	Persamaan di hadapan hukum
<i>Executive power</i>	Kekuasaan melaksanakan peraturan perundang-undangan
<i>Executive heavy</i>	Penumpukan kekuasaan kepada Presiden
<i>Fair</i>	Adil
<i>Fiat justitia ruat coelum</i>	Keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuhan
<i>Freedom of religion</i>	Kebebasan beragama
<i>Gerechtigkeit</i>	Pertimbangan keadilan
<i>Gezag</i>	Kewibawaan
<i>Good Will</i>	Itikad baik
<i>Government by decree</i>	Keputusan di tangan Pemerintah
<i>General welfare</i>	Manfaat yang lebih besar bagi kelompok yang lebih besar.
<i>Handhaving van het recht</i>	Mempertahankan hukum agar ditaati, berjalan atau dijalankan sebagaimana mestinya
<i>High cost</i>	Biaya tinggi
<i>Highly ambiguous and pregnant with various meanings</i>	Bersifat sangat ambigu dan penuh bermacam-macam pengertian
<i>Hooggerechtshof</i>	Mahkamah Agung
<i>House of common</i>	Dewan Parlemen
<i>Human welfare</i>	Mensejahterakan masyarakat
<i>Immunity</i>	Kekebalan
<i>Independence of judiciary</i>	Independensi kekuasaan kehakiman
<i>Independent variable</i>	Variabel berpengaruh
<i>Field research</i>	Penelitian lapangan
<i>Freedom</i>	Kebebasan
<i>Freirechtslehre</i>	Ajaran hukum bebas
<i>Interference</i>	Campur tangan
<i>Judicial power</i>	Kekuasaan penyelesaian permasalahan hukum
<i>Justice</i>	Keadilan
<i>Justice without might is helpless, might without justice is tyrannical</i>	Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman
<i>Kasbi/khusuli</i>	Cara berpikir sistematis dan metodik yang dilakukan secara konsisten dan bertahap melalui proses pengamatan, penelitian, percobaan dan penemuan

Daftar Istilah dalam Bahasa Asing

<i>Abuse of power</i>	Ketidakadilan oleh kekuasaan
<i>Auxiliary</i>	Organisasi pembantu
<i>Al ma'ruf</i>	Kebaikan
<i>Al munkar</i>	Kejahatan
<i>Besluit</i>	Surat Pengangkatan/Surat Penetapan
<i>Bestuur</i>	Kekuasaan pemerintahan
<i>A state of peace</i>	Wilayah yang damai
<i>Becoming</i>	Sesuatu yang senantiasa dalam perubahan
<i>Being</i>	Sesuatu yang tetap
<i>Beleid/Policy</i>	Kebijakan
<i>Certainty</i>	Kepastian
<i>Check and Balance</i>	Pengawasan dan Keseimbangan
<i>Closed logical system</i>	Hukum bersifat tertutup
<i>Concentration of power and responsibility upon president</i>	Kekuasaan dan tanggung jawab ada di tangan Presiden

<i>Ladunni/hudhuri</i>	Diperoleh dengan tidak melalui proses ilmu pada umumnya tetapi oleh pencerahan dengan hadinya cahaya illahi seolah-olah memperoleh ilmu dari tuhan secara langsung, dan Tuhanlah yang bertindak sebagai pengajarnya.
<i>Landraad</i>	Pengadilan negeri pada zaman Pemerintahan Belanda untuk golongan bumiputera dan timur asing
<i>Law is a tool of social engineering</i>	Hukum itu merupakan alat untuk membangun
<i>Law enforcement</i>	Aparatur penegak hukum
<i>Law applying</i>	Fungsi menjalankan atau melaksanakan hukum
<i>Law making</i>	Fungsi membuat hukum
<i>Legislative power</i>	Kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan
<i>Legislative review</i>	Undang-undang adalah produk hukum yang tidak dapat diuji kecuali oleh pembuat undang-undang sendiri
<i>L'etat c'est moi</i>	Negara adalah saya (ucapan Louis XIV)
<i>Library research</i>	Penelitian kepustakaan
<i>Lip service</i>	Basa basi
<i>Magistraatsgerecht</i>	Jaksa Penuntut Umum
<i>Menschen von Besitz und</i>	Golongan yang pandai dan kaya
<i>Mutual assistance</i>	Saling membantu
<i>Nachtwacherstaat</i>	Negara jaga malam
<i>Natural justice</i>	Nilai-nilai alamiah keadilan manusia
<i>Officium nobile</i>	Profesi hukum
<i>One roof system</i>	Pelayanan satu atap
<i>Onrechtmatige overheids-deed</i>	Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah
<i>Overlapping</i>	Melaksanakan hukum berjalan tumpang tindih
<i>Open system van het recht</i>	Hukum itu merupakan suatu sistem yang terbuka
<i>Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely</i>	Sifat kekuasaan cenderung disalahgunakan dan menjadi sewenang-wenang
<i>Preservation</i>	Memelihara/menjaga
<i>Progressive</i>	Berpikir sangat maju
<i>Polis</i>	Negara
<i>Politie</i>	Kekuasaan kepolisian
<i>Punishment</i>	Hukuman
<i>Quide leges sine moribus</i>	Apa artinya undang-undang kalau tidak disertai moralitas

<i>Quod Rex non debet esse sub homine, sed sub Deo et lege</i> (abad 17)	Raja tidak berada di bawah perintah siapa pun, kecuali Tuhan dan hukum
<i>Rad van Justitie</i>	Pengadilan Negeri pada zaman Hindia Belanda untuk golongan orang Eropa dan yang dipersamakan
<i>Rechtsmiddelen</i>	Alat-alat, upaya-upaya hukum
<i>Rechtsstaat</i>	Negara berdasarkan hukum
<i>Rechttssicherheit</i>	Kepastian Hukum
<i>Rechtsspraak</i>	Keleluasaan mengadili
<i>Rechtsvinding</i>	Turut serta menemukan hukum
<i>Rechtszekerheid</i>	Kepastian Hukum
<i>Regeling</i>	Keleluasaan membuat undang-undang
<i>Regentschapsgerecht</i>	Pengadilan di zaman Hindia Belanda, yang diselenggarakan oleh bupati atau jika berhalangan digantikan oleh patih. Terdapat dalam ibukota tiap kabupaten
<i>Regering</i>	Pemerintahan
<i>Rubber stamp</i>	Capi/stempel
<i>Rule of law</i>	Aturan hukum
<i>Rule of law</i>	Pemisahan kekuasaan
<i>Shock therapy</i>	Terapi kejut
<i>Spreekbuis van de wet; mouth of the law; bouche de la loi</i>	Hakim hanya mulut undang-undang
<i>Statue law/written law</i>	Hukum tertulis
<i>Summun ius summa injuria</i>	Keadilan tertinggi adalah sebuah ketidakadilan tertinggi pula
<i>Supremacy of law</i>	Supremasi hukum
<i>The constitution based on individual rights</i>	Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan
<i>The greatest happiness for the greatest number of people</i>	Membagikan masyarakat luas
<i>Toetsingrecht</i>	Uji materil
<i>Track Record</i>	Catatan karier
<i>Trust public</i>	Kepercayaan publik
<i>Ubi societas ibi ius</i>	Di mana ada masyarakat di situ ada hukum
<i>Unstatute law/unwritten law</i>	Hukum tak tertulis
<i>Zweckmassigkeit</i>	Kemanfaatan



Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Ubi societas ibi ius (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum).¹ Pendapat yang dikemukakan oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) tersebut sampai sekarang tak seorang pun dapat membantahnya. Tanpa hukum tidak akan ada ketertiban dan tanpa ketertiban manusia akan kehilangan pedoman. Sudah menjadi kodrat bahwa manusia mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat ini akan selalu terus berkembang di dalam pergaulan hidup, namun yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur oleh pihak-pihak lain. Manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup berdampingan dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut.

Di dalam kerangka suatu negara berdasarkan hukum sudah semestinya dan seharusnya hukum menjadi panglima, sehingga semua tindakan termasuk tindakan penyelenggara negara harus senantiasa berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Di Indonesia, jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Keempat yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002, Bab I Pasal 1 ayat (3) menyatakan secara tegas bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Penegakan hukum yang baik tidaklah pandang bulu atau pilih kasih. Siapa yang menjadi pelaku pelanggar hukum haruslah diadili dan diputuskan sesuai hukum.

¹ A. Hamzah & Senjun Manulang, *Lembaga Fiducia dan Penerapannya di Indonesia* (Jakarta: IND. HILL CO., 1967), hlm. 2.

"Equality before the law", itulah yang harus selalu diingat dan dijadikan landasan bagi setiap manusia yang melakukan penegakan hukum di negeri ini tanpa terkecuali. Sama sekali bukan seperti fenomena-fenomena yang banyak terjadi di bidang kehidupan hukum dawasa ini.

Persoalan hukum tampaknya menjadi kabut hitam yang seolah sulit ditembus dan nyaris tak tersentuh pembaruan. Dalam beberapa kasus penegakan hukum melalui lembaga peradilan disinyalir belum bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sekalipun ada para penegak hukum seperti hakim, jaksa, maupun polisi serta pengacara, namun dalam banyak kasus mereka yang tadinya diharapkan dapat menegakkan kebenaran dan keadilan justru ada yang berbuat sebaliknya. Bahkan, beberapa di antaranya ditemukan terlibat dalam jaringan mafia peradilan, namun sangat sedikit sekali diantara oknum tersebut yang dihukum sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat luas.

Keadaan ini semakin meyakinkan masyarakat bahwa di lingkungan peradilan ada *immunity* (kekebalan) hukum terhadap orang atau sekelompok orang tertentu. Aparatur penegak hukum yang semestinya dapat berperan menjadikan hukum itu sebagai panglima, justru sebaliknya sering menjadikan hukum itu sebagai alat untuk mencapai kepentingan-kepentingan tertentu. Adalah benar pendapat yang dikemukakan oleh John Locke (1632-1704), bahwa "secara alamiah pada dasarnya manusia itu baik". Ia menyebutkan "*a state of peace, good will, mutual assistance, and preservation*".² John Locke berpendapat bahwa suasana menjadi berubah setelah uang diciptakan. Dengan uang, manusia memiliki sesuatu di luar batas yang semestinya.

Demikian juga halnya dengan aparatur penegak hukum kita, tak terlepas dari apa yang dikatakan John Locke tersebut di atas, banyak di antaranya bermain di celah-celah hukum yang ada untuk membelokkan hukum itu demi apa yang disebut dengan "uang".

² Abd. Rohim Ghazali, *Manusia, Kekerasan dan Fungsi Agama*. Opini, Kompas 04 November 2002, hlm. 6.

A state of peace = wilayah yang damai; *good will* = ikhtad baik; *mutual assistance and preservation* = saling membantu dan memelihara/menjaga.

Hal inilah yang menyebabkan hukum di Indonesia bagaikan "mata pisau", tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Hukum bila bertemu dengan pelaku tindak pidana kelas bawah, maka hukum itu masih terasa amat tajam dan benar-benar menusuk, tetapi bila hukum itu sendiri berhadapan dengan pelaku-pelaku tindak pidana kelas atas seperti para koruptor kelas kakap, konglomerat bermasalah yang telah merugikan negara triliunan rupiah seperti kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) atau pelaku tindak pidana yang kebetulan pejabat tinggi negara, maka hukum itu terasa sangat tumpul dan tidak berdaya. *"Fiat justitia ruat coelum"*³ hanyalah sekadar kata-kata yang manis untuk diucapkan, namun terasa pahit pada kenyataannya.

Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul, tidak mempan memotong kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum.⁴ Kita tahu, para koruptor papan atas serta pelaku-pelaku tindak pidana yang melibatkan para pejabat negara sangat bisa dipastikan selain merugikan negara akan dapat merusak sistem dalam kehidupan bermasarakat dan bernegara. Sering terjadi kasus-kasus yang menyita perhatian publik dan melibatkan para pejabat negara, koruptor kelas kakap tidak dapat dijerat oleh hukum.

Situasi dan kondisi di Indonesia pada saat ini, selain menghadapi krisis-krisis lainnya juga masih mengalami krisis dalam penegakan hukum. Fenomena penegakan hukum masih dirasakan memihak kepada kepentingan politik kekuasaan dan pihak-pihak tertentu saja. Banyak produk hukum yang masih diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan.⁵ Hukum merupakan produk politik,⁶ dan melalui hukum itulah para penyelenggara negara atau dengan kata lain para elit politik yang berkiprah tersebut dapat mengarahkan segala bentuk kebijakannya kemana negara ini hendak dikembangkan.

³ Artinya: "Keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh".

⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998), hlm. 1.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Idem*, hlm. 2.

Sedemikian besarnya pengaruh politik terhadap hukum dengan aturan-aturan hukum yang dikembangkan melalui lembaga-lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman, sehingga kepastian mengenai nasib bangsa dan negara ini ditentukan oleh para elit politik dan penyelenggara negara, yang tentunya itu semua dijalankan melalui politik hukum dalam sistem praktik-praktik ketatanegaraan.

Kerusakan yang terjadi dalam sistem hukum kita mulai dari tingkat legislasi ketika peraturan perundangan dibuat di DPR, noda hitam permainan uang sudah dihembuskan. Isu percaloan yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat dan sedang dibahas oleh Badan Kehormatan DPR mengonfirmasikan tidak ada yang tidak bisa dibeli dalam pembuatan hukum. Cacat di tingkat pembuatan hukum berlanjut di tingkat pelaksanaan. Rekening yang membengkak pada 15 pejabat Polri semakin menambah keyakinan masyarakat bahwa perkara bisa diatur dan betapa permainan uang di institusi kepolisian begitu marak. Di kejaksaan, tidak jauh berbeda, penetapan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari lembaga itu dikeluarkan seringkali tidak atas standar yang jelas. Patut kiranya pihak-pihak tertentu mensinyalir ada permainan uang di balik itu semua. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono sendiri dalam berbagai kesempatan selalu menegaskan perlunya aparat hukum lebih tegas lagi dalam memberantas korupsi, dan itu menimbulkan secercah harapan bagi kita dan sedikit menghilangkan keputus-asaan masyarakat.

Dalam dunia filsafat dikenal istilah "*being*" yang berarti sesuatu yang tetap, dan "*becoming*" sesuatu yang senantiasa dalam perubahan.⁷ Sesuai kodratnya, segala sesuatu yang hidup atau menyangkut kehidupan akan senantiasa berubah dan tidak ada yang tetap. Secara lebih singkat kenyataan ini diungkapkan dengan menyebut hanya satu yang tetap (*being*) yaitu perubahan (*becoming*). Berbicara mengenai perubahan, saat ini bangsa Indonesia sedang mendambakan dan memperjuangkan suatu perubahan total dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ke

⁷ Bagir Manan, "Peranan Hakim dalam Reformasi Hukum" (makalah yang dibawakan dalam kuliah umum sebagai pembukaan tahun akademik 2001/2002, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta, 7 September 2001), hlm. 1.

arah yang lebih baik. Itulah yang dinamakan dengan reformasi, termasuk reformasi di bidang hukum sebagai salah satu amanat dari reformasi yang bergulir sejak runtuhan rezim Soeharto dengan Orde Barunya Mei 1998 lalu yang dipelopori oleh kalangan mahasiswa.

Perubahan yang baik tidak sekadar perubahan, tetapi selalu mengandung makna pembaruan atau memperbarui sebagai suatu proses dinamika kehidupan atau yang bertalian dengan sebuah kehidupan. Hakikat reformasi adalah perubahan dinamik untuk menjadikan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru dapat berupa nilai, norma, tata kerja dan sebagainya. Perubahan yang terkandung dalam makna reformasi adalah perubahan menuju suatu keadaan yang lebih baik.⁸ Perubahan kekuasaan ternyata juga tidak secara signifikan mengurangi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang ada. Untuk mengatasinya, diperlukan revolusi "perilaku" aparat penegak hukum. Masalah "penafsiran" mengenai sebuah peraturan hukum adalah celah yang paling rentan untuk dipermainkan, dan dijadikan alat oleh oknum aparatur penegak hukum di negeri ini, tidak terkecuali oleh para hakim yang seharusnya menjadi benteng terakhir dan merupakan per sentral dari sebuah penerapan dan penegakan hukum.

Sudah sepuluh tahun lebih rezim Orde Baru (Orba) di bawah pimpinan Soeharto berhasil diturunkan dan diganti dengan kepemimpinan transisi selanjutnya, mulai dari B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, sampai dengan Megawati Soekarnoputri, reformasi yang telah digulirkan tersebut ternyata kandas dan tidak berjalan. Tidak terkecuali reformasi di bidang penegakan hukum yang merupakan kunci dari maju dan mundurnya sebuah bangsa yang berdasarkan hukum ini (*rechtsstaat*). Pada pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Jusuf Kalla (JK) inilah diharapkan reformasi di bidang hukum dapat berjalan, dan sejauh ini walaupun masih tersendat dan belum memenuhi harapan masyarakat, kelihatannya ada secercah harapan dan secara objektif harus kita akui sudah mulai ada perubahan meskipun hanya sedikit.

⁸ Ibid.

Penegakan hukum melalui lembaga-lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang ada masih jauh dari harapan masyarakat, hukum kurang dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan sebagaimana yang diharapkan masyarakat pencari keadilan. Sebagian besar orang yang hidup di negeri ini terutama yang berkecimpung di bidang penegakan hukum lupa bahwa tujuan hukum adalah membahagiakan masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number of people*) dan menyehatkan masyarakat (*human welfare*). "Pertimbangan keadilan" (*Gerechtigkeit*) merupakan salah satu tujuan hukum yang utama di samping "kepastian hukum" (*Rechstsicherheit*) dan "kemanfaatan" (*Zweckmassigkeit*).⁹

Kenyataannya, aturan-aturan hukum terus diotak-atik hanya untuk strategi memenangkan sebuah kasus sesuai dengan kepentingannya dan tidak lagi untuk sebuah keadilan, sehingga semakin diperkuatlah idiom orang Latin kuno "*summum jus summa injuria*",¹⁰ yaitu sebuah keadilan tertinggi adalah sebuah ketidakadilan tertinggi. Bisa diduga mereka sadar karena adanya potensi ketidakadilan yang *inherent* dalam rumusan hukum, potensi itu ada karena adanya ketegangan di antara dua cita-cita kembang hukum yaitu antara kepastian (*certainty*) dan keadilan (*justice*).

Satijpto Rahardjo menyatakan bahwa "harapan rakyat Indonesia akan munculnya supremasi hukum adalah harapan yang sia-sia, sebab kehidupan hukum Indonesia sudah mengalami demoralisasi dalam multidimensi." "*Equality before the law*," seolah-olah sudah dinisibkan. Hukum tidak lagi sama pada setiap orang, sementara para hakim dan aparat penegak hukum lainnya sudah melupakan pentingnya nurani dalam setiap kasus. Padahal kemampuan menegakan hukum, khususnya dalam keberhasilan pemberantasan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) merupakan salah satu indikator utama yang dapat menentukan kepercayaan publik, baik domestik maupun internasional terhadap Indonesia.

⁹ Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 152.

¹⁰ Idem, hlm. 272.

Apabila kehidupan dan praktik hukum di Indonesia terus seperti sekarang ini, dikhawatirkan Indonesia akan menjadi negara hukum "kacangan" atau "picisan".¹¹

Penerapan hukum yang baik, semestinya tidak hanya berdasarkan yuridis formilnya saja tetapi harus juga memerhatikan unsur-unsur historisnya, filosofisnya maupun sosiologisnya sehingga tercapai apa yang dinamakan *sociological jurisprudence*. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan kehendak masyarakat, itu tak boleh diabaikan dalam penegakan dan penerapan sebuah hukum, sehingga perlu dipahami secara utuh bahwa penegakan dan penerapan hukum selain unsur terpenting kepastian (*certainty*), juga tak kalah pentingnya rasa keadilan (*justice*) itu sendiri.

Banyak para petinggi negara-negara maju dan para investor asing yang berkunjung ke Indonesia ini menyatakan bahwa berinvestasi di Indonesia sebenarnya sangat menguntungkan, tetapi mereka sangat prihatin dengan penegakan hukumnya yang sarat dengan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) yang berarti memakan biaya tinggi (*high cost*), dan sama sekali tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum atas investasinya. Kondisi penegakan hukum sampai dengan saat ini, belum menampakkan hasil yang menggembirakan. Penyelesaian berbagai kasus besar yang semula diharapkan masyarakat akan mampu menjadi terobosan kemandekan bidang hukum serta menjadi inspirator membaiknya martabat bangsa ini, dalam kenyataannya masih banyak yang dimentahkan oleh persoalan klasik, yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Apa yang disampaikan oleh pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono tentang perang terhadap korupsi pantas untuk diapresiasi. Kesungguhan untuk menegakkan hukum tanpa kompromi diakui sebagai keberhasilan yang paling terasakan. *Shock therapy* yang dijalankan Soesilo Bambang Yudhoyono bukan tidak menimbulkan masalah baru, karena tidak hanya orang lantas berhati-hati saja tetapi juga menimbulkan ketakutan yang berlebihan dan membuat orang tidak berani mengambil tanggung

¹¹ Satijpto Rahardjo, *Indonesia Jangan Menjadi Negara Hukum "Kacangan"*, Opini, Kompas, tanggal 19 Agustus 2002, hlm. 6.

jawab dan mengambil keputusan. Pemahaman tentang korupsi yang keliru harus diluruskan, yaitu menerjemahkan bahwa setiap kebijakan yang diindikasikan memperkaya orang lain sudah dianggap korupsi. Presiden sejak awal menegaskan, tindakan korupsi bukan berkaitan dengan kebijakan yang diambil, tetapi penyelewengan yang dilakukan. Unsurnya pun tidak hanya satu, tetapi harus ada unsur merugikan keuangan negara dan memberikan keuntungan yang tidak sah kepada pihak lain.

Kesalahan dalam mengartikan makna dari korupsi memang tidak terjadi dengan sendirinya. Ada praktik yang tidak benar yang sengaja dipergunakan para penegak hukum untuk menakut-nakuti dan bahkan mengail di air keruh. Keawanamaan masyarakat terhadap hukum dimanfaatkan untuk mengaburkan upaya pemberantasan korupsi. Dampaknya sekarang ini, pada tingkat para pengambil keputusan atau kebijakan, ada ketakutan untuk berbuat. Sebaliknya pada tingkat bawah, praktik korupsi, praktik pemerasan tetap berjalan seperti biasa. Ekses yang kita rasakan ini haruslah segera dibenahi, sebab kalau keadaan seperti ini berlangsung, penegakan hukum justru berdampak negatif pada pemulihan ekonomi, padahal yang ingin dicapai adalah bagaimana roda ekonomi bisa berjalan dengan baik tanpa terganggu oleh distorsi yang merugikan keuangan negara dan hanya memperkaya individu-individu tertentu. Demokrasi yang bersendikan kepada penghormatan terhadap hukum harus mampu menyejahterakan kehidupan rakyat.

Adalah suatu hal yang tak dapat dipungkiri lagi dalam sebuah penegakan hukum, para hakim berada pada benteng pertahanan terakhir dan merupakan sentral dari penegakan hukum, di antara para aparatur penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa maupun para pengacara. Tak dapat dibayangkan kalau para penegak hukum tersebut di atas telah rusak kualitas dan moralitasnya. Betapapun baiknya hukum dari segi undang-undang dan aturan-aturan tertulis lainnya, tidak akan mampu mencapai penegakan hukum yang baik sebagaimana yang diharapkan.

Barangkali lebih baik mempunyai hukum yang buruk tetapi hakimnya baik daripada kita mempunyai hukum yang baik tetapi hakimnya buruk. Orang condong pada peranan yang mandiri dari hakim dalam pembentukan hukum, dalam arti hakim bukan lagi

corong undang-undang tetapi pembentuk hukum yang memberi bentuk pada isi undang-undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan hukum.¹² Paul Scholten mengatakan:

"kurang sempurnanya sebuah undang-undang bukanlah suatu masalah besar dalam penerapan sebuah hukum, sebab hukum itu sendiri memang ada dalam undang-undang tetapi harus ditemukan".

Apa yang diuraikan singkat di atas tadi, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagi kita sebagai bagian dari warga bangsa dan anak bangsa ini, mengapa ini semua bisa terjadi? Situasi dan kondisi yang masih memprihatinkan di bidang penegakan hukum di Indonesia ini, siapa yang pantas diper-salahkan? Hanya sebatas *law enforcementnya* sajakah? Hakim, polisi, jaksa, ataukah para pengacara yang memang sudah tidak berkualitas lagi, termasuk kualitas moralnya, ataukah aturan-aturan hukumnya sendiri secara normatif sebagai perangkatnya yang memang sudah tidak memadai lagi? Atau sejalan dengan apa yang digambarkan oleh John Locke bahwa uang bisa mengubah segala-galanya, sehingga para aparatur penegak hukum kita saat ini cenderung banyak di antaranya lebih mengedepankan materi untuk kepentingan pribadinya atau pun kelompoknya di atas kepentingan bangsa dan negara.

Sering membuat iri, bagaimana bangsa-bangsa lain semakin jauh memperlihatkan supremasi hukum dalam kehidupan ber-negara. Wibawa dan efektivitas pemerintahan mereka justru dibangun dari komitmen menjaga supremasi hukum. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya. Dalam kekaisaran Roma sudah terdapat pepatah "*Quid leges sine moribus?*" Apa artinya undang-undang, kalau tidak disertai moralitas?¹³ Terlepas dari pertanyaan-pertanyaan di atas tadi, yang sudah pasti adalah kesemuanya itu berpulang kepada penyelenggara negara itu sendiri. Sebuah keinginan yang sungguh-sungguh dan tekad yang kuat dari para penyelenggara negara mulai dari yang duduk di eksekutif, legislatif, ter-lebih-lebih lagi yudikatifnya, kesemuanya itu akan bisa diatasi.

¹² Benny K. Harman, *Konfigurasi Politik & Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Jakarta: Elsam, 1997), hlm. 229.

¹³ K. Bertenz, *Etsa* (Jakarta : P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 41.

Seribu jalan menuju Roma, demikian barangkali peribahasa yang sudah amat teruji kebenarannya.

B. BEBERAPA MASALAH, TUJUAN DAN KEGUNAAN

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dalam paragraph A di atas, dua masalah pokok yang merupakan landasan pemikiran dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa penegakan hukum di Indonesia sulit untuk mencapai tujuan hukum?
2. Bagaimana cara untuk menciptakan atau mengadakan hakim-hakim yang berkualitas?

Sehubungan dengan dua masalah pokok di atas, maka serangkaian masalah lain di bawah ini akan juga menjadi objek kajian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana sesungguhnya relevansi antara negara, kekuasaan dan hukum?
2. Sejauh manakah pengaruh kekuasaan terhadap hukum dan penegakannya di Indonesia?
3. Sehubungan dengan poin 1 dan 2 di atas, maka penelitian ini juga akan membahas mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bagaimana sejarah penegakan hukum di Indonesia dari masa ke masa.
 - b. Sejauh mana keterlibatan eksekutif dalam membentuk produk-produk hukum, sehingga sering kali hukum dikatakan sebagai produk politik.
 - c. Bagaimana cara mencari dan memilih figur penguasa yang tepat agar dapat mendukung penegakan hukum yang baik.
4. Bagaimana hakim dalam pandangan realisme hukum dan *freirechtslehre*?
5. Bagaimana sejarah independensi kekuasaan kehakiman dari masa ke masa?
6. Mengapa di antara para penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa dan Pengacara, Hakim dikatakan memegang peran sentral yang sangat berpengaruh dalam sebuah penegakan hukum?

7. Sehubungan dengan peran penting hakim dalam sebuah penegakan hukum, maka akan dibahas juga hal-hal sebagai berikut:
 - a. Konsep seperti apa yang lebih tepat dalam perekutan hakim, baik itu hakim pemula maupun hakim agung.
 - b. Apa dan siapakah sebenarnya yang paling pantas disebut sebagai penegak hukum itu?

Sampai saat ini tujuan bangsa Indonesia mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik. Itulah yang dinamakan reformasi, termasuk reformasi di bidang hukum sebagai salah satu amanat dari reformasi yang bergulir sejak runtuhnya rezim Soeharto dengan orde barunya pada Mei 1998 yang dipelopori oleh kalangan mahasiswa. Hakikat reformasi adalah perubahan dinamik untuk menjadi sesuatu yang baru, yang dapat berupa nilai, norma, tata kerja dan sebagainya menuju ke suatu keadaan yang lebih baik. Untuk berubah ke arah tujuan kehidupan berbangsa yang lebih baik menjadikan hukum benar-benar sebagai panglima.

Masalah-masalah teridentifikasi seperti yang dirumuskan di atas, bertujuan untuk:

1. Mengetahui mengapa penegakan hukum di Indonesia sulit untuk mencapai tujuan hukum.
2. Mengetahui konsep untuk menciptakan dan mengadakan hakim-hakim yang berkualitas.

Sehubungan dengan tujuan-tujuan dikemukakan di atas, buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan berupa manfaat teoretis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran ataupun masukan-masukan kepada pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya di bidang hukum tata negara yang berkaitan dengan politik hukum pada kekuasaan kehakiman yang berhubungan dengan penegakan sebuah hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat dijadikan sumbangan kepada para penyelenggara negara dan elit-elit politik terkait yang duduk di lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, maupun

yudikatif yang sangat terkait langsung dengan penegakan hukum di negeri ini atau setidak-tidaknya dapat dijadikan bahan-bahan masukan sebagai acuan di dalam mengambil kebijakan (*beleid/policy*) dalam keputusan-keputusan selanjutnya. Memberikan gambaran secara jelas tentang kinerja dan kualitas para hakim yang diposisikan sebagai prioritas utama dalam penelitian, juga kinerja dan kualitas para aparatur penegak hukum lainnya yang terkait dalam tiap tahap proses peradilan yang ada.

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Kranenburg,¹⁴ negara pada hakikatnya adalah suatu organisasi kekuasaan, diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Jadi, harus ada sekelompok manusia yang mempunyai kesadaran untuk mendirikan suatu organisasi, dengan tujuan untuk memelihara kepentingan dari kelompok tersebut. Menurut Logemann, karena negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan maka organisasi ini memiliki suatu kewibawaan atau *gezag*, dalam amanah terkandung pengertian dapat memaksakan kehendaknya kepada semua orang yang diliputi oleh organisasi itu.

Negara membutuhkan kekuasaan agar dapat menjalankan dan melaksanakan fungsinya. Kekuasaan itu sendiri, meskipun memiliki keragaman bentuk dan sumbernya, namun pada hakikatnya adalah kemampuan seseorang atau suatu pihak untuk memaksakan kehendaknya atas pihak lain.¹⁵ Oleh karena hal demikian itu sifatnya, maka kekuasaan itu cenderung disalahgunakan dan menjadi semena-mena, seperti yang dikatakan oleh Lord Acton, “power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.”¹⁶

Hukum dan masyarakat adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, sebagaimana dikatakan Marcus Tullius Cicero bahwa di mana ada masyarakat di situ

¹⁴ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 22-29.

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2002), hlm. 37.

¹⁶ Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik*, terjemahan Ahmad Baidowi & Imam Bahahqi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 61.

ada hukum. Di pihak lain, keterkaitan hukum dan masyarakat memerlukan suatu kekuasaan pemaksa agar hukum dapat ditegakkan. Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman (*justice without might is helpless; might without justice is tyrannical*) sebagaimana dikatakan oleh Pascal dan dikutip oleh Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta.¹⁷

Sebagai organisasi politik, negara merupakan tatanan hukum, namun tidak semua tatanan hukum adalah negara. Untuk menjadi sebuah negara, tatanan hukum harus memiliki karakter sebuah organisasi dalam pengertian yang lebih sempit dan lebih khusus, yaitu ia harus membentuk organ-organ yang dengan cara pembagian kerja, menciptakan dan menerapkan norma-norma yang membentuk tatanan hukum; ia mesti memperlihatkan adanya sentralisasi dalam taraf tertentu.

Jika negara dipahami sebagai sebuah tatanan hukum, maka setiap negara merupakan negara yang diatur oleh hukum (*Rechtsstaat*), dan istilah ini menjadi sebuah pleonasme. Istilah inipun digunakan untuk menyebut jenis negara atau pemerintahan khusus, yaitu negara yang sesuai dengan dalil demokrasi dan kepastian hukum. Sebuah *rechtsstaat* dalam pengertian khusus ini merupakan tatanan hukum yang relatif sentralistik, yang menetapkan bahwa yurisdiksi dan administrasi terikat oleh norma-norma hukum umum, norma-norma yang diciptakan oleh parlemen yang dipilih oleh rakyat; kepala negara mungkin atau tidak mungkin berpartisipasi dalam penciptaan ini; anggota pemerintahan bertanggung jawab atas tindakan mereka; pengadilan bersifat independen; dan kebebasan sipil tertentu bagi warga, khususnya kebebasan beragama dan berbicara dijamin.

Suatu negara yang mendudukkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi atau diselenggarakan berdasarkan hukum dasar atau konstitusi yang mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara disebut juga sebagai negara hukum.¹⁸ Negara hukum menurut Daniel S. Lev adalah paham negara terbatas di mana kekuasaan politik resmi dikellilingi oleh hukum

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, *op.cit.*, hlm. 35.

¹⁸ Parlin M. Mangunsong, *Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sarana Perubahan UUD* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 22.

yang jelas dan yang penerimanya akan mengubah kekuasaan menjadi wewenang yang ditentukan secara hukum.¹⁹ Pengertian lainnya mengenai negara hukum adalah berdasarkan pada *the rule of law* yang oleh Sunarjati Hartono diartikan sebagai supremasi hukum.²⁰

Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl adalah dua orang intelektual barat yang berjasa dalam pemikiran mengenai negara hukum. Kant memahami negara hukum sebagai *Nachtwakerstaat* atau *Nachtwachterstaat* (negara jaga malam), yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Gagasan negara hukum menurut konsep Kant ini dinamakan negara hukum liberal.²¹ Kontribusi Kant dalam bidang teori politik tidaklah orisinal atau substansial. Pembahasannya tentang negara adalah campuran dari pemikiran politik Montesquieu dan Rousseau. Arti penting Kant pada politik terletak dalam formulasi umum filsafatnya yang mempunyai pengaruh besar bagi kehidupan intelektual Jerman.

Konsep Stahl tentang negara hukum ditandai oleh 4 (empat) unsur pokok, yaitu:

- (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- (2) negara didasarkan pada teori *trias politica*;
- (3) pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*); dan
- (4) ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Gagasan negara hukum yang berasal dari Stahl ini dinamakan negara hukum formal, karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan undang-undang.²² Sedangkan

¹⁹ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesiambungan dan Perubahan* (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 514.

²⁰ Sunarjati Hartono, *Apakah The Rule of Law itu?* (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 1982), hlm. 1.

²¹ Padmo Wahyono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, (makalah September, 1988), hlm. 4.

Lihat Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum* (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 1973), hlm. 7.

²² Padmo Wahyono, *Idem*, hlm. 2. Lihat: Sudargo Gautama, *Idem*, hlm. 13.

menurut Scheltema, unsur-unsur *rechtsstaat* adalah: (1) kepastian hukum; (2) persamaan; (3) demokrasi; (4) pemerintah yang melayani kepentingan umum.²³

Konsep *rechtsstaat* di Eropa Kontinental sejak semula didasarkan pada filsafat liberal yang individualistik, maka ciri individualistik itu sangat menonjol dalam pemikiran negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental itu. Di negara-negara Anglo-Saxon berkembang pula suatu konsep negara hukum yang semula dipelopori oleh A.V. Dicey (dari Inggris) yang sering disebut *the rule of law*. Konsep ini menekankan pada tiga tolak ukur atau unsur-unsur utama, yaitu: (1) supremasi hukum atau *supremacy of law*; (2) persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law*; dan (3) konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan atau *the constitution based on individual rights*.

Perbedaan yang menonjol antara konsep *rechtsstaat* dan *rule of law* adalah pada *rechtsstaat*, peradilan administrasi negara merupakan suatu sarana yang sangat penting. Sebaliknya pada *rule of law*, peradilan administrasi tidak diperlukan karena peradilan umum dianggap berlaku untuk semua orang, baik warga biasa maupun pejabat pemerintah. Jika *rechtsstaat* menekankan pada peradilan administrasi, maka *rule of law* lebih menekankan pada *equality before the law*.

Untuk mengimbangi konsep *rechtsstaat* dan *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara Anglo-Saxon, maka negara-negara komunis/sosialis menganut suatu konsep negara hukum yang disebut *socialist legality*. Inti dari *socialist legality* berbeda dengan konsep Eropa Kontinental karena dalam *socialist legality*, hukum ditempatkan di bawah sosialisme. Hukum adalah sebagai alat untuk mencapai sosialisme. "Hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme, meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan", demikian pendapat Jaroszinky sebagaimana dikutip oleh Oemar Senoadji.²⁴ Hal yang menonjol pada konsep ini adalah ada suatu jaminan konstitutional tentang propaganda anti agama yang memang merupakan watak dari negara komunis sosialis.

²³ M. Scheltema, "De Rechtsstaat" dalam J.W.M. Engels, et. Al., *De Rechtsstaat Herdecht* (W.E.J. Tjeenk Willink-Zwolle, 1989), hlm. 15-22.

²⁴ Oemar Senoadji, *Peradilan Bobas Negara Hukum* (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 23.

Nomokrasi²⁵ Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum yang tercantum dalam Al-Qur'an dan diterapkan oleh Sunnah Rasulullah. Rumusan nomokrasi Islam adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam (syari'ah). Nomokrasi Islam memiliki atau ditandai oleh prinsip-prinsip umum yang digariskan dalam Al-Qur'an dan dicontohkan dalam Sunnah, diantaranya adalah: (1) kekuasaan sebagai amanah; (2) musyawarah; (3) keadilan; (4) persamaan; (5) pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia; (6) peradilan bebas; (5) perdamaian; (7) kesejahteraan; (8) ketaatan rakyat.

Bagi bangsa Indonesia konsep negara hukum disesuaikan dengan pandangan hidup maupun pandangan bernegara. Oemar Senoadji berpendapat bahwa negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Disebabkan Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama. Adapun unsur-unsur pokok Negara Hukum RI, adalah: (1) Pancasila; (2) MPR; (3) sistem konstitusi; (4) persamaan; dan (5) peradilan bebas.

Sebagaimana telah dibahas terdahulu, bahwa kekuasaan cenderung semena-mena atau terjadi ketidakadilan oleh kekuasaan (*abuse of power*), dalam negara hukum kekuasaan akan dibatasi oleh hukum baik secara materiil atau pemisahan kekuasaan (*separation of power*) maupun secara formal atau pembagian kekuasaan (*division of power*).²⁶ Ajaran *Trias Politica* oleh Montesquieu berdampak besar terhadap konsep negara hukum (*rechtsstaat*). Montesquieu membagi kekuasaan menjadi:²⁷

²⁵ Mengutip rumusan nomokrasi dari The Oxford Dictionary bahwa "nomokrasi" adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada suatu kode hukum: suatu *rule of law* dalam suatu masyarakat.
Lihat Madjid Khadduri, *War and Peace in The Law of Islam* (Baltimore and London: The John Hopkins Press, 1955), hlm. 16.

²⁶ C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 12.

²⁷ Chairul Anwar, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara* (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001), hlm. 8.

- a. Kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan (*legislative power*);
- b. Kekuasaan melaksanakan peraturan perundang-undangan (*executive power*);
- c. Kekuasaan penyelesaian permasalahan hukum (*judicial power*).

Van Vollenhoven membagi kekuasaan ke dalam 4 (empat) golongan, yaitu:²⁸

- a. Kekuasaan pemerintahan (*bestuur*);
- b. Kekuasaan membuat undang-undang (*regeling*);
- c. Kekuasaan kepolisian (*politie*);
- d. Kekuasaan mengadili (*rechtsspraak*).

Pendapat van Vollenhoven dikembangkan lebih lanjut oleh Wiryono Prodjodikuro dengan mengusulkan penambahan 2 (dua) jenis kekuasaan lagi, yaitu kekuasaan kejaksaan dan kekuasaan untuk memeriksa keuangan negara.²⁹ Dengan demikian, pembagian kekuasaan berdasarkan paparan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

- 1. Kekuasaan membuat undang-undang;
- 2. Kekuasaan melaksanakan undang-undang;
- 3. Kekuasaan kehakiman;
- 4. Kekuasaan kejaksaan;
- 5. Kekuasaan kepolisian;
- 6. Kekuasaan memeriksa keuangan negara.

Pemisahan dan pembagian kekuasaan di dalam UUD 1945 serta lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan tersebut diatur sebagai berikut:

- a. Kekuasaan pemerintahan atau kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden. Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif, juga memegang kekuasaan legislatif, kekuasaan kepolisian dan kekuasaan kejaksaan.
- b. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang secara bersama-sama menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

²⁸ Inu Kencana Syafiee, *Ilmu Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 63.

²⁹ Morison, *Hukum Tatanegara RI Era Reformasi* (Jakarta: Ramdina Prakarsa, 2005), hlm. 13.

- c. Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
- d. Kekuasaan memeriksa keuangan dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Meskipun dalam UUD 1945 kekuasaan telah dipisahkan, namun pemisahan tersebut adalah tidak benar-benar terpisah seperti pada Presiden yang selain memegang kekuasaan eksekutif juga memegang kekuasaan legislatif. Sejarah membuktikan bahwa perpusatan kekuasaan di satu tangan lebih banyak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Indonesia pun tidak luput dari peristiwa perpusatan kekuasaan, dan penyalahgunaan kekuasaan itu. Orde lama adalah bukti sejarah mutakhir Indonesia mengenai perpusatan kekuasaan dengan segala akibatnya.³⁰ Penyalahgunaan kekuasaan ini dipandang sebagai "kodrat kekuasaan". Dikatakan bahwa kekuasaan itu membawa sifat tamak. Setiap yang berkuasa mempunyai kecenderungan untuk senantiasa berusaha memperbesar kekuasaannya. Bahkan, ada yang lebih tegas menyatakan bahwa kekuasaan itu senantiasa mendorong ke penyelewengan. Makin besar dan makin mutlak kekuasaan, makin besar kemungkinannya untuk diselewengkan.

Untuk mencegah penyalahgunaan atau penyelewengan tersebut, kekuasaan itu harus dibatasi, antara lain dengan tidak memperbolehkan kekuasaan itu berada di satu tangan. Kekuasaan harus dipisahkan atau dibagi diantara berbagai cabang kekuasaan. Kekuasaan harus dipisah-pisahkan atau dibagi-bagi, dan masing-masing kekuasaan berdiri sendiri. Begitu juga kekuasaan kehakiman (yudikatif) harus berdiri sendiri, merdeka lepas dari pengaruh kekuasaan lain. Di antara tiga kekuasaan utama yang telah disebutkan di atas tadi, dilihat dari kemampuan untuk menjalankan sendiri kekuasaannya, ada yang menyebut bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang terlemah.

³⁰ Demokrasi Terpimpin membungkam para hakim, advokat, dan para intelektual liberal dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang 19/1964 yang menyatakan bahwa Presiden boleh campur tangan dengan leluasa dalam tiap tahap proses peradilan demi kelangsungan revolusi atau kepentingan nasional. Pasal 19 merupakan simbol mengenai keburukan-keburukan Demokrasi Terpimpin dan merupakan terobosan yang tidak terbendung dari kekuasaan Soekarno dan para Menterinya.

Bagi Amerika Serikat dan Inggris yang masuk ke dalam kelompok sistem *common law*, dasar atau sumber dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang diperjuangkan sejak abad ke-17 muncul dalam ungkapan: "*quod Rex non debet esse sub homine, sed sub Deo et lege*".³¹ Dengan demikian, maka salah satu fokus perhatian pembicaraan mengenai independensi kekuasaan kehakiman terletak pada kerangka konseptual dan teoretis definitif. Dapat dikatakan bahwa konsep independensi kekuasaan kehakiman merupakan bagian penting dalam pembahasan mengenai *rule of law*.³²

Pengertian independensi kehakiman berasal dari kata "*independence of the judiciary*" yang dipadankan dengan istilah Indonesia "kekuasaan kehakiman yang merdeka"³³, sebagaimana tercantum dalam Bab IX Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Sebelum dilakukan amandemen terhadap Pasal 24 UUD 1945, istilah "kekuasaan kehakiman yang merdeka" tidak tercantum dalam Batang Tubuh (Pasal 24) UUD 1945, melainkan terdapat pada Penjelasan UUD 1945, yang berbunyi:

"Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim."

Demikian pula dalam Konstitusi RIS dan UUD Sementara, tidak dikenal istilah "Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka", namun di dalam pasal-pasal tertentu terdapat jaminan terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman secara tersirat.³⁴ Dalam tulisan-tulisan dipergunakan berbagai istilah seperti: "Kemerdekaan Badan Peradilan", "Kemandirian Lembaga Yudikatif", "Independensi Kekuasaan Kehakiman", "Independensi Badan Peradilan", "Independensi Hakim" dan istilah lain, namun dalam

³¹ "Raja tidak berada di bawah perintah siapapun, kecuali Tuhan dan hukum."

³² Ebbe, Ibniatus & Obi N, *Comparative & International Criminal Justice System Policing Judiciary and Correction* (Boston: Butterworth-Heinemann, 2000), hlm. 277-278.

³³ H. Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka & Kebijakan Asasi* (Depok: STIH IBLAM, 2004), hlm. 14.

³⁴ Lihat Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, pada Bagian 2 Pasal 145 ayat (1); dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, pada Bagian 3 Pasal 103.


penelitian ini penulis akan menggunakan istilah "Independensi Kehakiman".

Penggunaan istilah "Kekuasaan Kehakiman" sesuai dengan istilah yang dipergunakan dalam Pasal 24 UUD 1945, menunjuk kepada aplikasi teori "*Trias Politica*" dari Montesquieu dalam buku "*Esprit des Lois*" yang menyebutkan bahwa dalam suatu negara, kekuasaan harus dipisahkan dalam tiga fungsi, baik fungsi dan kewenangannya maupun alat perlengkapan yang melaksanakannya, yaitu:³⁵

- Fungsi Legislatif, yang membentuk undang-undang, dilaksanakan oleh suatu badan perwakilan rakyat (parlemen);
- Fungsi Eksekutif, yang melaksanakan undang-undang, memaklumkan perang, mengadakan perdamaian, menjaga tata tertib, menindas pemberontakan dan lain-lain, dilaksanakan oleh Pemerintah (Presiden atau Raja dengan bantuan kabinet);
- Fungsi Yudikatif, yang menjatuhkan hukuman atas kejahatan dan yang memberikan putusan apabila terjadi perselisihan antara para warga, dilaksanakan oleh badan peradilan (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Peradilan lainnya).

Istilah "Kekuasaan Kehakiman" menunjuk kepada fungsi yudikatif, yang setelah dilakukan perubahan ketiga terhadap Pasal 24 UUD 1945, Mahkamah Agung bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi, merupakan 2 (dua) lembaga mandiri yang bersama-sama melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia.³⁶

Bagan 1
Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
(Pasal 24 UUD 1945 – Sejak Amandemen Ketiga)



³⁵ Baron de Montesquieu, *The Spirit of the Laws* (New York: Hafner Press), hlm. 1v-1vii.

Dalam tulisan aslinya, Montesquieu tidak menggunakan istilah "separation", tetapi "division". Montesquieu memberi pengertian pemisahan tersebut sebagai pemisahan yang ketat (*rigid separation*), sehingga kemudian dipandang sebagai doktrin "*separation of power*".

Lihat M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997), hlm. 5.

³⁶ H. Muchsin, op.cit., hlm. 57.

Perwujudan kekuasaan kehakiman yang merdeka melekat pada mereka yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Apakah kekuasaan kehakiman itu merdeka atau tidak, bergantung kepada jaminan dan perlindungan atas kemerdekaan atau kebebasan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.³⁷ Pemisahan cabang kekuasaan yudisial dari cabang-cabang kekuasaan yang lain, tidak dengan sendirinya menjamin tegaknya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hal itu bergantung kepada sejauh mana ada jaminan terhadap asas kemerdekaan dan kebebasan hakim itu sendiri di dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kemerdekaan dan kebebasan hakim mengandung dua segi. Pertama, hakim itu merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Merdeka dan bebas mencakup merdeka dan bebas dari pengaruh unsur-unsur kekuasaan yudisial itu sendiri. Demikian pula merdeka dan bebas dari pengaruh kekuatan-kekuatan di luar jaringan pemerintahan, seperti pendapat umum, pers dan sebagainya. Kedua, kemerdekaan dan kebebasan hakim hanya terbatas pada fungsi hakim sebagai pelaksana kekuasaan yudisial. Dengan perkataan lain, kemerdekaan dan kebebasan hakim ada pada fungsi yudisiilnya, yaitu menetapkan hukum dalam keadaan konkret.³⁸

Persoalan yang dihadapi dalam kemerdekaan dan kebebasan hakim, bukan sekadar menjamin kemerdekaan dan kebebasan pada saat menjalankan fungsi yudisiil tertentu (kasuistik). Inti persoalan adalah menghindari pengaruh kekuasaan tersebut secara umum, yang akan melindungi hakim pada saat menjalankan fungsi yudisiilnya. Hal ini menyangkut sistem kekuasaan kehakiman secara keseluruhan. Khusus mengenai hakim, hal itu berlaku sejak seseorang diangkat sampai pemberhentiannya sebagai hakim. Jadi, upaya menemukan kemerdekaan dan kebebasan hakim bukanlah pada kasus-kasus yang sedang ditangani hakim, melainkan pada rangkaian pengaturan tentang hakim secara keseluruhan.

³⁷ Bagir Manan & Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, edisi revisi (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 1997), hlm. 78.

³⁸ *Idem*, hlm. 79.

Kemandirian badan kehakiman mengandung harapan meningginya prestise dan keampuhan forum kelembagaan mereka dan bahkan akan menyebabkan para hakim lebih tanggap terhadap kepentingan profesional para advokat. Selain itu, klien mereka dan kepentingan perseorangan pada umumnya, akan memperoleh keuntungan dari berkurangnya kekuasaan penguasa dengan meningginya kekuasaan badan kehakiman; apalagi jika badan ini dapat bekerja sesuai dengan ketentuan formal, atau dengan kata lain, jika badan kehakiman dapat dibedakan secara tajam dari birokrasi pemerintahan. Hal itu bukan karena tiap orang berharap banyak dari pengadilan, atau kedudukan hakim yang memperoleh simpati lebih besar, tetapi badan kehakiman adalah lembaga yang paling menguntungkan yang harus dihadapi orang perseorangan.

Kebebasan kekuasaan kehakiman diyakini sebagai sarana yang efektif bagi tercapainya keadilan dalam bentuk jaminan perlindungan warga negara dari tindakan melawan hukum atau tindakan represif dari pihak penguasa (pemerintah atau eksekutif). Oleh karena itu, dalam banyak konstitusi negara-negara demokrasi, diberikan suatu jaminan yang nyata terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam bentuk jaminan atas jabatan seorang hakim untuk waktu tertentu yang tidak akan dikurangi selama mereka menjalankan jabatannya.

Menurut Plato dalam teori Platonik bahwa tugas utama negara adalah untuk mengarahkan kehidupan manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan. Tujuan negara bukanlah untuk kebaikan individu atau kelas tertentu melainkan untuk kebaikan atau kesejahteraan umum. Plato terus menerus menegaskan "tujuan kita menegakkan negara bukanlah ketidakseimbangan kebahagiaan kelas tertentu, melainkan demi kebahagiaan buat semua."³⁹ Teori politik Plato sangat dipengaruhi oleh teman sekaligus gurunya Socrates. Menurut Socrates, kebijakan adalah pengetahuan. Orang yang bijak adalah orang yang mengetahui, sementara orang yang berdosa adalah orang yang bodoh. Pengetahuan yang benar akan membimbing pada tindakan yang benar, sementara perbuatan jahat adalah akibat dari wawasan

³⁹ *On Liberty*, edisi Gateway (Chicago: Regnery, 1949), hlm. 103.

yang kurang baik. Oleh sebab itu, adalah wajib untuk mengajar manusia agar mengerti dan memahami agungnya kebenaran hidup, sehingga dengan mengetahui kebenaran itu, maka manusia dapat berbuat bijak. Dengan demikian, akan dapat memperbaiki kerusakan masyarakat.

Pendapat Socrates yang mengatakan bahwa untuk dapat memahami kebenaran yang objektif, orang harus memiliki pengetahuan (*theoria*), inilah yang dikembangkan oleh Plato. Dalam praktiknya, Plato melihat bahwa banyak penguasa yang tidak memiliki *theoria* ini, sehingga tidak memahami persis hukum yang ideal bagi rakyatnya. Hukum ditafsirkan menurut selera dan kepentingan penguasa saja. Menghadapi hal ini, Plato menyarankan agar pada setiap undang-undang dicantumkan pertimbangan filosofisnya. Hal ini tidak lain agar semua orang memahami maksud undang-undang itu, dan lebih penting lagi agar penguasa tidak menafsirkannya sesuai dengan kepentingannya sendiri.

Rumusan doktrin mengenai ide dari Plato, secara esensial merupakan teori pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh manusia melalui perasaan adalah pengetahuan yang tidak permanen dan berubah. Persepsi menghasilkan kesadaran dunia yang fisiknya berubah, dunia sesuatu yang datang dan pergi, namun ada jenis pengetahuan yang lain yaitu pengetahuan tentang ide yang disusun oleh akal, atau pengetahuan tentang independensi pengalaman yang dipahami secara intuitif. Jalan ke pengetahuan sejati itu berliku-liku dan sulit. Hanya beberapa orang yang selektif, yaitu mereka yang telah belajar berkontemplasi yang bisa menguasainya. Plato mengingatkan bahwa fasilitas untuk kontemplasi adalah terbatas untuk mereka yang wataknya memiliki kapasitas bawaan untuk menjalankan tugas ini; dan bahkan untuk ini semua, kemampuan tidaklah diperoleh secara otomatis melainkan hanya dengan upaya pelatihan.

Menurut Plato tidak semua manusia memiliki kapasitas yang sama untuk memperoleh pengetahuan sejati. Plato berpendapat bahwa manusia pada dasarnya tidak sama dalam hal kecerdasan dan potensi. Bahkan, jika semua manusia memiliki kapasitas warisan yang sama, hanya beberapa yang bisa mendisiplinkan dan melatih diri mereka pada hal-hal di mana akal menjadi panglima atas nafsu dan keinginan; dan hanya ketika akal mendominasi secara mutlak maka jiwa bisa menggapai realitas.

Ada empat konsep fundamental yang menjadi dasar filsafat politik Plato:

1. kebijakan adalah pengetahuan;
2. manusia memiliki bakat, kecerdasan dan kemampuan yang tidak sama;
3. negara adalah lembaga yang alami; dan
4. tujuan masyarakat politik adalah kebaikan bersama.

Plato menyamakan kebijakan dengan pengetahuan, maka orang yang mengetahui harus diberi peran yang menentukan dalam urusan publik.

Teori Platonik beranggapan bahwa sangat bodoh dan tak bermakna untuk menempatkan individu yang inferior dalam posisi kepercayaan publik sementara dia tidak cakap secara alamiah juga tidak terlatih. Plato berpandangan bahwa tindakan tersebut secara tak nyaman akan mempengaruhi kesejahteraan orang-orang yang *inferior* dengan menghilangkannya dari bimbingan dan pikiran *superior*. Menurut Plato, hampir dapat dipastikan bahwa hanya orang-orang yang memiliki pengetahuan/ilmu, yang tahu apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang benar dan apa yang salah, apa yang pantas dan apa yang tidak pantas, dan seterusnya. Ilmu pengetahuan sejati tidak didapat begitu saja, melainkan haruslah melalui pendidikan dan pelatihan yang memadai disamping memang sudah ada bakat secara alamiah.

Di dalam filsafat Islam, ilmu dapat diperoleh dengan dua jalan, yaitu "jalan *kasbi/khusuli*" dan jalan *ladunni/hudhuri*⁴⁰. Jalan *kasbi/khusuli* adalah cara berpikir sistematik dan metodik yang dilakukan secara konsisten dan bertahap melalui proses pengamatan, penelitian, percobaan dan penemuan. Ilmu ini biasa diperoleh oleh manusia melalui proses pendidikan secara formal bertahap. Jalan *ladunni/hudhuri* diperoleh dengan tidak melalui proses ilmu pada umumnya tetapi oleh proses pencerahan dengan hadirnya cahaya Illahi dalam *qalbu*, dengan hadirnya cahaya Illahi itu semua pintu ilmu terbuka menerangi kebenaran, terbaca dengan jelas dan terserap dalam kesadaran intelek, seakan-akan

⁴⁰ Musa Asy'arie, *Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berpikir* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam [LESFI], 2001), hlm. 74.

orang tersebut memperoleh ilmu dari Tuhan secara langsung, dan Tuhanlah yang bertindak sebagai pengajarnya.⁴¹

Tuhan telah bertindak sebagai pengajar kepada manusia tentang apa yang tidak diketahuinya seperti yang ditegaskan oleh Kitab Suci Al-Qur'an 96: 3-5 (Surat Al-Alaq) yang artinya:


"Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajari (manusia) dengan perantaraan kalam, yang mengajari manusia apa yang belum diketahuinya".

Mengajar dengan perantaraan kalam, maksudnya Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis dan baca. Membaca yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, seperti yang dijelaskan Al-Qur'an di atas, tidak membaca deretan huruf-huruf dan susunan kata-kata, tetapi membaca realitas dalam berbagai dimensinya dalam kehidupan di sekejulangnya, dan melalui bacaan demikian, Nabi Muhammad SAW memperoleh wawasan spiritual dan penguasaan pengetahuan hikmah.

Ilmu *ladunni/hudhuri* ini dapat diperoleh dengan cara membersihkan *qalb* dan mengosongkan egoisme dan keakuannya ke titik nol, maka kita berdiri di hadapan Tuhan, seperti seorang murid berhadapan dengan gurunya, Tuhan hadir membuka pintu kebenaran itu dan ketika kita keluar maka kita akan menjadi satu dengan kebenaran yang telah dimasukinya. Dalam keadaan yang demikian, manusia mempunyai komitmen yang tinggi atas kebenaran yang diserapnya dan ia melibatkan diri dalam proses menjadikan kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka yang telah mencapai ilmu *ladunni/hudhuri* akan ditandai oleh komitmennya yang tinggi dalam perilaku kemanusiaan untuk membela kebenaran dan berusaha mewujudkannya dalam kehidupan bermasyarakat.

⁴¹ Konsep *al-ilm al-hudhuri* pertama kalinya diungkap oleh Syihabuddin Suhrawandi. Bagi Suhrawandi, orang tidak bisa menyelidiki pengetahuan orang lain yang berada di luar realitas dirinya sendiri sebelum masuk dan mendalamai pengetahuan tentang dirinya sendiri yang disebut ilmu *al-hudhuri*. Ciri utama dari ilmu ini dikemukakan oleh Syirazi (Mullasadra), yaitu swaobjektivitas adalah apa yang sesungguhnya diketahui oleh subjek yang mengetahui dan apa yang sesungguhnya diketahui oleh subjek yang mengetahui dan apa yang sesungguhnya eksis dalam dirinya sendiri adalah satu dan sama.

**KERANGKA PEMIKIRAN PERAN SENTRAL HAKIM DALAM PENERAPAN DAN PENEGAKAN HUKUM
DI INDONESIA**



Keterangan:

1. Grand Theory: NEGARA HUKUM
Untuk menjalankan negara hukum dan menempatkan hukum sebagai "panglima" komponen yang berperan adalah:
 - a. Aparatur Penegak Hukum yaitu - HAKIM
- Jaksa
- Polisi
- Pengacara
 - b. Perangkat Hukum/Peraturan Undang-Undang;
 - c. Eksekutif (Pemerintah/Presiden);
 - d. Legislatif.
2. Penyelenggara Negara pembuat Perangkat Hukum/Peraturan Undang-undang.
3. Pelaksana Undang-undang: 1. Aparatur Penegak Hukum;
2. Penyelenggara Negara;
3. Warga Negara (Masyarakat).
4. Middle Range Theory : PEMBAGIAN KEKUASAAN.
5. Applied Theory : INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN
6. Relevansi Teori Platonik : Kebajikan/kebijakan adalah pengetahuan/theoria.
7. Tujuan Hukum yang akan dicapai.□

III

Fungsi Hakim Sebagai Penemu Hukum dalam Kedudukan Sebagai Sentral dari Penegakan Hukum

G. HAKIM SEBAGAI PENEMU HUKUM

1. Hakim Juga Sebagai Rechtsvinding

Peraturan pokok yang pertama pada zaman Hindia Belanda adalah *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia* yang disingkat A.B. (Ketentuan-ketentuan Umum tentang Peraturan Perundangan untuk Indonesia). A.B. ini dikeluarkan pada tanggal 30 April 1847 yang termuat dalam *Staatsblad* 1847 No. 23, dan hingga saat ini masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: "Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini."¹⁴⁸

Menurut Pasal 22 A.B.:

"de regter, die weigert regt te spreken onder voorwendsel van stilzwijgen, duisterheid der wet kan uit hoofd van rechtswijgering vervold worden".

yang mengandung arti:

"Hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili."

¹⁴⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-5 (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1983), hlm. 63.

Dengan demikian, apabila undang-undang ataupun kebiasaan tidak memberi peraturan yang dapat dipakainya untuk menyelesaikan perkara itu, maka hakim haruslah mampu menemukan hukum baru dalam rangka mengisi kekosongan hukum tersebut.

Seorang hakim harus bertindak selaku pembentuk hukum dalam hal peraturan perundangan tidak menyebutkan sesuatu ketentuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi. Dengan kata lain, hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal yang konkret, oleh karena peraturan-peraturan tidak dapat mencakup segala peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat. Oleh karena hakim turut serta menentukan mana yang merupakan hukum dan yang tidak, maka Paul Scholten mengatakan bahwa hakim itu menjalankan "rechtsvinding" (turut serta menemukan hukum). Meskipun hakim sebagai penemu hukum, namun kedudukan hakim bukanlah sebagai pemegang kekuasaan legislatif, karena keputusan hakim tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku seperti peraturan umum. Keputusan hakim hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang terkait dengan perkara yang diperiksa. Keputusan hakim juga diakui sebagai sumber hukum formal, oleh karena itu hakim juga dikatakan sebagai faktor pembentuk hukum.

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan pasal ini mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasar inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal menyelesaikan perkara, hakim harus beperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Tindakan hakim inilah yang dinamakan penemuan hukum. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) ini menjelaskan bahwa hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang kepadanya untuk mohon keadilan. Apabila ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggungjawab.

Dalam rangka menemukan hukum ini, isi ketentuan Pasal 14 ayat (1) ini hendaknya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, ia seharusnya dapat mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

2. Hakim dalam Pandangan Realisme Hukum dan Freirechtslehre

a. Realisme Hukum

Realisme Hukum berkembang dalam waktu yang bersamaan dengan *Sociological Jurisprudensi*. Beberapa tokoh terkenal sebagai pendasar aliran realisme adalah John Chipman Gray, Oliver Wendell Holmes, Karl Llewellyn, Jerome Frank, William James. Tokoh yang terkenal sebagai pendasar dari aliran *sociological jurisprudence* adalah Roscoe Pound. Hal ini berkaitan dengan anggapannya yang tidak mengenyampingkan faktor akal dalam pembentukan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh aliran positivisme hukum dan teori lainnya yang terkenal, dan bahwa hukum itu merupakan alat untuk membangun masyarakat (*law is a tool of social engineering*).

Menurut Roscoe Pound, kedua konsepsi masing-masing aliran, yaitu aliran positivisme hukum dan aliran sejarah ada kebenarannya. Hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akal dapat hidup terus, yang menjadi unsur-unsur kekal dalam hukum itu hanyalah pertanyaan-pertanyaan akal yang berdiri di atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman. Pengalaman dikembangkan oleh akal dan akal diuji oleh pengalaman. Tak ada sesuatu yang dapat bertahan sendiri di dalam sistem hukum. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau mengesahkan undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dan dibantu oleh kekuasaan masyarakat itu.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Roscoe Pound, *Tugas Hukum*, terjemahan Drs. Muhammad Radjab (Jakarta: Bhratara, 1975), hlm. 87.

Dalam pandangan pengamat realisme (para realis), hukum adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Hal ini menyebabkan program hukum realis menjadi tak terbatas. Kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang sedang berlaku, emosi-emosi yang umum, semua itu adalah pembentuk hukum dan hasil hukum dalam kehidupan. Itulah sebabnya, sangat benar apa yang dikatakan oleh seorang realis terkemuka (Llewellyn), bahwa hal yang pokok dalam ilmu hukum realis adalah gerakan dalam pemikiran dan kerja tentang hukum.¹⁵⁰ Dalam rumusannya yang lain Llewellyn menyebutkan formula dari realisme adalah: "Don't get your law from rules, but get your rules from the law that is".¹⁵¹

Karl N. Llewellyn, yang juga dikenal sebagai seorang ahli sosiologi hukum, menyebutkan beberapa ciri dari realisme ini, yang terpenting di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak ada mazhab realis; realisme adalah gerakan dari pemikiran dan kerja tentang hukum. Tepatnya Llewellyn menyatakan, "*Realism is not a philosophy, but a technology.... What realism was, and is, is a method nothing more*".¹⁵²
- 2) Realisme adalah suatu konsepsi hukum yang terus berubah dan alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, sehingga tiap bagian harus diuji tujuan dan akibatnya. Realisme mengandung konsepsi tentang masyarakat yang berubah lebih cepat daripada hukum.
- 3) Realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum yang ada dan yang seharusnya ada, untuk tujuan-tujuan studi. Pendapat-pendapat tentang nilai harus selalu diminta agar tiap penyelidikan, gambaran harus tetap sebersih mungkin karena keinginan-keinginan pengamat atau tujuan-tujuan etis.
- 4) Realisme tidak percaya pada ketentuan-ketentuan dan konsepsi-konsepsi hukum, sepanjang ketentuan-ketentuan dan konsepsi hukum menggambarkan apa yang sebenarnya.

¹⁵⁰ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, terjemahan Muhammad Arifin (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 191.

¹⁵¹ P. Shuchman, *Readings in Jurisprudence and Legal Philosophy*, Cet. ke-2 (Boston: Little, Brown and Co., 1979), hlm. 554.

¹⁵² J.W. Harris, *Legal Philosophies* (London: Butterworth & Co., 1980), hlm. 98.

nya dilakukan oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orang. Realisme menerima definisi peraturan-peraturan sebagai "ramalan-ramalan umum tentang apa yang akan dilakukan oleh pengadilan-pengadilan". Sesuai dengan kepercayaan itu, realisme menggolongkan kasus-kasus ke dalam kategori-kategori yang lebih kecil daripada yang terdapat dalam praktik pada masa lalu.

- 5) Gerakan realisme menekankan bahwa pada perkembangan setiap bagian hukum haruslah diperhatikan dengan saksama akibatnya.¹⁵³

Dengan demikian, realism berpendapat bahwa tidak ada hukum yang mengatur suatu perkara sampai ada putusan hakim terhadap perkara itu. Apa yang dianggap sebagai hukum dalam buku-buku, baru merupakan tafsiran tentang bagaimana hakim akan memutuskan. Realisme sebagai suatu gerakan dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu Realisme Amerika dan Realisme Skandinavia. Menurut Oliver Wendell Holmes Jr. (1841-1935) dugaan-dugaan tentang apa yang akan diputuskan oleh pengadilan itulah yang disebut dengan hukum. Pendapat Holmes ini menggambarkan secara tepat pandangan realis Amerika yang pragmatis itu. Pendekatan pragmatis tidak percaya pada bekerjanya hukum menurut ketentuan-ketentuan hukum di atas kertas. Hukum bekerja mengikuti peristiwa-peristiwa konkret yang muncul. Oleh karena itu, dalil-dalil hukum yang universal harus diganti dengan logika yang fleksibel dan eksperimental sifatnya.

Menurut Holmes, seorang sarjana hukum harus menghadapi gejala-gejala hidup secara realistik. Kalau ia berusaha mengambil sikap demikian, ia akan sampai pada keyakinan bahwa para penjahat pun sama sekali tidak menaruh minat pada prinsip-prinsip normatif hukum, sekalipun kelakuan mereka seharusnya diatur menurut prinsip-prinsip itu. Bagi mereka yang penting manakah kelakuan aktual (*pattern of behaviour*) seorang hakim, yaitu pertanyaan, apakah seorang hakim akan menerapkan sanksi pada suatu kelakuan yang tertentu atau tidak. Kelakuan para hakim pertama-tama ditentukan oleh norma-norma hukum itu dapat diramalkan, bagaimana kelakuan para hakim di kemudian hari.

¹⁵³ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Cet. Ke-2 (Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 1985), hlm. 49-50.

Di samping norma-norma hukum bersama tafsirannya, moral hidup dan kepentingan sosial ikut menentukan keputusan para hakim tersebut.¹⁵⁴ Ucapan Holmes yang terkenal, yang dianggap secara tepat menggambarkan realisme hukum Amerika berbunyi:

"The prophecies of what the courts will do in fact and nothing more pretentious, are what I mean by the law".¹⁵⁵

Kalimat itu dapat diartikan:

"perkiraan-perkiraan tentang apa yang akan diputuskan oleh pengadilan, itulah yang saya maksudkan dengan hukum".

Hukum pun tidak mungkin bekerja menurut disiplinnya sendiri. Perlu ada pendekatan yang interdisipliner dengan memanfaatkan ilmu-ilmu seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, dan kriminologi. Dengan penyelidikan terhadap faktor-faktor sosial berdasarkan pendekatan tersebut, dapat disinkronkan antara apa yang dikehendaki hukum dan fakta-fakta (realita) kehidupan sosial. Semua ini diarahkan agar hukum dapat bekerja secara lebih efektif. Sumber-sumber hukum utama aliran ini adalah putusan hakim. Seperti diungkapkan oleh John Chipman Gray (1839-1915) "*All the law is judge-made-law*", semua yang dimaksud dengan hukum adalah putusan hakim. Hakim lebih sebagai penemu hukum daripada pembuat hukum yang mengandalkan peraturan perundang-undangan.¹⁵⁶ Gray menyatakan bahwa di samping logika sebagai faktor penting dalam pembentukan perundang-undangan, unsur kepribadian, prasangka dan faktor-faktor lain yang tidak logis memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan hukum. Untuk membuktikan pandangannya, Gray mengemukakan contoh dari sejarah hukum di Inggris dan Amerika yang menunjukkan bagaimana faktor-faktor politik, ekonomi, dan sifat-sifat pribadi yang lain dari hakim-hakim tertentu telah menyelesaikan soal-soal penting untuk jutaan orang selama ratusan tahun.¹⁵⁷

¹⁵⁴ T. Hujbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cet. ke-5 (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 179.

¹⁵⁵ P. Shuchman, *Op. Cit.*, hlm. 73.

¹⁵⁶ Darji Darmodiharjo & Sidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 135.

¹⁵⁷ W. Friedmann, *Op. Cit.*, hlm. 137.

John Dewey (1859-1952) adalah salah satu peletak realisme dalam hukum yang inti ajarannya adalah bahwa logika bukan berasal dari kepastian-kepastian dari prinsip-prinsip teoretis, seperti silogisme, tetapi suatu studi tentang penyelidikan mengenai akibat-akibat yang mungkin terjadi, suatu proses dalam hal prinsip umum hanya bisa dipakai sebagai alat yang dibenarkan oleh pekerjaan yang dikerjakan. Kalau diterapkan pada proses hukum, ini berarti bahwa prinsip-prinsip umumnya telah ditetapkan sebelumnya harus dilepaskan untuk logika yang lebih eksperimental dan luwes. Ahli hukum tidak mengambil konklusi-konklusinya dari prinsip-prinsip umum. Ia mulai dengan keadaan yang penuh problema dan sering membingungkan; proses untuk membuatnya, jelas meliputi pemilihan persoalan-persoalan tertentu.

Dalam hal penentuan masalahnya, kemungkinan pemecahannya menjadi jelas bagi penyelidik (seperti hakim). Disebabkan ahli hukum belajar lebih banyak dari fakta-fakta dalam kasus, ia dapat mengubah pemilihan kasus. Premis-premis dan kesimpulan-kesimpulan adalah dua cara untuk menyatakan hal yang sama. Dengan demikian, hukum adalah proses eksperimental di mana faktor logika hanya salah satu dari faktor-faktor yang utama untuk menarik kesimpulan tertentu. Dewey juga menekankan bahwa penggantian pendekatan ini dengan pendekatan positivisme logis, penting bagi masyarakat. Pemikiran yang eksperimental dan fleksibel dalam hukum dapat mengubahnya menjadi alat yang tetap, aman, dan masuk akal untuk perbaikan sosial.

Tokoh realis lain adalah Benjamin Nathan Cordozo (1870-1938) yang sangat terpengaruh oleh teori-teori ilmu hukum sosiologis, yang menekankan pada kepekaan yudisial terhadap realitas sosial. Tokoh ini beranggapan bahwa hukum mengikuti perangkat aturan umum dan yakin bahwa penganutan terhadap preseden seharusnya merupakan aturannya, dan bukan merupakan pengecualian dalam pelaksanaan peradilan. Benjamin mengemukakan adanya kelonggaran atau keluwesan pelaksanaan aturan ketat itu apabila panganutan terhadap preseden tidak konsisten dengan rasa keadilan dan kesejahteraan sosial. Ia berpendapat bahwa kebutuhan akan kepastian harus diserasikan dengan kebutuhan akan kemajuan, sehingga doktrin preseden

tidak dapat dianggap sebagai kebenaran yang mutlak dan abadi.¹⁵⁸

Terlihat dari pendapatnya, bahwa dalam kegiatannya, hakim wajib mengikuti norma-norma yang berlaku di masyarakat dan menyesuaikan putusan hakim itu dengan kepentingan umum. Cordozo beranggapan, berbagai kekuatan sosial mempunyai pengaruh instrumental terhadap pembentukan hukum, misalnya logika, sejarah, adat istiadat, kegunaan, dan standar moralitas yang telah diakui. Ia tidak menerima pendapat bahwa hukum merupakan suatu lembaga yang tidak mempunyai segi umum dan kesatuan, sehingga hanya terdiri atas unsur-unsur yang terisolasi atas dasar urutan yang kacau. Menurut Cordozo, adanya standar-standar yang diakui masyarakat serta pola nilai-nilai objektif, merupakan suatu tanda adanya kesatuan serta konsistensi dalam hukum, walaupun adanya keputusan-keputusan subjektif dari para hakim tidak dapat dicegah dalam semua kasus yang dihadapi.¹⁵⁹

Selain itu, Cordozo juga mengatakan bahwa perkembangan hukum sebagai gejala sejarah ditentukan oleh perubahan-perubahan dalam masyarakat, serta pandangan masyarakat mengenai adat istiadat dan moralitas. Ia beranggapan, para hakim dan legislator harus senantiasa mempertimbangkan kondisi-kondisi sosial serta masalah-masalah sosial dalam pembentukan hukum. Dalam buku *The Nature of the Judicial Process* (1921), Cordozo mengemukakan prinsip-prinsip sosiologis harus senantiasa dipergunakan, agar hukum selalu serasi dengan kebutuhan-kebutuhan sosial dan cita-cita tertib sosial yang kontemporer. Bagi Cordozo, hukum harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat, sedangkan para legislator harus mendapatkan pengetahuan mengenai perubahan dari pengalaman serta studi terhadap kehidupan maupun pencerminannya.¹⁶⁰

¹⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoretis Studi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 32.

¹⁵⁹ *Idem*, hlm. 33.

¹⁶⁰ *Ibid.*

Prinsip-prinsip yang dikemukakan tersebut tercermin pula dari pernyataan Cordozo sebagaimana dikutip oleh Denning:¹⁶¹

My Duty as judge may be to objectify in law, not my own aspirations and convictions and philosophies, but the aspirations and convictions and philosophies of the men and women of my time. Hardly shall I do this well if my own sympathies and beliefs and passionate devotions are with a time that is past.

Menurut Friedmann, persamaan Realisme Skandinavia dengan Realisme Amerika adalah semata-mata verbal.¹⁶² Para ahli hukum telah mengembangkan realisme Amerika dengan ciri khas Anglo-Amerika, yaitu tekanan pada pekerjaan pengadilan-pengadilan, untuk memperbaiki filsafat tentang positivisme analitis, yang menguasai ilmu hukum Anglo-Amerika pada abad ke-19. Mereka menekankan bekerjanya hukum; hukum baik sebagai pengalaman maupun sebagai konsepsi hukum, namun mereka kurang memerhatikan dasar hukum trasidental. Pada saat mereka condong menyutui filsafat hukum yang relativistik, para realis Amerika tidak berusaha menguraikannya secara terperinci suatu filsafat tentang nilai-nilai.

Pada realisme Amerika, mereka mengasumsikan adanya pemisahan sementara yang ada (*das sein*) dari yang seharusnya (*das sollen*) untuk tujuan-tujuan studi. Sebaliknya, realisme Skandinavia adalah semata-mata kritik falsafah atas dasar-dasar metafisis dari hukum. Dengan menolak pendekatan bahasa yang sederhana dari para realis Amerika, realisme Skandinavia jelas bercorak kontinental dalam pembahasan yang kritis, dan sering sangat abstrak tentang prinsip-prinsip yang pertama. Pendapat tersebut mirip dengan pandangan R.W.M. Dias, yang menyatakan bahwa apabila di Amerika Serikat para realis hukum itu berasal dari kalangan praktik maupun pengajaran, maka di Skandinavia mereka mendekati tugasnya pada peringkat yang lebih abstrak, dengan dasar pemikiran sebagai filsuf.¹⁶³ Pokok-pokok pendekatan kaum realis menurut Karl Llewellyn, sebagaimana dikutip

¹⁶¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi ke-3 (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 159.

¹⁶² W. Friedmann, *Op. Cit.*, hlm. 201.

¹⁶³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. ke-2 (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 1986), hlm. 269.

oleh R.W.M. Dias dalam bukunya *Jurisprudence*, adalah sebagai berikut:

- 1) Hendaknya konsepsi harus menyingsung hukum yang berubah-ubah dan hukum yang diciptakan oleh pengadilan.
- 2) Hukum adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial.
- 3) Masyarakat berubah lebih cepat dari hukum dan oleh karenanya selalu ada kebutuhan untuk menyelidiki sebagaimana hukum itu menghadapi problem-problem sosial yang ada.
- 4) Guna keperluan studi, untuk sementara harus ada pemisahan antara *is* dan *ought*.
- 5) Tidak memercayai anggapan, bahwa peraturan-peraturan dan konsep-konsep hukum itu sudah mencukupi untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh pengadilan. Hal ini selalu merupakan masalah utama dalam pendekatan mereka terhadap hukum.
- 6) Sehubungan dengan butir di atas, mereka juga menolak teori tradisional bahwa peraturan hukum itu merupakan faktor utama dalam mengambil keputusan.
- 7) Mempelajari hukum hendaknya dalam lingkup yang lebih sempit, sehingga lebih nyata. Peraturan-peraturan hukum itu meliputi situasi-situasi yang banyak dan berlain-lainan, oleh karena itu ia bersifat umum, tidak konkret dan tidak nyata.
- 8) Hendaknya hukum itu dinilai dari efektivitasnya dan kegunaannya untuk menemukan efek-efek tersebut.¹⁶⁴

b. *Freirechtslehre*

Ajaran hukum bebas (*freirechtslehre*) merupakan penentang paling keras positivisme hukum. Dalam penentangan terhadap positivisme hukum itu, *freirechtslehre* sejalan dengan kaum realis di Amerika. Hanya saja, jika aliran realisme menitikberatkan pada penganalisaan hukum sebagai kenyataan dalam masyarakat, *freirechtslehre* tidak berhenti sampai di situ. Penemuan hukum bebas bukanlah peradilan yang tidak terikat pada undang-undang. Hanya saja undang-undang tidak merupakan peranan utama, tetapi sebagai alat bantu untuk memperoleh pemecahan yang tepat menurut hukum dan yang tidak perlu harus sama dengan

¹⁶⁴ *Ibid.*

penyelesaian undang-undang.¹⁶⁵ Aliran ini muncul terutama di Jerman dan merupakan sintesis dari proses dialektika antara ilmu hukum analitis dan ilmu hukum sosiologis.¹⁶⁶ Adapun yang dimaksud dengan ilmu hukum analitis oleh Friedmann adalah aliran yang dibawakan antara lain oleh Austin; sedangkan ilmu hukum sosiologis adalah aliran dari Ehrlich dan Pound.

Aliran hukum bebas berpendapat bahwa hakim mempunyai tugas menciptakan hukum. Penemu hukum yang bebas tugasnya bukanlah menerapkan undang-undang, tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret, sehingga peristiwa-peristiwa berikutnya dapat dipecahkan menurut norma yang telah diciptakan oleh hakim. Tidak mustahil penggunaan metode penemuan hukum bebas ini akan menghasilkan pemecahan yang sama seperti metode-metode yang lain. Ini adalah masalah titik tolak cara pendekatan problematik. Seorang yang menggunakan hukum bebas tidak akan berpendirian harus memutuskan demikian, karena bunyi undang-undang adalah demikian.

Dalam bukunya *Freie Rechtsfindung* (1903), Ehrlich mendalikan penemuan hukum secara bebas dalam semua kasus, kecuali untuk kasus-kasus yang hukumnya sudah jelas, meskipun pengecualian relatif sedikit. Stampe, dalam bukunya *Freirechtsbewegung* (1911), menuntut agar pengadilan berhak untuk mengubah hukum apabila hukum yang ada menghasilkan suatu malapetaka umum (*massenkalamität*). Kemudian Fuch mengembangkan ajaran yang sangat kuat ciri politiknya. Dari ajarannya dapat disebutkan antara lain ajaran tentang hak pengadilan untuk menguji keabsahan undang-undang.

¹⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 158.

¹⁶⁶ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan* (Susunan II), terjemahan Muhammad Arifin (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 147.

B. SEKILAS TENTANG KODIFIKASI HUKUM DAN INTERPRETASI HUKUM

1. Kodifikasi Hukum

Menurut bentuknya, hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. *Hukum Tertulis (statutory law / written law)*

Hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan.

Hukum tertulis ini ada yang telah dikodifikasikan, dan ada pula yang belum dikodifikasikan.¹⁶⁷

b. *Hukum Tak Tertulis (unstatutory law / unwritten law)*

Hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan (disebut juga hukum kebiasaan).

Hukum tak tertulis ini ada yang telah dikodifikasikan, dan ada pula yang belum dikodifikasikan.

Hukum yang dikodifikasikan itu adalah hukum tertulis, namun tidak semua hukum tertulis itu telah dikodifikasikan, sehingga hukum tertulis itu dapat dibedakan menjadi:

1. Hukum Tertulis yang telah dikodifikasikan, misalnya:

- Hukum Pidana, yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 1918;
- Hukum Sipil yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS) pada tahun 1848;
- Hukum Dagang yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada tahun 1848.

¹⁶⁷ Kodifikasi adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Unsur-unsur kodifikasi adalah: a. jenis-jenis hukum tertentu (misalnya Hukum Perdata); b. sistematis; c. lengkap. Tujuan kodifikasi adalah: a. kepastian hukum; b. penyederhanaan hukum; c. kesatuan hukum.

Lihat C.S.T. Kansil, *Op. Cit.*, hlm. 70.

2. Hukum Tertulis yang tidak dikodifikasi misalnya, yaitu:
 - a) Peraturan tentang Hak Merek Perdagangan;
 - b) Peraturan tentang Hak Cipta;
 - c) Peraturan tentang Ikatan Perkreditan;

2. Selayang Pandang Berbagai Interpretasi Hukum

Apabila suatu undang-undang isinya tidak jelas, maka hakim berkewajiban untuk menafsirkannya, sehingga dapat diberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari hukum. Sekalipun demikian, menafsirkan atau menambah isi dan pengertian peraturan perundangan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, agar dapat mencapai kehendak pembuat undang-undang dan sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, maka hakim menggunakan beberapa cara penafsiran peraturan perundangan. Dengan adanya kodifikasi, hukum itu lalu menjadi beku, statis, dan sukar berubah. Hakim adalah orang yang selalu melaksanakan kodifikasi hukum, karena hakimlah yang berkewajiban menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat.¹⁶⁸ Walaupun kodifikasi telah diatur selengkap-lengkapnya, namun tetap juga kurang sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan-kekurangannya, sehingga menyulitkan dalam pelaksanaannya.

Oleh karena hukum bersifat dinamis, maka hakim sebagai penegak hukum hanya memandang kodifikasi sebagai suatu pedoman agar ada kepastian hukum, sedangkan di dalam memberi putusan hakim harus juga mempertimbangkan dan mengingat perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, maka terdapat keluwesan hukum (*rechtslenigheid*), sehingga hukum kodifikasi berjiva dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Untuk memberi putusan seadil-adilnya, seorang hakim harus mengingat pula adat kebiasaan, yurisprudensi, ilmu pengetahuan dan akhirnya pendapat hakim sendiri ikut menentukan, dan untuk itu perlu diadakan penafsiran hukum. Tugas penting dari hakim ialah menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal nyata di masyarakat. Apabila undang-undang tidak dapat dilanjutkan menurut arti katanya, hakim harus menafsirkannya.

¹⁶⁸ C.S.T. Kansil, *Op. Cit.*, hlm. 64.

Dengan kata lain, apabila undang-undang tidak jelas, hakim wajib menafsirkannya sehingga ia dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum, yaitu mencapai kepastian hukum. Oleh karena itu, orang dapat mengatakan bahwa menafsirkan undang-undang adalah kewajiban hukum dari hakim.¹⁶⁹

Sekalipun penafsiran merupakan kewajiban hukum dari hakim, ada beberapa pembatasan mengenai kemerdekaan hakim untuk menafsirkan undang-undang itu. Logeman mengatakan bahwa hakim harus tunduk pada kehendak pembuat undang-undang. Dalam hal kehendak itu tidak dapat dibaca begitu saja dari kata-kata peraturan perundangan, hakim harus mencarinya dalam sejarah kata-kata tersebut,¹⁷⁰ dalam sistem undang-undang atau dalam arti kata-kata seperti itu yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari. Hakim wajib mencari kehendak pembuat undang-undang, karena ia tidak boleh membuat tafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak itu. Setiap tafsiran adalah tafsiran yang dibatasi oleh kehendak pembuat undang-undang, karena itu hakim tidak diperkenankan menafsirkan undang-undang secara sewenang-wenang. Orang tidak boleh menafsirkan secara sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang saja yang menjadi tafsiran yang tepat.¹⁷¹ Menurut Polak¹⁷² cara penafsiran ditentukan oleh:

- (a) materi peraturan perundangan yang bersangkutan,
- (b) tempat perkara diajukan, dan
- (c) menurut zamannya.

Untuk dapat mencapai kehendak dari pembuat undang-undang serta dapat menjalankan undang-undang sesuai dengan kenyataan sosial, hakim menggunakan beberapa cara penafsiran, yaitu:

¹⁶⁹ Utrecht, *Op. Cit.*, hlm. 250.

¹⁷⁰ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Kontruksi Hukum* (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2000), hlm. 8. Mencari apa yang dimaksud oleh pembuat undang-undang, bandingkan dengan pengertian "special rapporteur" dan "Travaux Préparatoires" dalam proses pembentukan Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Lihat Mieke Komar, *Beberapa Masalah Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanjian* (Bandung: FH Unpad, 1981), hlm. 4.

¹⁷¹ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983), hlm. 250.

¹⁷² *Idem*, hlm. 251.

a. Penafsiran tatabahasa (grammatikal)

Menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah) atau biasa disebut penafsiran grammatical,¹⁷³ atau cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang; yang dianut ialah semata-mata arti perkataan menurut tatabahasa atau menurut kebiasaan, yaitu arti dalam pemakaian sehari-hari.¹⁷⁴ Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya, sehingga pembuat undang-undang yang ingin menyatakan kehendaknya secara jelas harus memilih kata-kata yang tepat. Kata-kata itu harus singkat, jelas dan tidak bisa ditafsirkan secara berlainan. Adakalanya, pembuat undang-undang tidak mampu memakai kata-kata yang tepat, maka hakim wajib mencari arti kata yang dimaksud yang lazim dipakai dalam percakapan sehari-hari, dan hakim dapat menggunakan kamus bahasa atau meminta penjelasan dari ahli bahasa.¹⁷⁵

b. Penafsiran otentik atau penafsiran secara resmi:¹⁷⁶

Adakalanya pembuat undang-undang itu sendiri memberikan tafsiran tentang arti atau istilah yang digunakannya di dalam perundangan yang dibuatnya. Tafsiran ini dinamakan tafsiran otentik atau tafsiran resmi. Di sini hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri.

¹⁷³ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983), hlm. 252-253. Lihat Appeldorn, *Op. Cit.*, hlm. 401. Lihat Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2000), hlm. 100.

¹⁷⁴ C.S.T. Kansil, *Op. Cit.*, hlm. 65.

¹⁷⁵ Yudha Bhakti Ardhewisstra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum* (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 9.

¹⁷⁶ E. Utrecht, *Op. Cit.*, hlm. 262-263.

c. Penafsiran historis, yaitu:¹⁷⁷

- 1) Sejarah hukumnya, yang diselidiki maksudnya berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut. Sejarah terjadinya hukum dapat diselidiki dari memori penjelasan, laporan-laporan perdebatan dalam DPR dan surat menyurat antara Menteri dengan komisi DPR yang bersangkutan.
- 2) Sejarah Undang-undangnya, yang diselidiki maksud pembentuk undang-undang pada waktu membuat undang-undang itu, misalnya didenda f 25,- (sebab harga barang lebih mendekati pada waktu KUHP itu dibuat, sekarang ditafsirkan dengan uang Republik Indonesia).

d. Penafsiran sistematis, yaitu menafsirkan undang-undang menurut sistem yang ada di dalam hukum.¹⁷⁸

Perundang-undangan suatu negara merupakan kesatuan, artinya tidak sebuah pun dari peraturan tersebut dapat ditafsirkan seolah-olah ia berdiri sendiri. Pada penafsiran peraturan perundang-undangan selalu harus diingat hubungannya dengan peraturan perundangan lainnya. Penafsiran sistematis tersebut dapat menyebabkan kata-kata dalam undang-undang diberi pengertian yang lebih luas atau yang lebih sempit daripada pengertiannya dalam kaidah bahasa yang biasa. Hal yang pertama disebut penafsiran meluaskan dan yang kedua disebut penafsiran menyempitkan.

e. Penafsiran teleologis (sosiologis)

Menafsirkan undang-undang menurut cara tertentu sehingga undang-undang itu dapat dijalankan sesuai dengan keadaan sekarang yang ada di dalam masyarakat.¹⁷⁹ Menafsirkan dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu penting, karena kebutuhan-kebutuhan berubah menurut zaman, sedangkan bunyi undang-undang tetap sama saja. Setiap undang-undang yang dimulai dengan penafsiran grammatical harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis.

¹⁷⁷ C.S.T. Kansil, *Op. Cit.*, hlm. 65.

¹⁷⁸ E. Utrecht, *Op. Cit.*, hlm. 254. Lihat Appeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 402-403.

¹⁷⁹ *Idem.*, hlm. 262-263.

Apabila tidak demikian, keputusan yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat, karena itu setiap peraturan hukum mempunyai suatu tujuan sosial, yaitu membawa kepastian hukum dalam pergaulan antaranggota masyarakat. Hakim wajib mencari tujuan sosial baru dari peraturan yang bersangkutan. Apabila hakim mencarinya, masuklah ia ke dalam lapangan pelajaran sosiologi. Melalui penafsiran sosiologi, hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum (*rechtspositiviteit*) dengan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*), sehingga penafsiran sosiologis atau teologis menjadi sangat penting.¹⁸⁰

f. Penafsiran interdisipliner:¹⁸¹

Penafsiran jenis ini biasa dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum. Di sini digunakan logika lebih dari satu cabang ilmu hukum, misalnya ada keterkaitan asas-asas hukum dari satu cabang ilmu hukum, seperti hukum perdata dengan asas-asas hukum publik.

g. Penafsiran multidisipliner:¹⁸²

Berbeda dengan penafsiran interdisipliner yang masih berada dalam rumpun disiplin ilmu yang bersangkutan, dalam penafsiran multidisipliner seorang hakim harus juga mempelajari suatu atau beberapa disiplin ilmu lainnya di luar ilmu hukum. Dengan perkataan lain, di sini hakim membutuhkan verifikasi dan bantuan dari lain-lain disiplin ilmu.

h. Penafsiran nasional:¹⁸³

Penafsiran menilik sesuai tidaknya dengan sistem hukum yang berlaku.

i. Penafsiran ekstensif:¹⁸⁴

Memberi tafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu, sehingga sesuatu peristiwa dapat dimasukkannya, contoh "aliran listrik" termasuk juga "benda".

¹⁸⁰ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Op. Cit.*, hlm. 11.

¹⁸¹ *Ibid.*, hlm. 12.

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ C.S.T. Kansil, *Op. Cit.*, hlm. 66.

¹⁸⁴ *Ibid.*

j. Penafsiran restriktif:¹⁸⁵

Penafsiran dengan membatasi (mempersempit) arti kata-kata dalam peraturan itu, misalnya "kerugian" tidak termasuk kerugian yang "tak berwujud" seperti sakit, cacat, dan sebagainya.

k. Penafsiran analogis:¹⁸⁶

Memberi tafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberikan perumpamaan (kiasan) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga sesuatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut, misalnya "menyambung" aliran listrik dianggap sama dengan "mengambil" aliran listrik.

l. Penafsiran a contrario (menurut peringkaran):¹⁸⁷

Suatu cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal undang-undang. Dengan berdasarkan perlawanan pengertian (peringkaran) itu ditarik kesimpulan, bahwa soal yang dihadapi itu tidak diliputi oleh pasal yang termaksud atau dengan kata lain berada di luar pasal tersebut.

C. RECHTSVINDING DALAM PUTUSAN PENGADILAN OLEH HAKIM

Pandangan yang hidup sampai abad ke-19 bahwa hakim tidak dapat menciptakan atau menemukan adalah akibat dari ajaran pemisahan kekuasaan, yang menekankan bahwa badan legislatif menetapkan peraturan perundungan yang berlaku sebagai peraturan umum, sedangkan pertimbangan dalam pelaksanaan hal-hal yang konkret diserahkan kepada hakim sebagai pemegang kekuasaan yudikatif. Dalam pandangan ahli hukum abad ini, memang hakim tidak dapat membuat sesuatu yang baru, hakim hanya dapat menemukan dan membuka tabir pikiran-pikiran yang terletak dalam undang-undang. Hakim sekadar mempelajari undang-undang, mengadakan analisis untuk menemukan jalan bagi hal-hal yang tegas melalui jalan deduksi yang logis dengan

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 67.

memakai cara silogisme, sehingga cara demikian disebut juga geometri yuridis.¹⁸⁸ Hakim tidak boleh melakukan cara penafsiran yang lain daripada penafsiran gramatikal, sistematis atau sejarah, karena apabila tidak demikian berarti hakim mengingkari tugasnya yang tidak bersifat ilmiah.

1. Tindakan Hakim dalam Rangka Memenuhi Kekosongan Hukum

Penyusunan suatu undang-undang menurut kenyataannya memerlukan waktu yang lama sekali, sehingga pada waktu undang-undang itu dinyatakan berlaku, hal-hal atau keadaan yang hendak diatur oleh undang-undang itu sudah berubah; terbentuknya suatu peraturan perundangan senantiasa terbelakang dibanding dengan kejadian-kejadian dalam perkembangan masyarakat. Peraturan yang statis, sementara masyarakat yang dinamis mengharuskan hakim sering memperbaiki undang-undang itu, agar sesuai dengan kenyataan-kenyataan hidup dalam masyarakat.

Dapatlah dikatakan, bahwa Hukum Positif – peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dalam suatu negara dalam suatu waktu tertentu merupakan suatu sistem yang formal, yang sulit untuk mengubah atau mencabutnya walaupun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat yang harus diatur oleh peraturan perundangan tersebut. Dalam hubungan ini, apabila hakim menambah peraturan perundangan, maka hal ini berarti bahwa hakim memenuhi ruangan kosong (*leemten*) dalam sistem hukum formal dari tata hukum yang berlaku.¹⁸⁹

Pada akhir abad ke-19, para sarjana hukum berpendapat bahwa hukum itu merupakan satu kesatuan lengkap yang tertutup;

¹⁸⁸ van Appeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 394. Cara deduksi yang serba logis dengan silogisme, sehingga melahirkan geometri yuridis dalam mempelajari ilmu hukum pada masa itu memang dipengaruhi aliran pikiran peradaban Eropa yang sudah dimulai sejak abad 17 dan 18 ketika paham rasionalisme dan empirisme yang melahirkan positivisme menguasai kebudayaan Barat dalam ilmu pengetahuan (*sains*) sehingga melahirkan silogisme "deduktivo-hipotetiko-verifikatif" (lihat Yudha Bhakti, Rasionalisme, Empirisme dan Positivisme dalam Karsa Membangun Kebenaran Ilmu, Paper Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 1988).

¹⁸⁹ C.S.T. Kansil, *Op. Cit.*, hlm. 68.

di luar undang-undang tidak ada hukum, dan hakim tidak boleh menjalankan keadaan hukum yang tidak disebutkan dalam peraturan perundangan. Paham tentang kesatuan yang bulat dan lengkap dari hukum itu tidak dapat diterima oleh para sarjana hukum, Paul Scholten mengatakan bahwa hukum itu merupakan suatu sistem yang terbuka (*open system van het recht*). Pendapat ini lahir dari kenyataan, bahwa dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan masyarakat, menyebabkan hukum menjadi dinamis, terus menerus mengikuti proses perkembangan masyarakat.

Keputusan hakim yang berisikan suatu peraturan sendiri berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Pasal 22 A.B. (*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia/Ketentuan-Ketentuan Umum tentang Peraturan Perundangan untuk Indonesia*) menjadilah dasar keputusan hakim lainnya untuk mengadili perkara yang serupa dan keputusan hakim tersebut lalu menjadi sumber hukum bagi pengadilan, dan keputusan hakim yang demikian disebut hukum Yurisprudensi. Jadi, yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama.

Ada 2 (dua) macam yurisprudensi:¹⁹⁰

- Yurisprudensi tetap:** keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan yang menjadi dasar bagi pengadilan (*standard-arresten*) untuk mengambil keputusan.
- Yurisprudensi tidak tetap:** seorang hakim mengikuti keputusan hakim yang terdahulu itu karena ia sependapat dengan isi keputusan tersebut dan lagi pula hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil keputusan mengenai suatu perkara yang serupa.

Berdasarkan pengalaman, dalam kodifikasi pun masih sering terdapat kekosongan hukum (terdapat hal-hal yang belum diatur) dan di lain pihak semakin jauhnya pelaksanaan hukum dari keadilan disebabkan terlalu tegarnya Undang-Undang dan kodifikasi. Dalam keadaan seperti ini, yurisprudensi dapat membantu untuk meredakan kegelisahan masyarakat, terutama masyarakat hukum. Penggunaan fiksasi dan *Arrest* terkenal mengenai perbuatan melawan hukum tampil ke depan dan kemudian diakui pula

¹⁹⁰ *Idem*, hlm. 47.

penggunaan penafsiran secara teleologis. Hal ini berarti, bahwa apabila hendak mengetahui dasar hukum mengenai sesuatu hak tertentu, tidak cukup hanya melihat kepada undang-undangnya saja karena cara ini merupakan cara yang legistik. Sebaliknya, ketentuan dalam undang-undang itu harus ditinjau dalam hubungannya dengan yurisprudensi terbaru mengenai hal yang bersangkutan. Inilah yang akan menunjukkan keadaan hukum yang sebenarnya,¹⁹¹ sehingga adanya kesenjangan antara "*rechts positiviteit*" (sifat positif dari hukum) dengan "*rechtswerkelijkheid*" (kenyataan hukum) dapat dihindari atau diperkecil sedemikian rupa.

2. Konstruksi Hukum Dimungkinkan bagi Hakim

Apabila setelah melakukan berbagai cara penafsiran yang sudah dikenal dalam ilmu hukum, hakim masih juga belum dapat memutus perkara karena dasar pertimbangan hukumnya belum "*valid*", dan di lain pihak dianut suatu asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara, ilmu hukum masih menyediakan perangkat upaya mencari hukum atau menemukan hukum yang disebut konstruksi hukum. Dengan menggunakan konstruksi hukum, hakim dapat mempertautkan sistem formal dengan sistem materiil hukum. Apabila sistem formal dengan sistem materiil berbeda dalam asasnya, proses mempertautkan ini tidak dapat dilakukan lagi. Dalam hal ini hakim harus menyatakan undang-undang tidak mengikat.¹⁹² Dalam sistem formal tidak ada pertentangan karena sistem hukum merupakan perwujudan dari suatu kesatuan yang logis. Apabila hakim akan mengisi suatu ruang yang kosong dalam sistem hukum, pengisian tambahan itu tidak boleh bertentangan dengan asas pokok dari sistem tersebut. Dengan demikian, apabila hakim melakukan konstruksi hukum dalam rangka menemukan hukum, ia harus menggunakan akalnya. Karena itu, dapat dikatakan bahwa melakukan konstruksi hukum adalah pekerjaan dengan akal atau merupakan suatu proses berpikir dari hakim.¹⁹³

¹⁹¹ Sunaryati Hartono, *Capita Selekta Perbandingan Hukum* (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 1976), hlm. 111-112.

¹⁹² Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Op. Cit.*, hlm. 53.

¹⁹³ E. Utrecht, *Op. Cit.*, hlm. 198-201.

Pekerjaan mengkonstruksi hukum dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melalui analogi, penghalusan hukum dan *argumentum a-contrario*. Dasar hukum bagi hakim (pengadilan) dalam menemukan hukum ini adalah Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 1 di mana menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. Ketentuan Pasal 1 ini harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1).

Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum, sebagai konsekuensinya dapat dan bahkan harus memenuhi kekosongan yang ada dalam sistem hukum, asalkan penambahan itu tidaklah membawa perubahan prinsipil pada sistem hukum yang berlaku. Pencari keadilan datang kepada hakim untuk memohon keadilan, jika tidak ditemukan hukum tertulisnya, maka hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum. Juga Pasal 1 ini harus dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (1) dimana dinyatakan bahwa dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Melakukan penafsiran dan mengkonstruksi hukum merupakan kewajiban hukum dari hakim.

D. HAKIM SEBAGAI SENTRAL PENEGAKAN HUKUM

1. Tinjauan Penegakan Hukum dalam Perspektif Teoretis

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹⁴ Dalam pergaulan hidupnya, manusia pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.

¹⁹⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*, (Makalah pada Seminar Hukum Nasional ke-IV di Jakarta, 1979).

Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu,¹⁹⁵ misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovativisme, dan seterusnya.

Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, misalnya perlu penyerasan antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Hal ini diperlukan karena nilai ketertiban bertikol pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan dalam wujud yang serasi. Lebih jauh lagi pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi, karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang hukum tata negara Indonesia, misalnya terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana, tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan di dalam bidang hukum perdamaian ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi dari penegakan hukum secara konsepsional.¹⁹⁶ Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹⁹⁷ Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan,

¹⁹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegekan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 5-7.

¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ Wayne R. LaFave, *The Decision To Take a Suspect Into Custody* (Boston: Little, Brown and Company, 1964).

bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan oral (etika dalam arti sempit).¹⁹⁸

Atas dasar uraian tersebut, dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasan antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasan antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.¹⁹⁹

Dalam membicarakan mengenai masalah penegakan atau menegakkan hukum (*law enforcement*) akan lebih baik apabila didahului dengan tinjauan terhadap fungsi membuat hukum (*law making*), dan fungsi menjalankan atau melaksanakan hukum (*law applying*). Dalam kenyataannya fungsi membuat, menjalankan dan melaksanakan hukum berjalan tumpang tindih (*overlapping*).²⁰⁰ Bahkan, yang satu merupakan fungsi dari yang lain, hukum yang dibuat namun tidak dijalankan tidak akan berarti. Demikian pula sebaliknya, tidak ada hukum yang dapat dijalankan jika hukumnya tidak ada. Oleh sebab itu, agar hukum dapat dijalankan atau ditegakkan harus terlebih dahulu ada hukum.

Perbedaan fungsi-fungsi tersebut di atas (membuat, menjalankan dan menegakkan hukum) serta merta akan terkait dengan ajaran *trias politica* dari Montesquieu. Secara aspiratif benar, namun tidak secara konsepsional, karena pada kenyataannya alat-alat kelengkapan organisasi negara (organ) tidak terbatas hanya dalam tiga cabang. Di Indonesia, misalnya terdapat alat-alat kelengkapan negara yang lain, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) disamping Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Lembaga Kepresidenan dan

¹⁹⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 5-7.

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ Bagir Manan, *Sistim Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hlm. 29.

Mahkamah Agung, bahkan pernah ada Dewan Pertimbangan Agung (DPA).²⁰¹

Di Perancis ada "Conseil d'Etat" dan "Conseil Constitutionnel", di Belanda ada "Raad van State" dan "Alegemene Reken Kamer". Semua alat-alat kelengkapan ini menjalankan juga fungsi membuat, menjalankan dan menegakkan hukum atau undang-undang, di samping alat-alat kelengkapan negara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Berikut ini adalah pengertian yang lebih luas dari legislatif, eksekutif dan yudikatif.²⁰²

a. Legislatif: Kekuasaan membentuk undang-undang.

Membuat hukum adalah fungsi menciptakan aturan tingkah laku, baik yang dilakukan dalam lingkungan pembentuk undang-undang, yang menjalankan hukum atau yang menegakkan hukum. Membuat undang-undang adalah tugas utama pembuat (pembentuk) undang-undang, di samping tugas pengawasan dan menetapkan anggaran. Kelompok masyarakat pun menjalankan fungsi membentuk hukum seperti tampak dari tumbuhnya berbagai aturan kebiasaan dalam masyarakat. Aturan yang tumbuh dalam masyarakat ini bukan tambahan terhadap suatu undang-undang (aturan tertulis), namun terkadang dapat mengabaikan undang-undang (aturan tertulis), sehingga suatu (ketentuan) undang-undang menjadi aturan mati (*the dead law*).²⁰³

b. Eksekutif: Kekuasaan menjalankan hukum.

Yaitu fungsi melekatkan hukum untuk atau pada suatu peristiwa hukum yang dikehendaki atau diinginkan, seperti membuat perjanjian, memberi perizinan, atau peristiwa hukum yang tidak dikehendaki seperti perbuatan melawan atau melanggar hukum dalam suatu hubungan publik atau hubungan keperdataan. Peristiwa hukum dalam hubungan publik antara lain perizinan, pengesahan, pengenaan pajak dan retribusi, menjaga keamanan dan ketertiban, serta berbagai fungsi pemerintahan lainnya.

²⁰¹ DPA sudah dihapus pada tahun 2003.

²⁰² Bagir Manan, *Op. Cit.*, hlm. 30-31.

²⁰³ Bagir Manan, *Op. Cit.*, hlm. 32.

c. Yudikatif: Kekuasaan menegakkan hukum.

Yaitu fungsi mempertahankan hukum (*rechthandhaving*) terhadap peristiwa pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran hukum atau perbuatan melawan atau kemungkinan perbuatan melawan hukum. Selain oleh kekuasaan yudikatif, menegakkan hukum dilaksanakan juga oleh kekuasaan membuat undang-undang, dan kekuasaan eksekutif atau administrasi negara. Di beberapa negara, kekuasaan membuat undang-undang berwenang menjatuhkan sanksi pada anggota yang melanggar hukum. Kekuasaan eksekutif dan atau administrasi negara juga menegakkan hukum seperti wewenang mencabut izin, keimigrasian, bea cukai pemasaran dan berbagai tindakan administratif lainnya. Seperti halnya membuat dan menjalankan hukum, masyarakat pun berperan menegakkan hukum.

Penerapan hukum atau *law applying*, merupakan pengertian meliputi kegiatan penegakan hukum dan pemberian pelayanan hukum. Menegakkan hukum sebagai salah satu aspek penerapan hukum adalah fungsi atau tindakan "mempertahankan hukum (*handhaving van het recht*) agar hukum ditaati, berjalan, atau dijalankan sebagaimana mestinya". Penegakan hukum merupakan reaksi atas suatu peristiwa yang tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum. Menegakkan hukum tidak selalu berwujud dalam tindak represif dalam bentuk penghukuman (*punishment*). Banyak hukum yang dapat ditegakkan atau dijalankan tanpa suatu tindakan penghukuman, misalnya saja banyak orang-orang yang patuh pada peraturan lalu-lintas.

2. Etika Profesi Hukum dari Hakim

a. Relevansi Moral dan Etika terhadap Kebebasan, Tanggung Jawab dan Nurani

Nilai adalah sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadarinya maupun tidak. Berbeda dengan fakta yang dapat diobservasi secara empirik, tidak demikian halnya dengan nilai, berkaitan dengan cita-cita, keinginan dan harapan serta segala sesuatu pertimbangan internal (batiniah) manusia.

Nilai dengan demikian tidaklah konkret dan dalam praktiknya memang bersifat subjektif.²⁰⁴ Nilai dan norma ini selanjutnya berkaitan erat dengan moral dan etika. Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Derajat kepribadian seseorang sangat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakuunya. Di sini kita memasuki wilayah norma sebagai penuntun sikap dan tingkah laku manusia. Seringkali orang menyamakan istilah etika dengan ajaran moral. Walaupun secara etimologis bermakna sama, dua istilah tersebut tidaklah identik.

Ajaran moral adalah ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, patokan-patokan kumpulan peraturan dan ketetapan, entah lisan atau tertulis, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik.²⁰⁵ Setiap orang memiliki moralitasnya sendiri-sendiri, tetapi tidak demikian halnya dengan etika. Tidak semua orang merasa perlu melakukan pemikiran yang kritis terhadap moralitas. Bisa saja yang bersangkutan mengikuti saja pola moralitas yang ada di masyarakat tersebut tanpa perlu merefleksikannya secara kritis. Etika dan moral senantiasa berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab. Etika membebani kita dengan kewajiban moral, yang berbeda dengan kewajiban dalam norma hukum, kewajiban moral ini tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk dipaksakan penerapannya. Norma moral bersifat otonom, bukan heteronom, sehingga penegakannya tidak dapat dipaksakan melalui daya pemasukan eksternal (oleh penguasa). Itulah sebabnya, selalu ada kebebasan bagi pemilik moralitas itu untuk berbuat atau tidak berbuat.

Kebebasan dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, kebebasan yang kita terima dari orang lain, yang disebut kebebasan sosial. Kedua, kebebasan dalam arti kemampuan kita untuk menentukan tindakan kita sendiri, yang disebut kebebasan eksistensial.²⁰⁶

²⁰⁴ Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Edisi revisi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999) hlm. 249.

²⁰⁵ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Cet. ke-3 (Yogyakarta: Kanisius), hlm. 14.

²⁰⁶ *Idem*, hlm. 22-23.

Magnis-Suseno mengingatkan agar dalam membicarakan tentang kebebasan mana yang sedang dibicarakan, apakah kebebasan sosial atau eksistensial. Dalam hal membicarakan tentang kebebasan sosial, secara hakiki kebebasan itu perlu dibatasi oleh pelbagai pihak yang berwenang. Kendati demikian, pembatasan itu perlu dipertanggungjawabkan, baik alasan maupun caranya. Pembatasan ini juga harus normatif. Hanya kalau orang tidak mau menerima pembatasan itu secara baik, maka pembatasan-pembatasan yang telah diberi status hukum, boleh juga dipaksakan secara fisik. Kesatuan pendapat moral sering sulit untuk dicapai. Dengan perkataan lain, dalam kehidupannya manusia memang mahluk yang selalu dihadapkan pada dilema moral. Makin kompleks bentuk kehidupannya, makin besar kemungkinannya menghadapi dilema demikian. Tiga alasan mengapa hal itu dapat terjadi adalah:²⁰⁷

- (1) Masalah moral yang dihadapi oleh berbagai bidang (seperti kedokteran dan bisnis) sering kali sangat kompleks;
- (2) Masalah-masalah tersebut sering dihadapi secara tidak rasional dan tidak objektif, melainkan secara emosional dan hanya memandang dari segi kepentingan pribadi;
- (3) Seringnya tidak bersedia untuk bertindak dengan baik, adil dan jujur.

Terlihat dari tiga alasan tersebut di atas, bahwa hanya orang-orang dengan kepribadian yang kuat dan matang yang akan dapat mengambil suatu keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan demikian juga baru akan lahir apabila ada kebebasan. Dengan kata lain, kesatuan pendapat moral hanya mungkin dicapai apabila kita memutuskannya berdasarkan suara hati (nurani) kita.²⁰⁸ Suara hati ini tentu saja dapat keliru. Kekeliruan ini biasanya terjadi karena tidak didukung oleh pandangan-pandangan moral yang benar. Itulah sebabnya, suara hati ini perlu terus menerus dididik dengan cara kita selalu bersifat terbuka dan mau belajar tentang seluk beluk masalah-masalah yang sedang dihadapi.

²⁰⁷ Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Op. Cit.*, hlm. 254.

²⁰⁸ *Idem*, hlm. 34-35.

Etika berfungsi sebagai pembimbing tingkah laku manusia agar dalam mengelola kehidupan ini tidak sampai bersifat tragis. Etika berusaha mencegah tersebarnya *fractida* yang secara legedaris dan historis mewarnai sejarah hidup manusia.²⁰⁹ Etika, sebagaimana disebutkan oleh Magnis-Suseno yaitu untuk membantu kita mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Di sini terlihat bahwa etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas, dan yang dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis.²¹⁰

Hal yang membedakan etika dan agama adalah jika etika dengan pertimbangan nalarnya terbuka bagi setiap orang dari semua agama, maka sebaliknya ajaran agama hanya terbuka bagi mereka yang mengakui wahyu yang disampaikan oleh agama tersebut. Etika tidak dapat mengantikan agama, tetapi agama sendiri memerlukan keterampilan etika agar dapat memberikan orientasi dan bukan sekadar indoctrinasi, dan ada empat alasan yang melatarbelakanginya, yaitu:²¹¹

- (1) Etika dapat membantu dalam menggali rasionalitas dari moralitas agama, seperti mengapa Tuhan memerintahkan seperti ini dan bukan seperti itu;
- (2) Etika membantu dalam menginterpretasikan ajaran agama yang saling bertengangan;
- (3) Etika dapat membantu menerapkan ajaran moral agama terhadap masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia, seperti *euthanasia*;
- (4) Etika dapat membantu mengadakan dialog antaragama karena etika mendasarkan diri pada argumentasi rasional belaka, bukan pada wahyu.

²⁰⁹ A. Rachmat, *Titik Sentuh Antara Etika dan Filsafat*, Pro Justitia, Tahun X No. 2/April, hlm. 3-18.

²¹⁰ Franz Magnis-Suseno, *Op. Cit.*, hlm. 15.

²¹¹ Franz Magnis-Suseno, *Et. Al., Etika Sosial, Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: APTIK-Gramedia, 1991), hlm. 5.

Bagi dunia pendidikan, fungsi etika juga penting. Bahkan, Mochtar Kusumaatmadja menegaskan,²¹² bahwa suatu pendidikan profesional tanpa pendidikan mengenai tanggung jawab dan etika profesional, tidaklah lengkap. Contohnya di bidang hukum, bahwa keterampilan teknis di bidang hukum yang mengabaikan segi yang menyakut tanggung jawab seseorang terhadap profesi serta nilai-nilai dan ukuran etika yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan profesi, hanya akan menghasilkan tukang-tukang yang semata terampil di bidang hukum dan profesi.

b. Etika Profesi Hukum bagi Hakim

Etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia.²¹³ Etika profesi sendiri sebenarnya mengandung prinsip-prinsip umum dan khusus. Hal ini adalah bagian dari etika deskritif. Di sisi lain, etika profesi juga membahas tentang sikap dan perilaku yang seharusnya dipegang sebagai landasan moral penyandang profesi tertentu. Ini adalah bagian dari etika normatif. Penilaian dalam bentuk sikap dan perilaku yang direkomendasikan tersebut tentu tidak terlepas dari masukan-masukan yang diberikan oleh etika deskritif.

Objek materia dari etika profesi adalah moralitas yang melekat pada suatu profesi. Profesi merupakan suatu konsep yang lebih spesifik dibandingkan dengan pekerjaan. Dengan perkataan lain, pekerjaan memiliki konotasi yang lebih luas daripada profesi. Suatu profesi adalah pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan merupakan profesi. Pengertian bekerja harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya dalam arti fisik, tetapi juga psikis (pikiran). Menurut Thomas Aquinas setiap wujud kerja mempunyai empat tujuan:²¹⁴

²¹² Mochtar Kusumaatmadja, *Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi* (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1975), hlm. 18.

²¹³ Franz Magnis-Suseno, *Et. Al. Op. Cit.*, hml. 9.

²¹⁴ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma bagi Penegak Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hml. 25.

- 1) Dengan bekerja, orang dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup sehari-harinya.
- 2) Dengan adanya lapangan pekerjaan, maka pengangguran dapat dihapuskan/dicegah. Ini juga berarti bahwa dengan tidak adanya pengangguran, maka kemungkinan timbulnya kejahatan dapat dihindari pula.
- 3) Dengan surplus hasil kerjanya, manusia juga dapat berbuat amal bagi sesamanya.
- 4) Dengan kerja, orang dapat mengontrol atau mengendalikan gaya hidupnya.

Menurut Brandeis, bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan persyaratan-persyaratan khusus, seperti *intellectual character*, pengabdian kepada masyarakat, tidak mendasarkan pada keuntungan finansial semata, dan didukung oleh adanya organisasi. Selengkapnya pekerjaan tersebut mencerminkan adanya dukungan-dukungan sebagai berikut:²¹⁵

(1) *Landasan intelektualitas (ciri-ciri pengetahuan/intellectual character)*:

Manusia penyandang profesi mutlak memerlukan landasan intelektualitas. Ini berarti yang bersangkutan harus menguasai suatu pengetahuan tertentu yang dapat diperolehnya melalui proses pendidikan dan/atau pelatihan. Proses pendidikan dan/atau pelatihan yang dimaksud tentu saja tidak hanya harus dilakukan secara formal saja, tetapi harus terus berlanjut selama yang bersangkutan mengembangkan profesi.

(2) *Standar kualifikasi*

Pekerjaan yang dikategorikan sebagai profesi wajib memiliki standar kualifikasi tertentu. Standar kualifikasi adalah ketentuan-ketentuan baku yang minimal harus ditempuh oleh penyandang profesi dalam menjalani pekerjaannya. Standar kualifikasi profesi ini disusun secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Biasanya standar kualifikasi ini telah diajarkan pada saat penyandang profesi itu masih dalam proses pendidikan dan/atau pelatiannya. Dalam hal-hal tertentu, standar kualifikasi profesi juga ditetapkan oleh organisasi profesi tersebut.

²¹⁵ Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Op. Cit.*, hlm. 265-271.

Untuk profesi pada umumnya, paling tidak ada dua prinsip yang wajib ditegakkan, yaitu: (1) prinsip agar menjalankan profesiinya secara bertanggung jawab; dan (2) hormat terhadap hak-hak orang lain. Pengertian bertanggung jawab ini menyangkut baik terhadap pekerjaan itu sendiri, maupun hasilnya, dalam arti yang bersangkutan harus menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dengan hasil yang berkualitas. Selain itu, difintut pada tanggung jawab agar dampak pekerjaan yang dilakukan tidak sampai merusak lingkungan hidup. Hal yang terakhir ini berkaitan dengan prinsip kedua, yaitu hormat terhadap hak-hak orang lain.

Untuk profesi yang luhur (*officium nobile*) juga terdapat dua prinsip yang penting, yaitu: (1) mendahulukan kepentingan orang yang dibantu, apakah itu klien atau pasien; (2) mengabdi pada tuntutan luhur profesi. Magnis-Suseno menyatakan, untuk melaksanakan profesi yang luhur itu secara baik, dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya. Tiga ciri moralitas yang tinggi itu adalah: (1) berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak se-suai dengan tuntutan profesi; (2) sadar akan kewajibannya; dan (3) memiliki idealisme yang tinggi.

(3) *Pengabdian pada masyarakat*

Perbedaan antara profesi pada umumnya dan profesi luhur, yang menurut Franz Magnis-Suseno, ditentukan unsur pengabdian pada masyarakat yang ada pada profesi luhur. Sekalipun demikian, sesungguhnya setiap profesi (baik yang umum, maupun yang luhur) mengandung unsur pengabdian tersebut. Perbedaannya lebih pada kadar dan intensitas pengabdiannya. Jika dikatakan bahwa profesi adalah pekerjaan yang memiliki unsur pengabdian pada masyarakat, tidak berarti penyandang profesi ini adalah orang-orang yang demikian loyalnya, sehingga rela hidup menderita untuk kepentingan sesama manusia. Penyandang profesi (lazim disebut "profesional") tetap merupakan orang yang mencari nafkah dari profesi, tetapi ia tidak mengomersialkan pekerjaan itu.

(4) *Penghargaan masyarakat*

Pekerjaan yang dapat dikategorikan sebagai profesi, yang mempunyai landasan intelektual, standar kualifikasi tertentu, dan diabdikan bagi kepentingan masyarakat luas, tentu akan mendapat

penghargaan dari masyarakat. Penghargaan ini tidak sekadar berbentuk materi, tetapi terlebih-lebih berupa penghormatan batiniah. Adanya penghargaan demikian menyebabkan kedudukan penyandang profesi (profesional) dipandang sebagai kelompok kelas menengah, yang di negara-negara berkembang lazim dianggap sebagai motor pembaru masyarakat. Dianggap demikian karena mereka biasanya terdiri atas orang-orang yang berpendidikan tinggi, *well-informed*, dan masih teguh memegang nilai-nilai yang ideal.

(5) Organisasi profesi

Salah satu unsur pendukung suatu profesi adalah keberadaan organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan wadah pengembangan profesi, tempat para penyandang profesi melakukan tukar menukar informasi, menyelesaikan permasalahan profesi, dan membela hak-haknya. Organisasi profesi yang solid biasanya mempunyai wibawa yang tinggi di mata para anggotanya. Di Indonesia sebaiknya setiap profesi mempunyai wadah tunggal dengan standar kualifikasi yang sama untuk semua anggotanya. Apabila terjadi pelanggaran etika profesi oleh seorang anggota, hanya ada satu standar kualifikasi yang dijadikan indikator untuk menilai kesalahannya.

c. Etika Profesi Hakim

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian, mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Definisi tersebut mungkin cukup memadai untuk menggambarkan sosok profesi hakim, sekalipun harus pula disadari bahwa hakim tidak semata-mata bertugas mengadili perkara pidana. Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat empat lingkungan peradilan, yaitu: (1) umum; (2) militer; (3) agama; dan (4) tata usaha negara. Masing-masing lingkungan peradilan mempunyai hakimnya sendiri. Untuk lingkungan peradilan umum, misalnya perkara yang ditangani oleh

hakim tidak selalu bersifat pidana, tetapi juga perdata, dan bahkan tidak harus mengandung sengketa.

Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting demi tegaknya negara hukum. Itulah sebabnya, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur secara khusus masalah kekuasaan kehakiman, yaitu dalam Pasal 24 dan 25. Penjelasan kedua pasal tersebut menegaskan, bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh pemerintah. Berhubungan dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Hakim adalah penafsir utama norma hukum yang general itu ke dalam peristiwa konkret yang terjadi.

Penganut aliran filsafat hukum positivisme mengkhawatirkan peranan yang terlalu besar pada hakim. Fungsi hakim hanya menjalankan kekuasaan yudikatif. Dasar pekerjaannya hanyalah menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh legislatif. Hakim menjalankan pekerjaannya dengan menggunakan metode silogisme. Jika ia menghadapi suatu peristiwa konkret yang diajukan ke pengadilan, hakim harus mampu menkonstatasi peristiwa itu terlebih dahulu. Artinya, hakim harus memerhatikan duduk persoalan perkara itu menurut semua sudut pandang, dalam hal ini tentu terutama dari sudut para pihak yang terlibat dalam sengketa itu.

Dengan mengkonfrontasikan pandangan-pandangan para pihak, hakim dapat menentukan seperti apa peristiwa konkret itu sebenarnya. Di sini, tugas hakim adalah membuat nuansa-nuansa yang tidak relevan dari perkara itu dan mempertahankan hal-hal yang relevan. Selanjutnya, hakim mulai melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), yaitu menghubungkan peristiwa konkret itu dengan peraturan hukumnya. Jika peraturannya ada, maka tugas hakim hanya tinggal memberlakukan peraturan itu pada peristiwa konkret tersebut dalam putusan yang dijatuhkannya. Jadilah hakim sekadar sebagai corong undang-undang.

Persoalannya tentu, apakah profesi hakim hanya semekanistik itu? Bukanakah hakim memiliki kebebasan, tanggung jawab, dan suara hati yang menunjukkan harkat dan martabat kemanusiaannya? Bukanakah menjadikan hakim sebagai corong undang-undang berarti menempatkan hakim pada posisi yang bertentangan dengan hakikat kemanusiaannya? Hakim adalah pekerjaan manusia, dan tidak boleh jatuh ke dalam proses *dehumanising*.

Hakim harus senantiasa mempertajam suara hatinya. Untuk itulah suara hati hakim harus terbuka dengan informasi-informasi baru. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kettujuan-ketujuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menegaskan, bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum, seperti persepsi masyarakat tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, selalu berkembang dari waktu ke waktu. Nilai-nilai tadi senantiasa tarik-menarik sehingga pendulumnya mungkin suatu saat dekat kepada keadilan, tetapi pada waktu lain lebih dekat pada kepastian hukum atau kemanfaatan. Hakim harus mampu menangkap nuansa-nuansa seperti itu.

Sejak tahun 1966, yaitu dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1966, profesi hakim telah dilengkapi dengan Kode Kehormatan Hakim. Untuk mengawasi pelaksanaan Kode Kehormatan Hakim ini terdapat Majelis Kehormatan Hakim. Hakim yang ditempatkan di Mahkamah Agung (untuk mengawasi hakim-hakim setingkat pengadilan tinggi), serta di setiap pengadilan tinggi (untuk mengawasi hakim-hakim setingkat pengadilan negeri). Sekalipun istilah-istilah yang digunakan di atas, seperti "pengadilan negeri" lebih mengacu kepada lingkungan peradilan umum, sebenarnya Kode Kehormatan Hakim ini sendiri harus ditafsirkan berlaku untuk seluruh lingkungan peradilan agama, tata usaha negara, bahkan militer.

Dalam kaitannya dengan pandangan etika terhadap profesi hakim, berikut ini adalah beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai di sini diartikan sebagai sifat atau kualitas yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik sadar maupun tidak. Jika mengacu kepada Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, nilai-nilai itu adalah sebagai berikut:

1) Nilai kemerdekaan

Profesi hakim merupakan profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 1).

Di sini terkandung nilai kemerdekaan dan nilai keadilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka sesungguhnya mulai di-perjuangkan secara luas sejak Montesquieu mengemukakan teori *Trias Politicana*.

Harus diakui, pemisahan tiga kekuasaan negara dalam legislatif, eksekutif, dan yudikatif tersebut tidak pernah dapat dilaksanakan secara murni. Padmo Wahjono memberi contoh penerobosan terhadap kekuasaan kehakiman oleh dua kekuasaan negara lainnya sebagai berikut:²¹⁶

- (1) eksekutif memiliki pengadilan seperti pengadilan administrasi (dalam tahap pertama);
- (2) eksekutif memiliki kekuasaan grasi, amnesti dan abolisi;
- (3) hakim diangkat oleh kepala negara;
- (4) calon hakim agung diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
- (5) lingkungan peradilan dapat membuat peraturan ataupun menguji peraturan perundang-undangan.

Sekalipun dalam kondisi tertentu kekuasaan kehakiman telah dimasuki pengaruh eksternal, tetapi secara ideal profesi hakim tetap harus merdeka. Di sini terkandung pengertian, bahwa profesi hakim adalah profesi yang mandiri, yang dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinannya dilandasi dengan kejujuran dan kesaksamaan, yang diambilnya setelah mendengar dan mempelajari keterangan-keterangan dari semua pihak.

Nilai kemerdekaan atau kemandirian ini sangat penting, karena tanpa nilai ini, nilai-nilai lain tidak mungkin dapat ditegakkan. Jadi, berbeda dengan contoh yang diberikan oleh Padmo Wahjono, sesungguhnya Pasal 31 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang menyatakan bahwa hakim diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara, justru mencerminkan kemerdekaan profesi hakim. Secara teoretis, jabatan kepala negara tidaklah identik dengan kepala pemerintahan, walaupun menurut sistem kenyataan kita, kedua jabatan itu dipegang oleh satu orang.

²¹⁶ Padmo Wahjono, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Pers yang Bebas*, Forum Keadilan, No. 07/Mei, hlm. 72-75.

2) Nilai Keadilan

Kewajiban menegakkan keadilan ini tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, nilai keadilan juga tercermin dari kewajiban hakim untuk menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, agar keadilan tersebut dapat dijangkau semua orang dengan tidak berbelit-belit. Hakim dalam mengadili juga tidak boleh membeda-bedakan orang, dan wajib menghormati asas praduga tak bersalah. Nilai keadilan juga dapat diperluas sampai kepada kewajiban hakim untuk menghormati hak seseorang (bahkan sejak masih berstatus tersangka) untuk memperoleh bantuan hukum, mengajukan upaya hukum ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi, memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi, karena kekeliruan tentang orang atau hukum yang diterapkan.

3) Nilai keterbukaan

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas. Hakim adalah pengemban tugas dari instansi yang disebut-sebut sebagai penjaga gerbang terakhir keadilan, sehingga adalah tidak layak jika ia menolak orang yang datang mencari keadilan kepadanya. Apabila hukumnya tidak atau kurang jelas, hakim wajib untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai keterbukaan ini tidak dapat dipertentangkan, misalnya dengan putusan "tidak dapat diterima" (*niet ontvankelijk verklaring*) yang sering dijatuhkan hakim atas suatu gugatan perdata, sebab putusan demikian baru dijatuhkan setelah hakim menerima dan memeriksa perkara yang bersangkutan.

4) Nilai kerja sama

Hakim wajib menjunjung tinggi kerja sama dan kewibawaan korps. Nilai kerja sama ini tampak dari persidangan yang berbentuk majelis, dengan sekurang-kurangnya terdiri atas tiga orang hakim. Para hakim ini menjatuhkan putusannya dengan musyawarah secara rahasia. Di samping itu, untuk kepentingan peradilan, pengadilan (termasuk para hakim) wajib saling memberi

bantuan yang diminta. Bahkan, kerja sama ini juga diperluas, sehingga meliputi pula kerja sama dengan lembaga negara lainnya yang meminta keterangan, pertimbangan atau nasihat-nasihat yang berkaitan dengan masalah hukum.

5) Nilai tanggung jawab

Hakim senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Pertanggungjawaban ini berdimensi vertikal dan horizontal. Secara vertikal berarti ia bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara horizontal, berarti pertanggungjawaban itu ditujukan terhadap sesama manusia, baik itu kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi maupun masyarakat luas. Dalam pertanggungjawaban secara horizontal ini, pemeriksaan dan pembacaan putusan pengadilan wajib terbuka untuk umum. Pasal 23 ayat (1) menyatakan:

"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

Pasal ini meletakkan nilai tanggung jawab hakim terhadap putusan yang dibuatnya, sehingga putusan itu memenuhi tujuan hukum berupa keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).

6) Nilai objektivitas

Hakim wajib menjunjung tinggi nilai objektivitas. Hal ini tercermin dalam Pasal 28, yang menyatakan hakim wajib mengundurkan diri dalam pemeriksaan suatu perkara apabila ia mempunyai kepentingan terhadap perkara itu. Misalnya saja, hakim mempunyai hubungan darah dengan ketua atau hakim anggota yang lain, atau dengan jaksa, penasihat hukum, dan paniteranya, juga dengan pihak yang diadilinya. Apabila pihak yang diadili meragukan objektivitas hakim, maka ia diberi hak untuk menolak hakim yang mengadilinya, yang disebut dengan hak ingkar (Pasal 28).

Enam nilai di atas hanyalah sebagian kecil saja dari nilai-nilai profesi yang ada. Nilai-nilai demikian tercermin pula dalam Kode Kehormatan Hakim.

Dalam kode kehormatan itu disebut-sebutkan, bahwa hakim mempunyai lima sifat yang disebut kartika-cakra-candra-sari-tirta, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Adapun yang dimaksud dengan dalam kedinasan meliputi sifat hakim dalam persidangan, terhadap sesama rekan, bawahan, atasan, sikap pimpinan terhadap sesama rekan hakim, dan sikap terhadap instansi lain. Di luar kedinasan mencakup sikap hakim sebagai pribadi, dalam rumah tangga dan dalam masyarakat.

Sifat kartika (bintang) melambangkan ketakwaan hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Cakra (senjata ampuh penegak keadilan) melambangkan sifat adil, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Dalam kedinasan, hakim bersifat adil, tidak berprasangka atau memihak, bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan, memutuskan berdasarkan keyakinan hati nurani, dan sanggup mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Di luar kedinasan, hakim bersifat saling menghargai, tertib dan lugas, berpandangan luas, dan mencari saling pengertian.

Candra (bulan) melambangkan kebijaksanaan dan kewibawaan. Dalam kedinasan, hakim harus memiliki kepribadian, bijaksana, berilmu, sabar, tegas, disiplin dan penuh pengabdian pada profesiinya. Di luar kedinasan, hakim harus dapat dipercaya, penuh rasa tanggung jawab, menimbulkan rasa hormat, anggun dan berwibawa. Sari (bunga yang harum) menggambarkan sifat hakim yang berbudi luhur dan berperilaku tanpa cela. Dalam kedinasannya, ia selalu berhati-hati, sopan dan susila, menyenangkan dalam pergaulan, bertenggang rasa dan berusaha menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, sifat tirta (air) melukiskan sifat hakim yang penuh kejujuran (bersih), berdiri di atas semua kepentingan, bebas dari pengaruh siapapun, tanpa pamrih dan tabah, sedangkan di luar kedinasan, ia tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan dan kedudukannya, tidak berjiwa aji mumpung dan senantiasa waspada. □



Fenomena Aparatur dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Telaah Fundamentalis: Hakim Sebagai Aparatur Penegak Hukum)

A. FAKTOR-FAKTOR FUNDAMENTALIS YANG MEMENGA- RUHI PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM

Setelah melakukan penulisan yang mendalam sebagaimana pembahasan pada Bab IV maupun uraian-uraian pada Bab-bab sebelumnya, maka paling tidak ada 2 (dua) pemikiran yang berbeda mengenai independensi kekuasaan kehakiman, yaitu:

1. Konsep independensi kekuasaan kehakiman yang absolut dalam artian kekuasaan kehakiman yang benar-benar terlepas dari pengawasan lembaga-lembaga eksternal lain. Hal ini senada dengan pernyataan ahli hukum Belanda H. Franken, yang mengategorikan konsep independensi seperti ini kedalam independensi konstitusional (*constitutionele onafhankelijkheid*), yaitu independensi yang dihubungkan dengan doktrin Trias Politika dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaannya harus bebas dari pengaruh politik.³⁹⁷
2. Konsep independensi kekuasaan kehakiman yang masih memerlukan lembaga pengawasan eksternal seperti komisi yudisial, guna membatasi perilaku hakim agar tidak terjadi *abuse of power* dan sebagainya, yang pada akhirnya

³⁹⁷ H. Franken, *Onafhankelijk en Verantwoordelijk* (Deventer: Gouda Quhnt, 1997) him. 9-10.

mencederai dan merusak independensi kekuasaan kehakiman itu sendiri.

Dalam kaitan terhadap kedua konsep pemikiran di atas, setelah melakukan penulisan dan pembahasan yang mendalam secara lebih jauh lagi, maka penulis sangat memahami bahwa kedua konsep pemikiran tersebut di atas sama-sama dapat dipermaklumkan dan bahkan meskipun tidak terlalu sepandapat tetapi penulis mengatakan bahwa kedua konsep pemikiran di atas untuk sementara waktu dapat dikatakan benar karena sama-sama mempunyai dalil-dalil atau argumentasi yang dapat dipertanggung-jawabkan, atau dengan kata lain semua pihak yang terkait sebagaimana pembahasan pada Bab IV sebelumnya, baik itu adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK), maupun Komisi Yudisial (KY) sendiri serta Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) selaku legislator dari pembuat undang-undang terkait telah melakukan fungsi dan kewenangannya masing-masing, dengan caranya sendiri-sendiri, secara *positive thinking* untuk sementara waktu penulis katakan sudah baik namun belum maksimal. Penulis katakan belum maksimal karena terbukti pada akhirnya belum mampu menempatkan hukum sebagai panglima, atau hukum yang mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan secara maksimal, atau dengan kata lain hukum yang berjalan belum mampu mencapai tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu: *justice, certainty* dan *great be happiness for the greatest number of people*.³⁹⁸

Walaupun ada perbedaan kedua pandangan tersebut di atas, tentang perlu tidaknya independensi kekuasaan kehakiman diawasi oleh lembaga pengawasan eksternal guna mengawasi perilaku hakim seperti Komisi Yudisial, atau adanya pandangan seperti apa yang pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang tercermin dalam putusannya, yang pada intinya bahwa Komisi Yudisial hanyalah *supporting* atau *auxiliary organ* sehingga tidak dapat melakukan *check and balance*.³⁹⁹

³⁹⁸ Darji Darmodiharjo & Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, edisi revisi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999) hlm. 156.

³⁹⁹ Baca Putusan MKRI Nomor 005/PUU-IV/2006 yang diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 2006.

Dengan berbagai macam pemikiran, pemahaman dan pandangan terlepas dari ada atau tidaknya sebuah kepentingan, baik itu mewakili kepentingan perorangan, kelompok atau golongan, yang jelas setelah melakukan riset secara mendalam dan saksama, melakukan kajian dan kontemplasi sesuai keilmuan secara terus menerus, untuk mendapatkan mana yang paling sesuai dan yang paling baik dilakukan dalam kerangka untuk menjawab pokok persoalan dari riset karya tulis ini yaitu: "bagaimana cara mendapatkan hakim-hakim yang berkualitas (terutama dari segi moral)?"

Dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada para pemikir dan para ilmuwan hukum khususnya, maupun para penulis sebelumnya yang barangkali telah lebih dahulu dan sangat banyak membahas tentang persoalan-persoalan independensi seorang hakim dan kekuasaan kehakiman itu sendiri, *law enforcement* atau para aparatur penegak hukumnya khususnya hakim dalam hal ini, atau juga aparatur penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, juga para pengacara, juga sangat umum kita dengar perbincangan-perbincangan atau bahasan-bahasan tentang lembaga-lembaga peradilan, kekuasaan kehakiman, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang terkait, yang kesemuanya itu bermakna pada penegakan hukum untuk keadilan atau lebih spesifik secara ilmiah barangkali penulis katakan "bagaimana hukum itu agar dapat mencapai tujuannya, yaitu: *justice, certainty* dan *great be happiness tadi*", sehingga yang dikatakan hukum sebagai panglima sebagaimana yang dicita-citakan oleh konstitusi, yaitu: "Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*)".⁴⁰⁰

Demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum sebagai fungsi atau prasyarat bagi keberadaan dan jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan kebebasan hakim. Demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum memerlukan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan hakim yang bebas. Demikian pula sebaliknya, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan hakim yang bebas memerlukan demokrasi dan negara berdasarkan atas hukum.⁴⁰¹

⁴⁰⁰ Pasal 1 ayat (3) Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

⁴⁰¹ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman*, op.cit, hlm. 13-14.

Ketika kita bicara hukum, tentu paling tidak ada beberapa hal yang tercakup dan terkait di sana, yaitu: 1. substansi/materi hukum itu sendiri; 2. aparatur penegak hukumnya (*law enforcement*); 3. budaya hukum; 4. penguasa, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Substansi/Materi Hukum

Substansi/materi hukum secara singkat sudah jelas adalah semua bentuk peraturan hukum, baik peraturan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan maupun di luar peraturan perundang-undangan, sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

2. Aparatur Penegak Hukum (*Law Enforcement*)

Aparatur penegak hukum/*law enforcement*-nya sudah jelas: polisi, jaksa, hakim dan juga pengacara (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat).

3. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah faktor-faktor yang terkait dengan kebiasaan masyarakat hukum itu sendiri. Tidak hanya masyarakat selaku warga negara biasa yang cenderung hanya melakukan perbuatan-perbuatan hukum di dalam berinteraksi dan bersosialisasi sehari-hari, tetapi juga para aparatur penegak hukum itu sendiri sesuai poin 2 (dua) di atas tadi yang juga di sisi lain adalah sebagai masyarakat yang mempunyai pandangan dan pemahaman serta kebiasaan tersendiri dalam hal memandang dan memahami persoalan-persoalan yang terkait dengan aturan-aturan hukum itu sendiri, baik ketika sebagai warga masyarakat biasa yang hidup di tengah-tengah keluarga dan lingkungan masyarakat dalam kebiasaannya maupun ketika ia menjalankan tugas dalam kapasitas profesi sebagai aparatur penegak hukum yang harus menegakkan hukum itu sendiri.

Faktor budaya menjadi salah satu bagian penting yang harus dikritisi, sebab faktor inilah yang membentuk hubungan dan pergaulan sehari-hari diantara para profesi hukum. Sistem budaya yang terbangun di antara mereka (terutama dalam proses peradilan) sangat memengaruhi bagaimana mereka bekerja.

Pelaksanaan tugas profesi hukum tidak terlepas dari adanya saling keterkaitan dan saling kebergantungan di antara mereka. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap profesi hukum merupakan mitra bagi profesi hukum lainnya. Terkait dengan budaya hukum ini juga tidak pernah terlepas pengaruhnya terhadap pembentukan atau pembuatan substansi/materi-materi hukum yang ada, karena bagaimanapun para pembuat undang-undang maupun peraturan hukum lainnya itu juga adalah tidak pernah terlepas sebagai warga masyarakat yang kesehariannya juga pasti memiliki kebiasaan-kebiasaan serta pandangan-pandangan maupun pemahaman-pemahaman tentang hukum itu sendiri, yang dalam konteks ini jelas adalah juga merupakan bagian dari apa yang dikatakan budaya hukum atau budaya hukum masyarakat.

4. Penguasa

"Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kedzaliman".⁴⁰² Makna kalimat tersebut di atas adalah agar suatu hukum dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu kekuasaan untuk melaksanakannya. Kekuasaan yang selalu bagi putri cantik yang direbutkan merupakan faktor yang sangat menentukan mandiri tidaknya suatu lembaga peradilan, dengan kekuasaan lembaga peradilan atau lembaga lainnya akan eksis, sebaliknya dengan kekuasaan pulalah suatu lembaga dapat terpuruk dan temarginalkan. Sejarah telah membuktikan bahwa faktor penguasa mempunyai anil dan pengaruh yang sangat besar dalam menentukan kemandirian lembaga peradilan dan independensi kekuasaan kehakiman. Sepanjang orde lama dan orde baru seringkali kekuasaan memporak-porandakan hukum, karena kekuasaan saat itu menjadi tidak terbatas. Disebabkan faktor penguasa berperan penting dalam penegakan hukum dan independensi kekuasaan kehakiman, maka siapapun yang menjadi penguasa harus memiliki kemauan keras untuk mendukung sepenuh hati bagi terlaksanya penegakan hukum.

⁴⁰² Miriam Budiardjo, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), hlm. 9.

Setelah sekian lama hidup dalam alam kemerdekaan dan setelah sekian kali berganti kepemimpinan, namun tidak juga mengalami perubahan yang signifikan kearah yang lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Patut menjadi pertanyaan apakah para penguasa ini memang benar tidak mempunyai keinginan dan kemauan yang keras untuk mendukung bagi terlaksanya penegakan hukum, ataukah ada kaitannya dengan masalah kemampuan dan kesanggupan untuk menjadi seorang pemimpin dan penguasa yang memegang amanat dari rakyat. Krisis besar membutuhkan orang kuat atau orang superior. Bukan kuat atau super secara fisikal saja, tetapi kuat secara karakter dan mental. Seperti apa terjemahan "orang kuat atau super" yang dimaksud, tentu tidak hanya sekadar berlatarbelakang baik dan bersih, tidak hanya sekadar memiliki catatan prestasi dalam akademik, tidak hanya bernurani dan memiliki iman yang tak tergodaikan, namun lebih dari itu "orang kuat dan super" ini harus kuat menghadapi manusia-manusia yang cenderung mengajaknya berkolusi, berani mengedepankan kebenaran dan berani mengambil keputusan yang tidak populer sekalipun untuk membenahi dan memperbaiki sistem yang rusak hampir di segala bidang.

Pemimpin yang diinginkan adalah yang kuat karakternya, yang tidak memiliki keraguan untuk membenarkan dan menyalahkan. Pemimpin yang dapat bertindak objektif, tidak melihat batas-batas golongan dan kepentingan. Pemimpin transeden,⁴⁰³ pemimpin ambivalen, penguasa yang tidak bertujuan untuk menguasai, hartawan yang tidak bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, berakal yang tidak bertujuan mengakali orang lain, bekerja yang tidak mengerjai orang lain. Pemimpin yang jujur namun tidak naif, berani namun tidak nekad, beragama namun tidak fanatik, baik namun tidak bodoh, bicara namun tidak asal, tegas namun tidak otoriter, bijaksana namun tidak ragu. Penguasa adalah salah satu faktor penting untuk mewujudkan cita-cita penegakan hukum yang baik, apalagi sejarah telah membuktikan bahwa di Indonesia para penguasa cenderung mengintervensi lembaga peradilan sehingga menjadikan kurang independennya kekuasaan kehakiman yang

⁴⁰³ Pemimpin yang tidak ingin dilikat dan dibatasi patokan yang ada, tetapi ingin melampaui dan menembus situasi yang ada.

mengakibatkan hukum sulit ditegakkan. Melihat kenyataan yang demikian, maka mencari figur yang dapat dipercaya mengembangkan amanah yang besar ini untuk memimpin negara yang sedang dalam keadaan krisis adalah hal terpenting dalam pembicaraan mengenai penegakan hukum.

Apakah penguasa dan pemimpin yang kita cari itu adalah individu superior yang identik dengan orang baik, orang saleh atau orang besar? Kebesaran, kebaikan, kekuatan itu suatu kualitas. Sebagaimana umumnya kualitas, maka ia hanya dapat dikenali lewat pengalaman yang tercipta dari pertemuan dan peristiwa yang membuatnya menjadi berpengalaman. Jadi, individu superior ini sudah harus menunjukkan kualitasnya meski dalam ruang terbatas. Tidak ada orang kuat atau individu superior yang turun dari kahyangan. Orang kuat itu, individu yang superior itu pasti ada diantara dua ratus juta penduduk Indonesia, menghirup udara dan tumbuh di bumi pertiwi ini, bertumpah darah yang sama dengan anak-anak bangsa yang tengah berhimpitan dan bersesakan di tanah airnya sendiri. Di mana kita dapat menemukan orang kuat sang penguasa dan pemimpin yang superior ini? Meminjam kisah Abunawas yang kehilangan jarum di setumpuk jerami dalam gudang yang gelap gulita. Sang Abunawas yang terkenal cerdik cendikiawan malah mencari si jarum di lapangan di tengah terik matahari dengan alasan di dalam gudang sangat gelap dan penuh tumpukan jerami, sehingga lebih mudah apabila mencarinya di luar karena penerangan yang cukup. Apakah kita semua telah menjadi Abunawas Abunawas modern yang juga sibuk mencari sesuatu yang hilang namun tidak pada tempatnya dan hanya berpikir untuk mencari mudahnya saja atau mengaku cerdik cendikia tetapi melakukan perbuatan yang sia-sia. Akankah kita kagum pada kecerdikan yang menipu, dan berbondong-bondong mengikuti jejak sang Abunawas yang memang bertujuan untuk menyesatkan.

Seperti yang telah penulis jelaskan pada bab terdahulu, sejalan dengan teori politik Plato yang mengemukakan mengenai struktur kelas. Didasarkan atas prinsip bakat, para anggota negara dibagi menjadi tiga kelas yaitu penguasa, prajurit dan produsen. Pembagian ini didasarkan atas asumsi bahwa pada dasarnya ada tiga tipe manusia: mereka yang oleh alam dilengkapi dengan bakat untuk memerintah, mereka yang mampu menunjukkan fungsi administratif dan militer di bawah bimbingan yang benar, dan

mereka yang memiliki kemampuan bekerja namun tidak memegang kekuasaan. Keanggotaan dalam beragam kategori itu ditentukan oleh kemampuan dan bukan oleh kelahiran atau kekayaan bahkan asal usul keturunan. Setiap anak, tidak soal betapa rendah dia dilahirkan, bergantung kepada kemampuan tertinggi sesuai dengan kapasitas alamiahnya, dan setiap individu ditempatkan dalam posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Fenomena yang terjadi di negara kita adalah seringkali prinsip bakat dan faktor kemampuan diabaikan, sehingga antara bakat dan pekerjaan menjadi tidak sebanding.

Plato tidak memegang konsep kesetaraan idealistik di kalangan manusia guna menghargai bakat dan kemampuan. Dia meyakini bahwa bakat alam membuat kemampuan manusia berbeda, baik karena pengejaran fisik maupun intelektual atau karena mencapai kebijakan. Teori platonik beranggapan bahwa sangat bodoh dan tak bermakna untuk menempatkan individu yang inferior dalam posisi kepercayaan publik sementara dia tidak cakap secara alamiah dan juga tidak terlatih. Ia juga beranggapan bahwa tindakan tersebut secara tidak nyaman akan memengaruhi kesejahteraan orang-orang yang inferior dengan menghilangkannya dari bimbingan dan pikiran superior. Pada saat ini kita membutuhkan individu superior yang adil dan beradab. Individu superior ini tentu tidak akan hadir dengan sendirinya, dia perlu dihadirkan dan perlu menjalani pelatihan serta perlu dibekali pemahaman tentang ilmu ketatanegaraan, sehingga dapat menjadi negarawan yang berkualitas. Dengan demikian, perlu kiranya mengedepankan kaum superior untuk mengisi ruang-ruang publik, menduduki jabatan-jabatan strategis yang keputusannya akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dapat dilihat pada ilustrasi yang terdapat pada Bagan 6, bahwa individu-individu ini dapat dicari di tengah-tengah masyarakat dari berbagai latar belakang dan kalangan, serta dari berbagai disiplin ilmu. Secara kasat mata dari segi *Intellectual Quotient (IQ)*, ia memiliki latar belakang pendidikan formal yang cukup memadai untuk menjadi seorang pemimpin dan memiliki wawasan yang luas. Latar belakang pendidikan perlu dikedepankan karena dia bukan hanya akan memimpin individu-individu inferior semata, tetapi juga akan memimpin individu-individu yang

memiliki wawasan dan pengetahuan yang baik bahkan yang mungkin juga mempunyai talenta yang sama dengan dirinya. Jika untuk memimpin sebuah sekolah dasar saja diperlukan seseorang dengan latar belakang pendidikan strata satu (S1), sehingga mustahil rasanya jika untuk memimpin sebuah negara masalah latar belakang pendidikan formal diabaikan dan dikesampingkan.

Dari segi *Emotional Quotient (EQ)* ia dapat bersosialisasi dan berinteraksi dengan baik serta dapat menunjukkan prestasinya di masyarakat, yang menjadi tolok ukur prestasinya adalah dilihat dari kemapanan hidup yang diraihnya, baik dari segi moril maupun materiil. Hal ini membuktikan bahwa ia dapat mengenali dengan baik talenta dalam dirinya, sehingga mampu menerapkan dan menyelaraskan antara talenta dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Dia dapat menjadi seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi profesional karena telenta dalam dirinya dapat dimaksimalkan. Kemampuan menerapkan dan menyelaraskan ini akan menghasilkan prestasi yang bermanfaat untuk meningkatkan harkat dan martabat bagi dirinya, baik moril maupun materiil.

Dari segi *Spiritual Quotient (SQ)* secara umum adanya keseimbangan hidup rohani dan jasmani. Individu yang religius, meskipun tidak dapat dilihat secara kasat mata namun tentunya kehidupan moral dan spiritual yang baik akan menjelma menjadi kepribadian-kepribadian yang berani mengatakan segala sesuatu yang benar dan tegas menolak bahkan memerangi segala sesuatu yang salah. Dalam filsafat Islam sangat jelas perbedaan antara kebaikan (*al-ma'ruf*) dan kejahanatan (*al-munkar*). Dalam konsep Filsafat Islam, yang *al-ma'ruf* artinya semua orang secara kodrat tahu dan menerimanya, sedangkan yang *al-munkar* yaitu semua orang secara kodrat menolak dan mengingkarinya.⁴⁰⁴


Menjadi individu superior yang dapat bersifat adil dan beradab tidak hanya berhenti sampai dengan segala kelengkapan talenta, *IQ*, *EQ* dan *SQ* saja. Perlu dibentuk sebuah lembaga yang


⁴⁰⁴ *Al-Ma'ruf* yang berasal dari 'arafa artinya mengetahui dan mengenal Al-Qur'an dalam surat 77:1 menggunakan bentukan *'urfan* yang berarti kebaikan, dan *ma'ruf* juga memiliki pengertian yang diketahui, yang diakui, yang mulia, baik, tepat dan sesuai. Lawan dari *al-ma'ruf* adalah *al-munkar* yang berasal dari nakira artinya mengingkari, mengabaikan atau menyangkal. *Al-munkar* berarti juga sesuatu yang ditolak, yang tak berdasar dan tidak sah.

bertugas memberikan pendidikan dan pelatihan serta menambah wawasan bagi calon-calon pemimpin ini. Tidak menjadi masalah dengan latar belakang pendidikan formal apapun, latar belakang pekerjaan apapun, karena lembaga ini akan memberikan pemahaman-pemahaman paling penting dan mendasar bagi negarawan. Lembaga ini akan difungsikan semaksimal mungkin untuk memberikan pemahaman tentang ilmu hukum dan politik, ketatanegaraan serta ekonomi dan budaya. Pelatihan dengan diskusi-diskusi panel dengan para calon lain yang memiliki kapasitas yang sama akan melatih ketajaman berpikir dan kemampuan membaca situasi dan kondisi, sehingga dapat mencari solusi dan memutuskan secara tepat suatu permasalahan.

Dari segi rohani dan batin, memperdalam kitab suci dan nafirkannya dengan benar, akan menambah keyakinan mereka terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga secara sadar mereka dapat merasakan segala perbuatan dan tingkah laku mereka selalu ada yang mengawasi. Hubungan yang terjadi tidak hanya secara horizontal tetapi juga vertikal. Diharapkan melalui lembaga ini dapat ditemukan individu-individu yang dapat mengembangkan amanah yang besar, menjadi seorang penguasa dan pemimpin yang baik. Penguasa dan pemimpin yang adil dan beradab pasti ada di antara kita, tidak mustahil dapat dicari dan ditemukan, bagi bangsa Indonesia lebih baik terlambat menemukannya daripada tidak sama sekali.

Segala sesuatu yang bernilai dan berharga, yang mengandung nilai mulia, nilai kebenaran dan kebesaran memang tidak mudah didapatkan, memerlukan perjuangan dan pengorbanan, memerlukan usaha yang maksimal. Demikian juga dengan individu-individu superior ini yang akan menjadi *the strong man*, menjadi orang kuat, meskipun memiliki raga sebagai pondasi yang kuat, namun jiwanya harus dibangun dan dibentuk sehingga tidak hanya raga yang kuat tetapi juga jiwa yang sehat. Tidak hanya cerdas dan berintelektual tinggi tetapi juga berani, jujur dan amanah yang menjadi syarat utama perilaku adil dan beradab. Berikut adalah bagan 6 dan 7 sebagai penjelasan dari uraian tersebut di atas.





1. Apa dan Siapa Sebenarnya Penegak Hukum?

Meskipun pembahasan dan uraian-uraian dari Bab I sampai dengan Bab V ini sudah sangat banyak menyenggung dan menyebut kata penegak hukum, namun di benak penulis masih tersisa beberapa pertanyaan, yang meskipun bukan sebagai rumusan masalah yang harus dijawab melalui sebuah penulisan yang mendalam dan sangat fokus sebagai temuan yang harus ditempatkan pada kesimpulan sebagai jawaban. Akan tetapi, bagi penulis persoalan-persoalan yang terkait dengan arti dari kata "penegak hukum" itu sendiri haruslah dibahas dan ditemukan jawabannya secara tepat, misalkan saja: apakah sebenarnya arti kata "penegak hukum" itu? Lantas siapakah yang lebih tepat kita sebut dengan penegak hukum? Apakah sudah benar seperti yang disebut selama ini bahwa penegak hukum adalah hakim, jaksa, polisi bahkan pengacara/advokat? Penulis berpandangan untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, paling tidak kita harus mengkaji arti dari kata "penegak hukum" itu terlebih dahulu sebagai kata kuncinya. Melihat dari segi tata bahasa, kata "penegak hukum" terdiri atas dua suku kata yaitu: kata penegak yang berasal dari kata tegak = berdiri, dan kata hukum yang berarti aturan-aturan atau undang-undang. Kata tegak diberi awalan "pe" dan diberikan akhiran "an" menjadilah kata "penegakan" yang berarti "melaksanakan dengan tegas" atau dapat juga "menjalankan dengan benar".⁴⁰⁵

Sekarang timbul pertanyaan, kalau sebuah penegakan hukum yang berarti "melaksanakan hukum dengan tegas atau menjalankan hukum secara benar", tetapi kalau ternyata faktanya justru terbalik, misalkan saja sebuah "penegakan hukum itu tidak dilaksanakan dengan tegas atau tidak dijalankan secara benar", apakah itu dapat dikatakan sebagai sebuah "penegakan hukum"? Dalam konteks ini penulis berpendapat, bahwa semua unsur yang dikatakan sebagai penegak hukum baik secara perorangan maupun kelembagaan, kalau tidak melaksanakan hukum dengan tegas atau menjalankan hukum secara benar, maka dalam konteks ini mereka "bukanlah penegak hukum".

⁴⁰⁵ J.S. Badudu & Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001) hlm. 1449..

Selain itu, dari tata bahasa, kalau kita mengacu kepada kata "*law enforcement*" yang sering kita gunakan selama ini untuk menyebut istilah lain dari makna aparatur penegak hukum ke dalam bahasa Inggrisnya, menurut penulis juga agak keliru sebab kata "*law*" yang berarti hukum atau undang-undang, ditambah kata "*enforcement*" yang berarti "pelaksanaan atau penyelenggaraan," sedangkan *enforcement* bila dipadu dengan kata "*law*" di depannya menjadi "*law enforcement*" diterjemahkan lebih cenderung bermakna "pelaksanaan hukum atau undang-undang".⁴⁰⁶ Selain itu, penting untuk kita ketahui, bahwa sebutan lain untuk mengartikan kata aparatur penegak hukum atau alat negara penegak hukum di dalam bahasa Inggris adalah "*officers which deal with justice*". Sementara, di dalam bahasa Belanda, penegak hukum disebut juga dengan "*recht overeind*".⁴⁰⁷

Melalui berbagai makna dan terjemahan dari segi tata bahasa di atas tadi, maka kalau kita ingin konsisten dengan kata "*law enforcement*" di dalam bahasa Inggrisnya, seharusnya menurut penulis di dalam bahasa Indonesia kita harus konsisten juga dengan kata "pelaksana undang-undang", dan dengan demikian dari segi tata bahasa saja kita selama ini sudah keliru dengan menggunakan istilah "penegak hukum". Kalau pun kita tetap ingin menggunakan istilah "penegak hukum" dengan menggunakan bahasa Inggris seharusnya kita memakai istilah "*law straight*",⁴⁰⁸ jadi bukan seperti istilah yang selama ini kita gunakan yaitu "*law enforcement*". Dalam konteks melalui penelusuran tata bahasa di atas tadi membuat penulis berkesimpulan, bahwa jika kata "*law enforcement*" diartikan secara benar menurut tata bahasa sesuai kamus bahasa Inggris memiliki arti "pelaksana hukum/pelaksana undang-undang", sedangkan aparatur penegak hukum terjemahan dari "*officer which deal with justice*", maka sebutan berbahasa Inggris yang paling sering kita gunakan selama ini yaitu "*law enforcement*" untuk menyebut aparatur penegak hukum kita menurut penulis adalah keliru.

⁴⁰⁶ John M. Echols & Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995) hlm. 213.

⁴⁰⁷ Salma, *Kamus Umum Lengkap: Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda* (Bandung: Pionir Jaya, 1986) hlm. 250.

⁴⁰⁸ *Straight*: 1. lurus; 2. sebenar-benamya; 3. jujur; 4. bersungguh-sungguh. Lihat John M. Echols & Hasan Shadily, *op.cit.*, hlm. 559.

Jika kita ingin konsisten meng-gunakan istilah "*law enforcement*" dalam bahasa Inggrisnya, maka seharusnya kita juga harus konsisten ke dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan istilah "pelaksana undang-undang".

Demikian juga halnya kalau kita mengkaji secara kritis dari segi fungsi secara kelembagaan dalam sebuah proses penegakan hukum, misalkan saja pada *criminal justice system* sebagaimana telah banyak dibahas penulis sebelumnya, yang melibatkan polisi, jaksa, maupun pengacara/advokat serta hakim di pengadilan, dimana keempat unsur tersebut selama ini kita kenal dan kita sebut sebagai penegak hukum. Menurut penulis dari keempat unsur tersebut hanya hakimlah satu-satunya yang dapat menemukan hukum (*rechtsvinding*) sebagai akibat dan konsekuensi dari Pasal 22 AB.⁴⁰⁹ Sedangkan ketiga unsur lembaga lainnya yaitu polisi, jaksa, apalagi pengacara/advokat menurut penulis sama sekali tidak dapat menemukan hukum, yang dalam hal ini penulis maksudkan adalah tentu dalam artian menemukan hukum yang bersifat final dan mengikat. Selain itu, hanya hakimlah satu-satunya yang berhak dan berwenang menyatakan salah atau tidak bersalahnya seseorang melalui vonis putusannya. Tidak dapat dibenarkan ketiga unsur lainnya (polisi, jaksa, pengacara/advokat) untuk menyatakan seseorang bersalah sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).


Ketika seseorang dinyatakan sebagai tersangka oleh penyidik karena mempunyai bukti-bukti permulaan yang cukup kuat, kemudian ditahan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, baik itu sebagai tahanan kepolisian maupun tahanan kejaksaan. Kemudian, perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim, manakala sudah diputus melalui vonis hakim dan apabila sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka pada saat itulah menurut penulis telah terjadi "penegakan hukum" yang sebenar-benarnya. Proses penyidikan dan penahanan yang ditangani oleh kepolisian ataupun kejaksaan

⁴⁰⁹ Pasal 22 A.B.: "de regter, die weigert regt te spreken onder voorwendsel van stilzwijgen, duisterheid der wet kan uit hoofde van rechtswijgering vervolgd worden" yang mengandung arti "Hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundangan yang bersangkutan tidak menyebutkan, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili".

sebelumnya tadi, yang mungkin juga melibatkan pengacara/advokat, menurut penulis belumlah terjadi sebuah penegakan hukum karena belum bersifat final dan mengikat.

Dengan demikian, cukup jelas bagi kita bahwa sesungguhnya polisi, jaksa apalagi pengacara/advokat selain tidak berwenang menyatakan bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah, juga tidak mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum dalam artian yang sudah bersifat final dan mengikat. Sedangkan vonis hakim dapat bersifat final dan mengikat manakala sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam konteks ini alasan-alasan yang baru dikemukakan membuat penulis berkesimpulan, bahwa dari keempat unsur yang kita sebut sebagai aparatur penegak hukum selama ini, yaitu hakim, jaksa, polisi maupun pengacara/advokat, maka yang masih dapat kita sebut sebagai penegak hukum menurut penulis hanyalah hakim, itupun kalau dilihat dari segi fungsi dan kelembagaannya. Lantas bagaimana dengan jaksa, polisi, pengacara/advokat, Istilah apa yang paling tepat untuk menyebutnya? Menurut penulis istilah yang paling tepat kita gunakan adalah "pelaksana undang-undang".

BAGAN 8 KONSEP BARU TENTANG ISTILAH PENEGAK HUKUM



Keterangan:

- 1 Enforcement: Pelaksana atau Penyelenggara
- 2 Straight : 1. Lurus; 2. Sebenar-benarnya; 3. Jujur; 4. Bersungguh-sungguh
- 3 Hakim = Penegak Hukum (*Law Straight*)
- 4 Jaksa, Polisi, Advokat = Pelaksana Undang-Undang (*Law Enforcement*)

2. Sekilas dan Harapan pada Sistem Rekrutmen Hakim Pemula

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada bahasan di atas tadi, maka pada bahasan kita selanjutnya dapat dipastikan bahwa ketika kita berbicara tentang seorang hakim maka tidak pernah dapat dilepaskan bahwa hakim itu pun berasal dari lingkungan keluarga, masyarakat, yang sudah jelas memiliki kebiasaan-kebiasaan, pemahaman-pemahaman dan keyakinan-keyakinan tertentu yang tidak sama tingkatannya dalam melakukan perbuatan hukum sesuai dengan tingkatkan cara berpikir yang dipengaruhi oleh intelektualitas (keilmuan) maupun faktor-faktor di atas tadi. Ini barangkali dapat dijadikan salah satu landasan atau faktor yang perlu diperhatikan ketika kita ingin mencari hakim yang baik (dalam kaitan ini yang penulis maksud adalah terhadap latar belakang calon seorang hakim ketika akan direkrut untuk menjadi seorang hakim).

Penulis katakan bahwa faktor-faktor ini haruslah menjadi pertimbangan mutlak, dan tidak seperti rekrutmen hakim yang selama ini berjalan yaitu hanya memerhatikan persyaratan akademis (sarjana hukum) dan dinyatakan lulus hanya karena mempunyai nilai yang baik ketika diuji pada saat tes sebagai peserta calon hakim (cakim). Jauh daripada itu dalam proses rekrutmen terhadap seorang hakim kedepan menurut penulis haruslah lebih selektif lagi dan kriteria untuk menjadi seorang hakim haruslah lebih diperluas dan diperdalam lagi, termasuk menyelidiki dari latar belakang keluarga yang seperti apa seorang cakim tersebut. Faktor-faktor seperti kebiasaan dan pemahaman-pemahaman tentang hidup, kejujuran, ketaatan dan ketakwaan, iman serta pemahaman spiritual dari lingkungan keluarganya terutama ayah, ibu maupun saudara-saudara serumahnya atau bahkan kalau perlu saudara di luar sekandung tetapi mempunyai kedekatan dan keakraban yang saling sering mengunjungi ataupun melakukan kontak/komunikasi haruslah diteliti lebih jauh. Ini memang tidak mutlak untuk menentukan lolos tidaknya seorang cakim tetapi paling tidak dapat dijadikan salah satu referensi pertimbangan untuk meloloskan seorang cakim.

Selain itu, ada hal-hal lain dalam proses rekrutmen seorang hakim yang menurut penulis kurang tepat selama ini, yaitu proses

penerimaan calon hakim adalah melalui pengumuman dan pendaftaran. Setelah diumumkan adanya pembukaan pendaftaran sebagai cakim oleh institusi terkait dan berwenang maka para pencari kerja yang ingin bekerja dan berprofesi sebagai seorang hakim yang mayoritas dan notabene adalah seorang sarjana hukum tersebut berlomba-lomba ingin mendaftarkan diri dengan mengikuti berbagai ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh panitia penerimaan. Cara seperti ini menurut penulis adalah kurang tepat.

Menurut penulis proses penerimaan seorang hakim yang baik adalah dengan mencari ke fakultas-fakultas hukum yang ada di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia dengan melakukan kerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia. Dengan kata lain, penulis menyarankan kepada instansi terkait yang berwenang melakukan seleksi penerimaan sebaiknya menjaring para lulusan-lulusan sarjana hukum tersebut dari sejak semester-semester awal melalui penelusuran minat dan bakat yang secara teknis tentu dapat di *design* dengan baik. Kemudian, di samping itu dapat pula jika dimungkinkan disediakannya beasiswa dari awal kepada mereka yang dianggap berminat dan berbakat tersebut sampai mereka lulus menjadi seorang sarjana hukum dan kemudian mengikuti pendidikan cakim. Untuk itu perlu kiranya instansi terkait dan berwenang melakukan kerja sama dalam hal menganggarkan anggaran khusus untuk program rekrutmen hakim dari awal pendidikan sejak mereka berada di semester tiga fakultas hukum hingga mereka selesai.

Menurut penulis, karena hakim ini adalah sentral dari penegakan hukum atau benteng terakhir dalam penegakan hukum, sementara di sisi lain di negara yang berdasarkan *rechtsstaat* seperti Indonesia ini hukum haruslah dijadikan panglima sehingga dapat kita bayangkan begitu besarnya dan pentingnya arti dari seorang hakim. Maka penulis menganggap dalam melakukan dan merekrut seorang hakim sebaiknya pemerintah harus berani menganggarkan biaya pendidikan khusus bagi aparatur penegak hukum ini. Karena menurut penulis, dalam rangka untuk mendapatkan seorang hakim yang baik sebaiknya dan seharusnya pemerintah dalam tahapan rekrutmen setelah apa yang penulis sampaikan di atas tadi, dalam tahapan berikutnya dalam rangka untuk mendapatkan hakim-hakim yang berkualitas sebagaimana

yang diharapkan, maka pemerintah haruslah menyediakan "Sekolah Tinggi Pendidikan Profesi Hukum", yang didalamnya berisikan mahasiswa-mahasiswa yang notabene sudah terseleksi melalui program penelusuran minat dan bakat tadi, yang sejak semester tiga mereka sudah harus pindah dan masuk menjalani pendidikan di sekolah tinggi pendidikan profesi hukum.

Penulis juga berpendapat bahwa sekolah tinggi pendidikan profesi hukum sebagaimana yang dimaksud di atas adalah tidak semata hanya berisikan calon-calon hakim saja, tetapi juga sebaiknya diisi oleh calon-calon profesi hukum lainnya seperti: jaksa dan pengacara. Karena sekolah tinggi profesi hukum sebagaimana yang penulis maksud di atas program dan kurikulum perkuliahananya disesuaikan dengan profesi-profesi hukum tersebut di atas. Oleh karena itu, sangat masuk akal kiranya bahwa dalam rangka mencari aparatur penegak hukum yang baik sebagaimana yang diharapkan, terutama baik dari sisi kualitas moral maka sekolah tinggi pendidikan profesi hukum tersebut dapat dibagi misalnya ke dalam tiga fakultas, yaitu:

- a. Fakultas calon hakim;
- b. Fakultas calon jaksa;
- c. Fakultas calon pengacara;

Terkecuali polisi, apa yang sudah berjalan selama ini masih layak meskipun tetap harus dilakukan perubahan-perubahan yang lebih signifikan lagi agar dapat menghasilkan polisi-polisi sebagaimana yang diharapkan. Dalam hal ini penulis hanya dapat menyatakan perlu diadakan perubahan-perubahan sistem rekrutmenya dan program-program pada pengajaran dan pendidikannya agar dapat menghasilkan polisi-polisi sebagai aparatur penegak hukum yang lebih baik lagi ke depan, baik dari segi profesionalitasnya dan kualitasnya (terutama dari segi moralitasnya) sebagaimana yang seharusnya dan semestinya seorang polisi sebagai aparatur penegak hukum. Untuk dapat menyatakan haruslah ada fakultas untuk calon polisi di sekolah tinggi pendidikan profesi hukum seperti ketiga aparatur penegak hukum lainnya di atas, penulis memandang perlu pengkajian tersendiri secara lebih mendalam lagi. Hal ini biarlah menjadi penulisan selanjutnya bagi penulis setelah karya tulis ini diselesaikan, atau dapat juga diteliti oleh para penulis lainnya

kelak, yang jelas sebagai kajian utama karya tulis ini sebagaimana judul dan pembatasan masalah, penulis pada karya tulis ini cukup memfokuskan penulisannya hanya kepada hakim saja.

Kiranya apa yang telah penulis uraikan di atas tadi adalah sebuah pemikiran atau pendapat penulis yang didasarkan pada kajian serta perenungan secara mendalam untuk mendapatkan hakim-hakim yang berkualitas sebagaimana yang diharapkan sebagai jawaban dari pokok permasalahan pada karya tulis ini. Pendapat penulis di atas tentu hanya berlaku untuk mendapatkan hakim-hakim pemula yang akan meniti kariernya sebagai hakim, dan perlu kiranya sekali lagi penulis tegaskan bahwa temuan di atas tidaklah berlaku bagi hakim-hakim agung yang duduk sebagai hakim di peradilan tertinggi atau dikenal dengan lembaga peradilan tingkat kasasi yang disebut Mahkamah Agung.

3. Sekilas dan Harapan pada Sistem Rekrutmen Hakim Agung

Khusus untuk hakim-hakim agung, penulis berpandangan bahwa untuk mendapatkan hakim-hakim agung yang berkualitas (terutama berkualitas dari segi moral), setidaknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, berdasarkan riset dan kajian serta perenungan yang mendalam, penulis menemukan ada beberapa pasal yang pada intinya melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses pemilihan hakim agung yang sebaiknya harus diubah. Lebih bijak barangkali cukuplah Presiden membentuk tim khusus yang terdiri atas beberapa orang (dapat saja misalkan hanya 5 orang atau maksimal 7 orang) yang terdiri atas orang-orang yang sudah teruji di masyarakat luas tentang *integritas, kredibilitas dan acceptabilitas*-nya adalah sangat baik. Kemudian, barulah ditetapkan oleh presiden sebagai hakim agung.

Penulis maksudkan kira-kira seperti pemilihan Pejabat Pelaksana Sementara (PLT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menggantikan dua orang pejabat atau wakil ketua yang dinonaktifkan sementara, yaitu: wakil ketua KPK nonaktif Bibit Samad Riyanto oleh pihak polri karena penyalahgunaan wewenang dan menerima suap. Terlepas dari benar atau tidaknya masalah tersebut, yang jelas dalam hal ini keduanya sudah

terkena kasus hukum dan dinyatakan statusnya sebagai tersangka, yang meskipun tidak ditahan tetapi keduanya tetap dikenai wajib lapor. Penulis dalam hal ini berpandangan bahwa dalam kasus yang dianalogkan oleh banyak pihak sebagai cicak versus buaya yang menggambarkan rivalitas antara lembaga KPK (sebagai cicak) dan lembaga POLRI (sebagai buaya) tersebut, penulis sangatlah sepakat bahwa kasus ini kental nuansa politisnya. Sangat jelas nuansa adanya "intervensi politik terhadap hukum", dan sesuai dengan apa yang dipelajari oleh penulis selama ini dalam disiplin ilmu politik hukum, bahwa apabila hukum bertemu dengan politik kekuasaan maka hukum akan melemah. Hal ini sesuai pula dengan makna politik hukum bahwa: "hukum adalah merupakan produk politik".⁴¹⁰

Faktor politik juga merupakan faktor yang dapat memengaruhi lemah dan kuatnya kemandirian lembaga peradilan. Dalam kajian sosio-politik dan sosio-yuridis, terkadang politik dijadikan sebagai variable yang berpengaruh. Hukum dipandang sebagai *dependent variable* (variabel terpengaruh), sedangkan politik diletakkan sebagai *independent variable* (variable berpengaruh).⁴¹¹ Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika pengaruh politik itu dianggap sudah soal biasa oleh para politikus hukum di Indonesia, atau menurut Justice Frankfurter, seseorang tidak pantas menduduki tempat di Mahkamah Agung, kecuali jika orang itu merupakan negarawan yang konstruktif. Artinya, memiliki kualitas sebagai politisi. Demikian juga Justice Oliver Wendell Holmes dan Brandeis mengatakan bahwa dalam kasus-kasus tentang perundang-undangan sosial dan ekonomi, seorang hakim tidak boleh hanya membatasi diri pada argumen-argumen tentang asas-asas hukum saja, melainkan juga hakim harus mampu memperluas pandangan terhadap realita latar belakang pertimbangan relevansi aspek politis dan ekonomis yang dapat memengaruhi perundangan.⁴¹²

⁴¹⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998) hlm. 2.

⁴¹¹ *Ibid.*

⁴¹² Achmad Ali, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (Jakarta: IBLAM, 2004), hlm. 213-214.

Kembali pada bahasan sebelumnya di atas tadi, kenapa sebaiknya DPR tidak dilibatkan dalam proses rekrutmen hakim agung? Sekurang-kurangnya dapat penulis kemukakan alas-alasannya sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas SDM yang ada di DPR, khususnya yang ahli di bidang hukum (para ahli hukum) sangatlah kurang memadai bahkan masih diragukan *integritas*, *kredibilitas* maupun *acceptabilitas* serta moralitasnya. Ini tidak hanya dapat dilihat dari begitu banyaknya komentar-komentar miring tentang kinerja mereka dari berbagai pihak, terkecuali pihak legislatif sendiri atau parpol-parpol terkait yang berkepentingan. Akan tetapi, dapat pula kita buktikan dengan begitu banyaknya produk undang-undang yang mereka ciptakan sangat kurang berkualitas dan direspon negatif oleh banyak pihak terutama oleh para pakar hukum, praktisi hukum, serta para ahli hukum lainnya yang ada di masyarakat luas. Ini berarti sangat membuktikan bahwa pembuat undang-undang adalah orang-orang yang kurang ahli di bidangnya, atau dapat juga sarat dengan kepentingan tertentu (ini berarti terkait kualitas terutama dari segi moralitas).

Seorang hakim agung adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian di bidang hukum, atau calon-calon hakim agung yang mereka uji adalah paling tidak juga para ahli-ahli hukum (baik dari kalangan pakar maupun praktisi), yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 7 huruf a butir ke-3 yang secara tegas menyatakan, bahwa hakim agung yang berasal dari karier (sebagaimana dimaksud Pasal 6B harus memenuhi syarat:

"berjasah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lainnya yang mempunyai keahlian di bidang hukum".

Bahkan, hakim agung yang berasal dari non karier (sebagaimana Pasal 6B ayat (2), secara tegas Pasal 7 huruf b butir ke-3-nya menyatakan:

"berjasah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum".

Jelas menurut pandangan penulis, seperti apa yang terjadi selama ini terhadap *fit and proper test* calon hakim agung adalah sangat tidak logis dan sangat memprihatinkan kondisinya, bahkan banyak diantara anggota DPR yang duduk sebagai penyeleksi tersebut sama sekali sangat kurang memadai keahliannya di bidang hukum. Sebagai contoh, ada beberapa calon hakim agung yang berpendidikan S3 (doktor hukum) bahkan ada yang sudah menyandang gelar professor tetapi penyeleksi atau yang menguji (yang memberikan pertanyaan) hanyalah seorang sarjana S1 bahkan ada yang di bawahnya, atau sarjana S1 nyapun masih banyak dipersoalkan keasliannya ketika mereka menjalani proses pencalonan sebagai calon anggota legislatif. Ini semua menurut penulis sama saja seorang sarjana S1 diuji oleh seorang anak sekolah menengah atau sekolah dasar atau bahkan ada yang masih taman kanak-kanak misalnya. Bagaiman sebuah dagelan jadinya dan jauh dari yang diharapkan. Inilah yang penulis katakan sangat tidak logis dan memprihatinkan.

b. Proses Pemilihan Hakim Agung

Sudah menjadi rahasia umum mayoritas anggota dewan yang terpilih sangat banyak mengeluarkan dana besar pada saat kampanye pemilihannya. Bahkan, sebagian besar terindikasi *money politic* dalam berbagai bentuk alasan dan pemberian kepada konsituennya, meski sulit dibuktikan karena jarang ada yang meributkan (karena sudah dianggap biasa dan selalu seperti itu). Akan tetapi, ada beberapa diantaranya karena dipersoalkan oleh pihak-pihak tertentu, biasanya adalah pihak lawan politiknya yang merasa dirugikan, yang akhirnya sebagian diantaranya memang dapat dibuktikan *money politic*.

Dengan modal yang begitu besar tentu kehendak pertama sebagai manusia normal adalah mengembalikan modal terlebih dahulu, kemudian mencari laba/keuntungan, lalu mempersiapkan dana modal untuk pengeluaran pada pemilihan periode selanjutnya. Makanya dengan sistem demokrasi pemilihan langsung seperti ini yang lebih cenderung memobilisasi massa menurut penulis hanya akan melahirkan para pemimpin yang bermental pedagang, dan pemimpin yang bermental spekulasi seperti penjudi dan jauh dari apa yang dikatakan negarawan sejati.

Hal ini berbeda dengan sistem demokrasi yang terjadi di negara-negara maju seperti Amerika, Inggris dan sebagainya, mereka sudah sampai pada tahap partisipasi massa, dimana konstituenya murni memandang visi dan misi serta reputasi, kredibilitas, integritas, acceptabilitas dan loyalitas dari kandidat yang akan dipilihnya, tanpa memandang apa yang akan diberikan oleh kandidat-kandidat tersebut dalam bentuk imbalan materi dan sebagainya itu kepada konstituenya. Selain itu, di negara-negara maju tersebut para calon atau kandidat yang ingin maju hanya membutuhkan dana untuk pergerakannya saja, termasuk dana operasional kampanye dari satu tempat/kota ke tempat/kota yang lain saja dan bukan untuk membeli suara atau membayar (menyuap baik langsung maupun tidak langsung) para konstituen tersebut seperti yang terjadi di Indonesia ini.

Kemudian, dalam rangka untuk mengejar kepentingan-kepentingan tertentu, termasuk diantaranya seperti yang disebutkan di atas tadi (kepentingan finansial) tidak jarang ada yang mempunyai rencana dari awal dan melakukan sebuah konspirasi politik terselubung dalam rangka meraih target-target tertentu. Dalam hal ini termasuk memenangkan calon-calon yang sudah diusung dari awal untuk menjadi hakim agung, yang nantinya secara politis dan tertutup akan menjaga kepentingan-kepentingan mereka di lembaga peradilan tertinggi (Mahkamah Agung) tersebut. Hal ini sangatlah berdampak kurang positif untuk kinerja para calon hakim agung tersebut nantinya bila terpilih. Dan muara dari semuanya ini nantinya adalah jelas berdampak pada buruknya penegakan hukum baik di tingkat Mahkamah Agung khususnya, dan berdampak pula pada lembaga-lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di bawahnya.

B. MAHKAMAH AGUNG DALAM UPAYA PEMBENAHAN DAN PEMBAHARUAN

(Dalam Rangka Mengembalikan Trust Public pada Penegakan Hukum)

Sebagai bagian dari salah satu lembaga peradilan tertinggi yang menjalankan fungsi yudikatif di bidang penegakan hukum dan kekuasaan kehakiman, dalam rangka mengembangkan salah satu amanah reformasi di bidang hukum sebagaimana TAP MPR

Nomor 11 Tahun 1998 yang merupakan salah satu bagian tuntutan mahasiswa dan masyarakat seiring dengan pasca runtuhnya rezim orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Mahkamah Agung sejak Agustus 2003 dengan dukungan berbagai pihak, antara lain yaitu: *The Asia Foundation* dan USAID, lembaga kajian dan advokasi untuk independensi peradilan (LCIP), dan tim penyusun dari Mahkamah Agung sendiri, telah berhasil menyusun cetak biru (*blue print*) pembaruan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Cetak biru (*blue print*) pembaruan Mahkamah Agung tersebut disusun dari studi yang mendalam dan lumayan memakan waktu itu, berisikan diagnositis atas suatu lingkup permasalahan dan sumber permasalahan tertentu yang dihadapi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia selama ini, rekomendasi teknis untuk memperbaikinya, kerangka waktu pelaksanaan serta indikator-indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan rekomendasi tersebut.

Adapun ruang lingkup isyu (permasalahan) yang menjadi sorotan dari cetak biru ini adalah: visi dan misi Mahkamah Agung, independensi Mahkamah Agung dan hubungan Mahkamah Agung dengan lembaga lainnya, organisasi dan struktur kerja Mahkamah Agung, sumber daya manusia di Mahkamah Agung, manajemen perkara, akuntabilitas, transparansi dan manajemen informasi, pengawasan dan pendisiplinan hakim, serta dukungan sumber daya keuangan dan fasilitas. Dengan *blue print* tersebut, Mahkamah Agung sangat berharap bahwa proses pembaruan yang sedang dilakukan tersebut dapat berjalan lebih baik lagi dan menghasilkan segala apa yang diharapkan selama ini secara lebih *komprehensif* lagi. Kemudian, dalam selang waktu beberapa tahun setelah adanya cetak biru (*blue print*) pembaruan Mahkamah Agung yang dikeluarkan tahun 2003 tersebut, dalam perkembangan pelaksanaannya berikut hasil capaiannya dapat penulis sampaikan berikut ini berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2007 yang mencakup kurun waktu 15 bulan (1 Januari 2007 s.d. 31 Maret 2008), sebagai perkembangan terakhir seiring dengan penulisan dan penulisan akhir dari karya tulis ini, dapat penulis kemukakan di bawah ini sebagai gambaran dengan mengambil beberapa program yang menjadi *highlight* dari kebijakan umum sebagai bagian dari reformasi lembaga peradilan tersebut (dalam bentuk tabel):

TABEL 1
PROGRAM-PROGRAM YANG MENJADI HIGHLIGHT DARI KEBIJAKAN UMUM SEBAGAI BAGIAN DARI REFORMASI LEMBAGA PERADILAN

TABEL 1A Program Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim		
(1) adil; (2) jujur; (3) arif dan bijaksana; (4) mandiri (5) berintegritas tinggi; (6) bertanggungjawab; (7) menjunjung tinggi harga diri; (8) berdisiplin tinggi; (9) rendah hati; (10) profesional.	Jumlah Peserta ± 7000 orang	MA menerima bantuan pelatihan dari berbagai pihak dengan tangan terbuka

Pada tabel 1A tersebut di atas, sangat terlihat adanya keinginan lembaga Mahkamah Agung untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya (khususnya hakim) secara lebih signifikan lagi terutama sekali terkait ke dalam 10 PPH (pedoman perilaku hakim). Demikian juga pada tabel 1B di bawah ini, sangat jelas menggambarkan adanya kemajuan di bidang keterbukaan informasi di pengadilan. Hal ini sangat membantu serta memudahkan masyarakat untuk mengakses sebuah informasi mengenai putusan-putusan Mahkamah Agung melalui situs tersebut sebagaimana tabel 1B di bawah ini. Ini juga menunjukkan adanya perkembangan kemajuan Mahkamah Agung dibandingkan dengan dekade-dekade sebelumnya (sebelum adanya *blue print* pembaruan Mahkamah Agung Republik Indonesia).

TABEL 1B Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan		
SK Ketua MA Agustus 2007	No.144/KMA/SK/VII/2007	Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Akses masyarakat pada putusan MA melalui situs mahkamah agung www.mahkamahagung.co.id melalui link Direktori Putusan atau langsung pada situs www.putusan.net.

Selanjutnya, di bidang program reformasi birokrasi Mahkamah Agung juga telah melakukan sebuah terobosan besar yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan masa-masa lalu sebelum adanya cetak biru (*blue print*) pembaruan Mahkamah Agung tahun 2003 tersebut. Hal tersebut sangat jelas dapat kita lihat pada tabel 1C di bawah ini:

TABEL 1C Program Reformasi Birokrasi	
1. Pembuatan Uraian Jabatan	1. Tujuan dan tugas pokok jabatan; 2. Standard minimum kinerja; 3. Kualifikasi minimum; 4. Hubungan Kerja.
2. Evaluasi Jabatan	Proses mengukur dan membandingkan secara <i>relatif kompleksitas</i> dan kontribusi setiap jabatan dalam organisasi dengan menggunakan faktor-faktor yang relevan dan disepakati bersama.
3. Manajemen Remunerasi (Tunjangan Kinerja)	Memberikan penghargaan yang tepat, dengan nilai dan alasan yang tepat pula

Aktivitas ini telah menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian pekerjaan bagi 859 pekerjaan/jabatan.
2. Rentang jabatan sebanyak ± 26 (dua puluh enam) tingkatan beserta bobot jabatan masing-masing, mulai dari Ketua Mahkamah Agung hingga staff terendah.
3. Draft remunerasi manajemen.

Presiden memutuskan untuk menetapkan "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Aktivitas di bidang program reformasi birokrasi sebagaimana terlihat pada tabel 1C tersebut di atas, telah menghasilkan sesuatu yang sangat berarti. Dan sebagai tindak lanjut capaian keberhasilan program pembaruan di bidang reformasi birokrasi tersebut adalah keluarnya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Selengkapnya berapa besarnya tunjangan khusus tersebut dapat kita lihat pada daftar berikut ini:

Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor : 19 Tahun 2008

Tanggal : 10 Maret 2008

**Besaran Tunjangan Khusus Kinerja Hakim
di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya**

No.	JABATAN	TUNJANGAN
1.	Ketua Mahkamah Agung	Rp. 31.100.000,-
2.	Wakil Ketua Mahkamah Agung	Rp. 25.800.000,-
3.	Ketua Muda Mahkamah Agung	Rp. 24.200.000,-
4.	Hakim Agung Mahkamah Agung	Rp. 22.800.000,-
5	a. Ketua Pengadilan Tinggi b. Ketua Pengadilan Tinggi Agama c. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara d. Ketua Pengadilan Militer Utama e. Ketua Pengadilan Tinggi Militer	Rp. 13.000.000,- Rp. 13.000.000,- Rp. 13.000.000,- Rp. 13.000.000,- Rp. 13.000.000,-
6.	a. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A b. Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A c. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara d. Ketua Pengadilan Militer Tipe A	Rp. 7.400.000,- Rp. 7.400.000,- Rp. 7.400.000,- Rp. 7.400.000,-
7.	a. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B b. Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B c. Ketua Pengadilan Militer Tipe A	Rp. 6.200.000,- Rp. 6.200.000,- Rp. 6.200.000,-
8.	a. Ketua Pengadilan Negeri Kelas II b. Ketua Pengadilan Agama Kelas II	Rp. 5.100.000,- Rp. 5.100.000,-
9.	a. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi b. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama c. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara d. Wakil Ketua Pengadilan Militer Utama e. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Militer	Rp. 11.500.000,- Rp. 11.500.000,- Rp. 11.500.000,- Rp. 11.500.000,- Rp. 11.500.000,-

10.	a. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas IA c. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara d. Wakil Ketua Pengadilan Militer Tipe A	Rp. 6.600.000,- Rp. 6.600.000,- Rp. 6.600.000,- Rp. 6.600.000,-
11.	a. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas IB c. Wakil Ketua Pengadilan Militer Tipe A	Rp. 5.800.000,- Rp. 5.800.000,- Rp. 5.800.000,-
12.	a. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas II b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas II	Rp. 4.800.000,- Rp. 4.800.000,-
13.	a. Hakim Pengadilan Tinggi b. Hakim Pengadilan Tinggi Agama c. Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara d. Hakim Pengadilan Militer Utama e. Hakim Pengadilan Tinggi Militer	Rp. 10.200.000,- Rp. 10.200.000,- Rp. 10.200.000,- Rp. 10.200.000,- Rp. 10.200.000,-
14.	a. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA b. Hakim Pengadilan Agama Kelas IA c. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara d. Hakim Pengadilan Militer Tipe A	Rp. 5.400.000,- Rp. 5.400.000,- Rp. 5.400.000,- Rp. 5.400.000,-
15.	a. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB b. Hakim Pengadilan Agama Kelas IB c. Hakim Pengadilan Militer Tipe B	Rp. 4.500.000,- Rp. 4.500.000,- Rp. 4.500.000,-
16.	a. Hakim Pengadilan Negeri Kelas II b. Hakim Pengadilan Agama Kelas II	Rp. 4.200.000,- Rp. 4.200.000,-

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 pada tanggal 10 Maret 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya tersebut, Presiden juga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2008 pada tanggal 26 Februari 2008 Tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008.

Peraturan Presiden Republik Indonesia
 Nomor : 15 Tahun 2008
 Tanggal : 26 Februari 2008

Daftar Penyesuaian Gaji Pokok Hakim
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007
ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008

MKG	Golongan III									
	a		b		c		d			
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	1.796.000	1.976.600	1.850.800	2.035.900	1.906.300	2.097.000	1.963.500	2.159.900		
1										
2	1.875.700	2.063.300	1.932.000	2.125.200	1.989.900	2.189.000	2.049.600	2.254.700		
3										
4	1.958.000	2.153.900	2.016.600	2.218.500	2.077.300	2.285.100	2.139.600	2.353.600		
5										
6	2.044.000	2.248.400	2.105.300	2.315.900	2.166.400	2.385.300	2.233.500	2.456.900		
7										
8	2.133.700	2.347.100	2.197.700	2.417.500	2.263.600	2.490.000	2.331.600	2.564.700		
9										
10	2.227.300	2.450.100	2.294.100	2.523.600	2.362.900	2.599.300	2.433.800	2.677.300		
11										
12	2.325.000	2.357.600	2.394.800	2.634.300	2.466.600	2.713.400	2.540.600	2.794.800		
13										
14	2.427.100	2.669.800	2.499.900	2.749.900	2.574.900	2.832.400	2.652.100	2.917.400		
15										
16	2.533.600	2.787.000	2.609.600	2.870.600	2.687.900	2.956.700	2.788.500	3.045.400		
17										
18	2.644.800	2.909.300	2.724.100	2.996.600	2.805.800	3.086.500	2.890.000	3.179.100		
19										
20	2.760.800	3.037.000	2.843.700	3.128.100	2.929.000	3.221.900	3.016.900	3.318.600		
21										
22	2.882.000	3.170.300	2.968.500	3.265.400	3.057.500	3.363.300	3.149.300	3.464.200		
23										
24	3.008.500	3.309.400	3.098.700	3.408.700	3.191.700	3.510.900	3.287.500	3.616.300		
25										
26	3.140.500	3.454.600	3.234.700	3.558.300	3.331.800	3.665.000	3.431.700	3.775.000		
27										
28	3.278.300	3.606.200	3.376.700	3.714.400	3.478.000	3.825.900	3.582.300	3.940.600		
29										
30	3.422.200	3.764.500	3.524.900	3.877.400	3.630.600	3.993.800	3.739.600	4.113.600		
31										
32	3.572.400	3.920.700	3.679.600	4.047.600	3.790.000	4.169.000	3.903.700	4.294.100		

Peraturan Presiden Republik Indonesia
 Nomor : 15 Tahun 2008
 Tanggal : 26 Februari 2008

Daftar Penyesuaian Gaji Pokok Hakim
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007
ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008

MKG	Golongan IV									
	a		b		c		d		e	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	2.022.400	2.224.700	2.083.000	2.291.400	2.145.500	2.360.200	2.209.900	2.431.000	2.276.200	2.503.900
1										
2	2.111.100	2.322.300	2.174.500	2.392.000	2.239.700	2.189.000	2.306.900	2.537.600	2.376.100	2.613.600
3										
4	2.203.800	2.424.200	2.289.900	2.496.900	2.338.000	2.285.100	2.408.100	2.649.000	2.460.400	2.728.500
5										
6	2.300.500	2.530.600	2.369.500	2.608.500	2.440.000	2.385.300	2.513.800	2.765.300	2.589.200	2.848.200
7										
8	2.401.400	2.641.700	2.473.500	2.720.900	2.547.700	2.490.000	2.624.100	2.886.600	2.702.800	2.973.200
9										
10	2.506.800	2.757.600	2.582.000	2.840.300	2.659.500	2.599.300	2.739.300	3.013.300	2.821.500	3.103.700
11										
12	2.616.900	2.878.800	2.695.400	2.965.000	2.776.200	2.713.400	2.859.500	3.145.500	2.945.300	3.238.900
13										
14	2.731.700	3.004.900	2.813.600	3.095.100	2.898.100	2.832.400	2.985.000	3.283.600	3.074.600	3.382.100
15										
16	2.851.600	3.136.800	2.937.100	3.230.900	3.025.200	2.956.700	3.116.000	3.427.700	3.209.500	3.530.500
17										
18	2.976.700	3.274.500	3.066.000	3.372.700	3.158.000	3.086.500	3.252.700	3.578.100	3.350.300	3.685.400
19										
20	3.107.400	3.418.200	3.200.800	3.520.700	3.296.800	3.221.900	3.395.500	3.735.100	3.497.400	3.847.200
21										
22	3.243.700	3.566.200	3.341.000	3.676.200	3.441.300	3.363.300	3.544.500	3.899.000	3.650.800	4.016.000
23										
24	3.386.100	3.724.800	3.487.700	3.838.500	3.592.300	3.510.900	3.700.100	4.070.100	3.811.100	4.192.200
25										
26	3.534.700	3.888.200	3.640.700	4.004.900	3.749.900	3.865.000	3.862.400	4.248.800	3.978.300	4.376.200
27										
28	3.689.800	4.058.800	3.800.500	4.180.600	4.306.000	3.825.900	3.982.300	3.940.600	3.862.300	3.940.600
29										
30	3.851.700	4.237.000	3.967.300	4.354.100	4.405.000	3.993.800	3.739.600	4.113.600	3.739.600	4.113.600
31										
32	4.020.300	4.422.900	4.141.400	4.555.600	4.285.600	4.692.300	4.393.600	4.833.000	4.525.400	4.978.000

Ini berarti adanya capaian perkembangan kemajuan yang sangat besar dalam hal meningkatkan kesejahteraan hakim, dengan harapan supaya para hakim tersebut bisa bekerja secara lebih profesional lagi dalam melakukan penegakan hukum dan sekaligus juga tentu dimaksudkan untuk menekan korupsi, kolusi dan nepotisme dan hal-hal lain yang dapat memengaruhi independensi dari sebuah putusan hakim khususnya, dan independensi lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman pada umumnya. Demikian juga dalam hal menangani tunggakan perkara, lembaga Mahkamah Agung melakukan terobosan-terobosan yang sangat signifikan, terutama terkait dengan proses memeriksa dan memutus perkara serta dalam hal penguatan dukungan teknis bagi pelaksanaan proses memeriksa dan memutus perkara sebagaimana terlihat pada tabel 2 (keadaan perkara) di bawah ini. Pada tabel tersebut memperlihatkan kepada kita betapa lembaga mahkamah agung telah berusaha untuk memaksimalkan kinerjanya dengan program-program kerja yang lebih terencana, seefektif mungkin agar dapat mengurangi atau setidak-tidaknya diharapkan dapat mencegah penumpukan tunggakan perkara yang lebih besar lagi.

TABEL 2
KEADAAN PERKARA

Tunggakan Perkara	
Proses memeriksa dan memutus	<ol style="list-style-type: none"> Redistribusi ulang perkara-perkara yang berusia lebih dari tiga tahun ke majelis yang dibentuk khusus. Penetapan Ketua MA bahwa setiap hari Jumat khusus digunakan para hakim agung untuk melakukan koreksi putusan. Penggunaan template putusan. Pembatasan waktu penyelesaian penanganan perkara (dua tahun sejak perkara diregistrasi). Klasifikasi perkara yang melewati waktu dua tahun sebagai tunggakan.
Penguatan dukungan teknis bagi pelaksanaan proses memeriksa dan memutus	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan metode database excel dalam pengelolaan data perkara. Pemaparan status perkara secara berkala. Peningkatan pengawasan dan disiplin penanganan perkara. Peningkatan kapasitas SDM. Revitalisasi perangkat teknologi dan informasi.

Berikut ini adalah data keadaan perkara sesuai Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007, yaitu pada Pengadilan Tingkat Pertama dari empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia, pada Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia, dan keadaan perkara di Mahkamah Agung.

TABEL 2A Pengadilan Tingkat Pertama		
Periode (Tahun)	Jumlah Perkara	
	Diterima	Rasio Diputus
2006	2.787.053	-
2007	3.514.709	99.70%

Denda dan Uang Pengganti Rp. 142.692.792.942

Jenis dan Jumlah Perkara:

1. Korupsi : 815 perkara
2. Narkoba : 18.467 perkara
3. Lingkungan Hidup : 2.213 perkara (Illegal Logging)

TABEL 2B Pengadilan Tingkat Banding		
Periode (Tahun)	Jumlah Perkara	
	Diterima	Rasio Diputus
2007	12.408	98.80%
1. Peradilan Umum	: 80%	
2. Pegadilan Tinggi Agama	: 13%	
3. Pengadilan Tinggi TUN	: 5%	
4. Pengadilan Militer	: 2%	

TABEL 2C MAHKAMAH AGUNG					
Periode	Jumlah Perkara				
	Diterima	Diputus	Tunggak	Beredar	> 2 Th
2006	-	-	-	18.913	8.490
2007	9.516	10.714	12.025	20.319	6.794
2008 s/d Maret	-	4.014	9.338	-	-

Rekapitulasi Uang Pengganti dan Denda yang masuk ke Kas Negara dari Putusan Pidana Khusus Mahkamah Agung:

1. Perkara Tindak Pidana Korupsi :	Rp. 880.518.577.359,-
2. Illegal Logging :	Rp. 1.680.700.000,-
3. Perkara Perlindungan Anak :	Rp. 1.342.500.000,-
4. Perkara Narkotika :	Rp. 12.918.600.000,-
Total uang pengganti dan denda :	Rp. 896.460.377.359,-

Setelah kita lihat dan membahas keinginan lembaga Mahkamah Agung untuk melakukan pembaruan yang lebih komprehensif dan signifikan lagi di semua bidang kearah yang lebih baik sebagaimana dapat kita lihat pada cetak biru (*blue print*) pembaruan Mahkamah Agung tersebut, kemudian persoalannya adalah sejauh manakah kehendak baik ingin melakukan perubahan tersebut dapat terlaksana? Untuk itu, penulis telah mengambil laporan tahunan Mahkamah Agung pada periode akhir sebagai gambaran untuk melihat sejauh mana dan sebesar apa pembaruan kemajuan di lembaga tersebut yang telah berhasil dicapai.

Perlu penulis tegaskan mengapa penulis mengambil data dari laporan tahunan Mahkamah Agung periode 2007 tersebut (mencakup kuartal satu tahun 2008 yaitu sampai dengan tanggal 31 maret 2008) adalah disebabkan penulis ingin memperlihatkan bahwa inilah gambaran terakhir perkembangan kemajuan di lembaga tersebut seiring dan sejalan dengan perkembangan penulisan serta penulisan di tahap akhir karya tulis ini.

Inilah sebagai jawabannya atau setidaknya dapat memberikan gambaran pasti kepada kita semua sejauh mana kemajuan-kemajuan, pemberian-pembenahan, serta capaian-capaian yang telah berhasil dilaksanakan oleh lembaga peradilan tertinggi yang menjalankan kekuasaan kehakiman tertinggi di bidang yudikatif tersebut.

C. TINGKAT KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PENEGAKAN HUKUM

Sebagai bahasan kita selanjutnya ke depan, penulis ingin mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan dan kepercayaan publik pada kinerja hakim. Sebagaimana kita ketahui saat ini masih banyak keluhan dan laporan yang menyatakan bahwa pengadilan seringkali tidak berdaya untuk menjadi benteng terakhir melawan ketidakadilan. Kriteria buruknya pelayanan lembaga peradilan dapat diindikasikan dari lambatnya proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap suatu kasus, banyaknya persyaratan administratif yang harus ditempuh saat pendaftaran perkara di pengadilan, masih banyaknya pungutan di luar biaya administrasi resmi sampai kepada prosedur penetapan putusan pengadilan yang dianggap tidak transparan oleh publik.

Hal-hal yang disebutkan di atas menyebabkan makin terkikisnya rasa hormat dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dari waktu ke waktu. Bahkan, ada indikasi bahwa lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman pada umumnya sudah tidak independen dan mandiri dalam menjalankan kinerja serta dalam mengeluarkan putusan-putusannya. Selain semakin merajalelanya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses penyelesaian perkara, juga adanya campur tangan pihak eksekutif dalam proses peradilan menjadi salah satu indikasi ketidakmandirian lembaga peradilan.

Beberapa survei yang dilakukan untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai kinerja dan citra hakim menunjukkan masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap para hakim di Indonesia dan juga publik masih berpandangan minor kepada para hakim dalam hal korupsi. Beberapa kasus yang cukup populis dan melibatkan negara (baik itu pejabat, lembaga ataupun keuangan negara/korupsi) pada putusannya memperlihatkan bahwa adanya

intervensi pihak eksternal kepada kekuasaan kehakiman/yudikatif (dalam hal ini terutama oleh kekuasaan negara lainnya yaitu eksekutif dan legislatif). Grafik dan tabel yang penulis kemukakan di bawah ini adalah gambaran nyata dari tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap kinerja hakim.

1. Survey yang dilakukan oleh Koalisi Pemantau Peradilan⁴¹³

- a. Tanggal survei : 11 - 13 Oktober 2008
- b. Jumlah Responden : 300 orang

Distribusi 300 responden di masing-masing kota mengikuti persentase populasi pelanggan telepon yang terdapat di masing-masing kota tersebut. Semakin besar persentase/populasi di kota tersebut, maka semakin besar pula persentase sample diambil. Sebaliknya, semakin kecil persentase populasi di kota tersebut maka semakin kecil pula persentase sampel yang dipilih kota tersebut. Dengan demikian, elemen populasi memiliki peluang sama untuk terpilih sebagai sampel.


c. Kota Responden

- 1) Medan (Sumatera Utara);
- 2) Padang (Sumatera Barat);
- 3) Jakarta (DKI Jakarta);
- 4) Surabaya (Jawa Timur);
- 5) Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta);
- 6) Pontianak (Kalimantan Barat);
- 7) Denpasar (Bali);
- 8) Kupang (NTT);
- 9) Makassar (Sulawesi Selatan);
- 10) Manado (Sulawesi Utara).


Pada halaman berikut ini adalah hasil survei tersebut yang oleh penulis disajikan dalam bentuk grafik. (Grafik 1 sampai dengan Grafik 4)

⁴¹³ Dipublikasikan Senin 8 Desember 2008
[www.vivanews.com http://nasional.vivanews.com/news/read/14349-publik_tolak_pensiun_hakim_agung_70_tahun](http://nasional.vivanews.com/news/read/14349-publik_tolak_pensiun_hakim_agung_70_tahun)


Grafik Hasil Survey Koalisi Pemantau Peradilan



Keterangan: Ini menggambarkan bahwa publik masih sebagian besar tidak yakin lembaga Mahkamah Agung bebas dari intervensi lembaga eksekutif dan legislatif, yaitu mencapai 65,30%, sedangkan yang yakin hanya 23% dan yang menjawab tidak tahu hanya 11,7%.



Keterangan: Grafik 2 ini juga menggambarkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga Mahkamah Agung masih sangat rendah, terutama soal suap. Masih 77,30% publik berkeyakinan lembaga MA masih belum bebas suap. Hanya 16% yang yakin bahwa lembaga Mahkamah Agung sudah terbebas dari suap, dan sisanya hanya 6,70% menjawab tidak tahu.

Grafik Hasil Survey Koalisi Pemantau Peradilan

2. Tabel Data dan Kasus dari MaPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia)⁴¹⁴

Selain itu, menurut hasil penelusuran penulis terhadap vonis putusan, Mahkamah Agung sering memutus perkara terjadi disparitas putusan yang sangat tajam, sekalipun dalam kasus-kasus tersebut kerugian yang diderita oleh negara tidak berbeda jauh. Dalam hal ini fakta-fakta tersebut dapat lebih memberikan bukti bahwa faktor-faktor eksternal, baik itu korupsi, intervensi ataupun proses politisasi lainnya terlihat sangat berpengaruh dalam proses beracara di lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sebagai bukti adanya disparitas putusan yang sangat tajam dapat penulis sampaikan pada kasus-kasus ini sebagaimana terlihat data-data yang disusun pada tabel 3 dan 4 berikut ini tentang kasus-kasus BLBI dan korupsi.

Tabel 3
Tabel Kasus-kasus BLBI

Jenis Perkara	Terdakwa	T u n t u t a n			V o n i s		
		Penjaran	Denda	Subsider	Penjaran	Denda	Subsider
Perkara BLBI pada PT South (Bank SEAB)	- Handy Suhardio (Presiden Komisaris) - Jerry Sudarmo (Direktur) - Leo Andrianto (Direktur Pemasaran)	1 tahun 10 bulan 8 bulan	1 miliar 1 miliar 1 miliar	4 bulan penjara 4 bulan penjara 4 bulan penjara	10 bulan 8 bulan bebas	500 juta 500 juta	2 bulan penjara 2 bulan penjara
Perkara BLBI pada Bank Modern	Samadikun Hartono Diperkirakan merugikan negara Rp. 169 M	1 tahun	20 juta	4 bulan	Dinyatakan tidak bersalah dan divonis bebas		
Perkara BLBI pada Bank Umum Servitica (BUS)	David Nusa Wisjaya Diperkirakan merugikan negara Rp. 1,3 T	4 tahun			1 tahun		
Perkara BLBI pada Bank Harapan Sentosa (BHS)	- Hendra Rahardja (mantan Komisaris Utama) Diperkirakan merugikan negara Rp. 2,6 T - Eko Edi Putranto Diperkirakan merugikan negara Rp. 1,95 T - Shermy Kojopian (Direktur Kredit) Diperkirakan merugikan negara Rp. 1,95 T	seumur hidup			seumur hidup	30 juta	
					20 tahun	30 juta	6 bulan
					20 tahun	30 juta	6 bulan

⁴¹⁴ www.pemantauperadilan.com

Tabel 4
Tabel Kasus-kasus BLBI

Perkara	Terdakwa	Perkiraaan Kerugian Negara	Vonis
Bank Bali	Joko S. Tjandra	Rp. 904 M	Bebas
Bank Bali	Pande Lubis	Rp. 904 M	Bebas
Bank Bali	Syahnil Sabirin	Rp. 904 M	Bebas
Bank Aspac	Hendarawan	Rp. 583,4 M	1 tahun
Dana SWKP Cengkeh	Nurdin Khalid	Rp. 115 M	Bebas
Dana SWKP Cengkeh	Tahir Taliu	Rp. 723 M	Bebas
Dana Reboasaki	Bob Hasan	US\$ 208 Juta	6 tahun
Dana KUT	Bambang Soemadji	Rp. 6,15 M	Bebas
Dana KUT	Sonhaji	Rp. 4,25 M	Bebas
Dana YDB	Ida Bagus Oka	Rp. 2,3 M	Bebas
Tukar Guling Goro	Beddu Amang	Rp. 20,2 M	4 tahun
Dana Bulog	Akbar Tanjung	Rp. 40 M	3 tahun

Pada tabel 3 dan 4 di atas terlihat dengan jelas bahwa pada kasus BLBI dan Korupsi sepanjang tahun 2002 yang ditangani (diperiksa dan diputuskan) oleh pengadilan umum sangat banyak yang divonis tidak bersalah dan dibebaskan, yaitu mencapai 50% (sepertiga dari jumlah perkara yang ditangani). Dari 20 orang terdakwa; 10 (sepuluh) orang divonis tidak bersalah dan dibebaskan, hanya 1 (satu) orang saja yang dikenakan sanksi hukuman pidana berat seumur hidup, 2 (dua) orang divonis 20 tahun penjara, selebihnya 4 (empat) orang bervariatif divonis 1-6 tahun penjara, bahkan 3 (tiga) orang divonis kurang dari 1 tahun.

Ini semua menurut penulis masih mencerminkan bahwa lembaga pengadilan umum masih cukup memprihatinkan kinerjanya, terutama terkait dengan putusan hakim terhadap perkara BLBI dan korupsi sebagaimana terlihat pada tabel 3 dan 4 di atas. Bahkan, penulis berani mengatakan masih sangat banyak diperlukan pembenahan-pembenahan secara lebih komprehensif dan signifikan lagi ke depan.

Jika dibandingkan dengan pengadilan khusus tindak pidana korupsi (pengadilan tipikor) yang terbukti telah banyak memberikan harapan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah sedemikian parahnya di Indonesia saat ini. Sayangnya undang-undang tentang pengadilan tipikor tersebut di atas sampai dengan penulisan karya tulis ini diturunkan masih belum juga berhasil terbentuk oleh lembaga legislatif kita sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi tertanggal tahun 2006, bahwa selambat-lambatnya tiga tahun dari tanggal putusan tersebut undang-undang tentang peradilan tipikor sudah harus terbentuk.

Meskipun demikian, khusus terhadap kasus-kasus narkoba dan teroris, ada beberapa fakta yang menggembirakan, aparat penegak hukum mulai dapat bertindak tegas dan tidak mau berkompromi. Hal tersebut dapat terlihat dari vonis-vonis yang dijatuhan untuk kedua jenis tindak pidana tersebut, sebagaimana data-data yang dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 5
Tabel Kasus-kasus Narkoba dan Teroris

Perkara	Terdakwa	Tuntutan	Vonis
Narkoba	Djie Robby Djjadi	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 60 (1) huruf C jo Pasal 71 ayat (1) UU No. 5 Th. 1997 (primer) - Pasal 60 (1) huruf C jo UU No. 5 Th. 1997 (subsidiar) - Pasal 62 UU No. 5 Th. 1997 (lebih subsidiar) 	<ul style="list-style-type: none"> - 10 tahun penjara - Denda Rp. 76 juta - Subsider 6 bulan
Narkoba	- Cahyawati - Junyantoro (Merry Utami)	Pasal 82 (1) huruf a UU No. 2 Th. 1997	Hukuman Mati
Narkoba	1. Roger 2. Abdalla	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. 20 tahun penjara 2. 15 tahun penjara
Bom	1. Iwan bin Ilyas 2. Ibrahim Hasan	Penjara seumur hidup	Penjara seumur hidup
Bom	1. Edi Setyono 2. Taufik bin Abdullah	UU No.12/UU Darurat/1951 jo. Pasal 55 KUHP (20 tahun penjara)	Hukuman Mati
Bom	1. Tengku Ismuhadi Jafar 2. Nuryadin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukuman Mati 2. Penjara seumur hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 20 tahun penjara 2. 20 tahun penjara
Bom	Iswadi Jamil	15 tahun penjara	Bebas

Sebagaimana penulis kemukakan di atas, bahwa pada kasus narkoba dan teroris kinerja aparatur penegak hukum (hakim) agak sedikit berbeda dalam menjatuhkan vonis sanksi hukuman. Dapat kita lihat pada tabel 5 tersebut, dari 12 (dua belas) orang terdakwa hanya 1 (satu) orang yang divonis bebas, 4 (empat) orang dihukum mati, 2 (dua) orang divonis penjara seumur hidup dan

sisanya 5 (lima) orang divonis antara 10 sampai dengan 20 tahun penjara. Menurut pendapat penulis bahwa hakim selaku penegak hukum dalam kasus narkoba dan teroris sebagaimana data pada tabel 5 di atas sudah dapat menegakkan hukum secara lebih baik dibandingkan pada kasus BLBI dan korupsi sebagaimana data yang terlihat pada tabel 3 dan 4 di atas.

Hal ini dapat terjadi, menurut pendapat penulis sangat dimungkinkan karena pada kasus narkoba dan teroris jarang terjadi adanya intervensi dari pihak eksternal, terutama menyangkut elite-elite politik dan pejabat tinggi negara (baik berasal dari lembaga eksekutif maupun legislatif serta alat-alat negara lainnya), seperti dapat kita lihat baru-baru ini sebagaimana yang terjadi dengan kasus Bank Century yang merugikan negara sejumlah 6,7 triliun rupiah, atau seperti apa yang terjadi pada kasus korupsi dengan tersangka Anggoro dan Anggodo yang pada akhirnya mengakibatkan perang terbuka antara lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia yang dianalogikan oleh masyarakat luas sebagai cicak versus buaya yang menggambarkan rivalitas antara kedua lembaga penegakan hukum tersebut.

Seiring dengan penulisan karya tulis tahap akhir ini, kasus tersebut masih terus bergulir. Pihak mana yang benar dan pihak mana yang salah, yang sudah pasti perseteruan antara kedua lembaga penegak hukum tersebut sangat memberikan gambaran kepada kita semua, betapa terpuruk dan buruknya penegakan hukum yang ada pada saat ini. Apalagi setelah diperdengarkannya rekaman percakapan antara Anggodo (selaku adik tersangka Anggoro yang saat ini melarikan diri ke luar negeri/Singapura) dengan para oknum pejabat tinggi aparatur penegak hukum dari kedua lembaga tersebut.

Ini merupakan bukti nyata yang memberikan gambaran kepada kita semua bahwa penegakan hukum di lembaga-lembaga peradilan yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman di Indonesia, mulai dari lembaga kepolisian selaku penyidik dan penuntut umum, menurut pendapat penulis perlu diadakan reformasi total, agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

3. Survei oleh LERD (Law Enforcement Research and Development)⁴¹⁵

Dengan memerhatikan kinerja hakim selama ini (berdasarkan dari berapa banyak perkara yang masuk, yang sudah diputuskan, kemudian seperti apa putusannya (sudah mencerminkan rasa keadilan masyarakat secara mayoritaskah sebagaimana yang diharapkan atau belum?)), kemudian berapa banyak perkara yang masih menumpuk? Kita ambil contoh di tingkat MA saja misalnya pada periode 1997- 2001, dapat dilihat pada tabel berikut ini:⁴¹⁶

TABEL 6
DATA PERKARA KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI
YANG MASUK DAN DIPUTUS MAHKAMAH AGUNG RI
PERIODE 1997 – 2001

No.	TAHUN	PERKARA MASUK			PERKARA PUTUS			KETERANGAN
		Kasasi	PK	Jumlah	Kasasi	PK	Jumlah	
1	1997	5.259	837	6.096	5.884	1.063	6.947	Sisa Perkara Tahun 1996
2	1998	7.815	883	8.698	7.723	1.792	9.515	Kasasi : 12.916
3	1999	6.958	850	7.808	9.780	969	10.749	PK : 3.200
4	2000	7.325	899	8.244	6.594	297	6.891	Jumlah : 16.116
5	2001	5.740	884	6.624	4.208	404	4.612	
Rata rata		6.620	870	7.490	6.838	905	7.743	

Tabel 6 ini penulis tampilkan adalah untuk memperlihatkan betapa kurangnya jumlah hakim agung di lembaga tersebut jika dibandingkan dengan banyaknya perkara yang harus diperiksa dan diputuskan dari kurun waktu ke waktunya. Sebagai ilustrasi penulis dapat sampaikan sebagai berikut:

⁴¹⁵ Lembaga kajian yang didirikan oleh Boy Nurdin (penulis) pada tanggal 21 Februari 2008, diresmikan oleh Sri Soemantri dan Yusril Ihza Mahendra bertempat di Hotel Kartika Chandra, Jakarta.

⁴¹⁶ www.pernatauperadilan.com Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI).

1) Keadaan perkara Periode Tahun 1997 s/d 2001 (Rata-rata)

Jumlah kasasi dan PK	=	7.500 perkara
Tunggakan perkara	=	16.000 perkara
Total rata-rata	=	23.500 perkara
Perkara diputus	=	7.700 perkara
Jumlah hakim agung	=	49 orang

Setiap tahun seorang hakim agung diperkirakan dapat memutus perkara sejumlah:

$$\begin{aligned} 7.700 \text{ perkara dibagi } 49 \text{ orang} &= 157 \text{ perkara} \\ \text{Rata-rata perkara beredar} &= 23.500 \text{ perkara} \\ \text{Jumlah ideal hakim agung yang diperlukan:} \\ 23.500 \text{ perkara : } 157 \text{ perkara} &= 149 \text{ orang} \end{aligned}$$

2) Periode Tahun 2007, Januari 2007 s/d 31 Maret 2008

Jumlah perkara masuk	=	9.516 perkara
Tunggakan perkara	=	12.025 perkara
Total perkara	=	21.536 perkara
Perkara diputus	=	14.728 perkara
Jumlah hakim agung	=	51 orang

Dalam jangka waktu 15 bulan seorang hakim agung diperkirakan dapat memutus perkara sejumlah:

$$\begin{aligned} 14.728 \text{ perkara : } 51 \text{ orang} &= 288 \text{ perkara} \\ \text{Perbulan perkara diputus} &= 20 \text{ perkara} \\ \text{Pertahun perkara diputus} &= 240 \text{ perkara} \\ \text{Perkara beredar} &= 21.536 \text{ perkara} \\ \text{Jumlah hakim agung yang diperlukan:} \\ 21.536 \text{ perkara : } 240 \text{ perkara} &= 89 \text{ orang} \end{aligned}$$

Berikut ini adalah tabel yang data-datanya diambil dari data yang dilansir oleh ICW yang menyatakan bahwa lebih dari separuh terdakwa kasus korupsi divonis bebas di pengadilan umum sepanjang tahun 2008. ICW melansir bahwa selama periode tahun 2008 terdapat 194 perkara korupsi dengan 444 terdakwa yang diperiksa dan divonis oleh pengadilan di seluruh Indonesia.

Selengkapnya data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:⁴¹⁷

TABEL 7
DATA PERKARA KASUS KORUPSI DARI ICW
PERIODE TAHUN 2008

Peradilan Umum	Jumlah Perkara	V o n i s		J u m l a h	
		Bebas	Bersalah	Terdakwa	Kerugian
Tingkat Pertama	159				
Tingkat Banding	10				
Kasasi	25				
Total Peradilan Umum	277 orang	167 orang	444 orang	11,7 T	
Persentase	62,38%	37,61%			

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terdapat 27 perkara korupsi dengan Jumlah terdakwa 31 orang	Bebas	Bersalah	Terdakwa
		31	31

TABEL 8
VONIS MAHKAMAH AGUNG PADA PERKARA KORUPSI
DALAM LAPORAN TAHUNAN MA 2007

Lamanya Hukuman	Jumlah Terdakwa
< 1 tahun	5 orang
1 – 2 tahun	60 orang
3 – 5 tahun	29 orang
6 – 10 tahun	15 orang
> 10 tahun	2 orang
Bebas	22 orang
Total Terdakwa	133 orang

⁴¹⁷ <http://antikorupsi.org/indo/content/view/13962> – Mahkamah Agung Ragu pada Data ICW, diakses pada tanggal 10 April 2009.

Berdasarkan data-data yang telah tercantum pada tabel-tabel dan grafik sebelumnya, yaitu Tabel 3 (Kasus BLBI); Tabel 4 (Kasus Korupsi); Tabel 5 (Kasus Narkoba dan Teroris); Tabel 6 Tabel dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung mengenai jumlah dan tunggakan perkara periode 1997-2001; Tabel 7 Vonis Kasus Korupsi dari ICW tahun 2007; Tabel 8 Vonis Kasus Korupsi yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam Laporan Tahunan MA tahun 2007, maka untuk lebih meyakinkan dan memastikan lagi kevalidan data-data riset karya tulis ini, penulis mencoba melakukan lagi penulisan ulang melalui lembaga LERD (*Law Enforcement Research and Development*) yang merupakan sebuah lembaga riset langsung di bawah naungan penulis (dimana penulis duduk sebagai direktur eksekutifnya). Penulis mencoba mengajukan beberapa pertanyaan terhadap seratus orang koresponden dari berbagai latar belakang secara acak dan di berbagai tempat (tabel 9).

Kemudian, berdasarkan data-data tersebut di atas, terhadap pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan terhadap perkaperkara (termasuk para pihak dan para kuasanya), penulis mengajukan beberapa pertanyaan terhadap 50 (lima puluh) orang koresponden. Pertanyaan dan jawaban-jawaban dari para koresponden tersebut disajikan oleh penulis dalam bentuk grafik sebagai berikut:

- Grafik 5 s.d. 9 adalah hasil survei LERD terhadap 100 koresponden sesuai Tabel 9.
- Grafik 10 s.d. 14 adalah hasil survei LERD terhadap 50 koresponden yang terkait dan berkepentingan terhadap perkaperkara (termasuk para pihak dan para kuasanya).


TABEL 9
DATA KORESPONDEN LERD

PROFESI	6 (enam) Kota Besar di Indonesia					
	JKT	BDG	SBY	PKB	PTK	BLP
Akademisi	10	5	4	2	2	2
Praktisi Hukum	9	5	4	3	2	2
Profesional (non hukum)	8	6	5	2	2	2
Tokoh/Aktivis/Rohaniawan	7	6	5	3	2	2
Jumlah	34	22	18	10	8	8
Total Responden di 6 kota besar = 100 orang						

Keterangan:

- JKT = Jakarta
- BDG = Bandung
- SBY = Surabaya
- PKB = Pekanbaru
- PTK = Pontianak
- BLP = Balikpapan

SURVEY LERD
TERHADAP 100 KORESPONDEN SESUAI TABEL 9




Keterangan:

Daftar Nama Kota	Jawaban Responden			Jumlah
	Sudah Maksimal	Belum Maksimal	Tidak Tahu	
- JKT Jakarta	9	21	4	34
- BDG Bandung	4	16	2	22
- SBY Surabaya	4	11	3	18
- PKB Pekanbaru	1	6	3	10
- PTK Pontianak	1	5	2	8
- BLP Balikpapan	1	6	1	8
	20	65	15	100
Percentase		20%	65%	15%

SURVEY LERD**TERHADAP 100 KORESPONDEN SESUAI TABEL 9**

Grafik 6

Melihat kinerja lembaga Mahkamah Agung saat ini, berapa perkara yang masuk dan jumlah yang diputus serta tunggakan perkara (tabel 6), apakah menurut anda jumlah hakim agung sudah cukup atau perlu ditambah?




Keterangan:

		Jawaban Responden			Jumlah
		Sudah Cukup	Perlu Ditambah	Tidak Tahu	
- JKT	Jakarta	16	16	2	34
- BDG	Bandung	8	12	2	22
- SBY	Surabaya	8	8	2	18
- PKB	Pekanbaru	4	5	1	10
- PTK	Pontianak	2	4	2	8
- BLP	Balikpapan	2	5	1	8
Percentase		0.4	0.5	0.1	

SURVEY LERD**TERHADAP 100 KORESPONDEN SESUAI TABEL 9**

Grafik 7


Kalau dilihat dari putusan-putusan perkara-perkara korupsi dan teroris (tabel 3, 4 dan 5), apakah menurut anda sudah mencerminkan keadilan?



Keterangan:

		Jawaban Responden			Jumlah
		Cukup Adil	Belum Adil	Tidak Tahu	
- JKT	Jakarta	12	21	1	34
- BDG	Bandung	6	15	1	22
- SBY	Surabaya	4	13	1	18
- PKB	Pekanbaru	2	7	1	10
- PTK	Pontianak	2	5	1	8
- BLP	Balikpapan	2	5	1	8
Percentase		0.28	0.66	0.06	


**SURVEY LERD
TERHADAP 100 KORESPONDEN SESUAI TABEL 9**



Keterangan:

Daftar Nama Kota	Jawaban Responden			Jumlah
	Tidak Yakin	Yakin	Tidak Tahu	
- JKT Jakarta	23	10	1	34
- BDG Bandung	17	4	1	22
- SBY Surabaya	14	3	1	18
- PKB Pekanbaru	7	1	2	10
- PTK Pontianak	5	1	2	8
- BLP Balikpapan	4	2	2	8
Percentase	0.7	0.21	0.09	

**SURVEY LERD
TERHADAP 100 KORESPONDEN SESUAI TABEL 9**




Keterangan:

Daftar Nama Kota	Jawaban Responden			Jumlah
	Tidak bebas	Bebas	Tidak Tahu	
- JKT Jakarta	20	17	0	37
- BDG Bandung	13	5	1	19
- SBY Surabaya	12	5	1	18
- PKB Pekanbaru	6	3	1	10
- PTK Pontianak	4	3	1	8
- BLP Balikpapan	5	2	1	8
Percentase	0.6	0.35	0.05	

**SURVEY LERD
TERHADAP 50 KORESPONDEN TERKAIT PERKARA**

Grafik 10

Kalau dilihat dari segi biaya-biaya yang harus dikeluarkan secara resmi, apakah biaya-biaya ini wajar atau tidak?




Keterangan:

Daftar Nama Kota	Jawaban Responden			Jumlah
	Wajar	Tidak Wajar	Tidak Tahu	
- JKT Jakarta	12	5	0	17
- BDG Bandung	7	4	0	11
- SBY Surabaya	5	4	0	9
- PKB Pekanbaru	2	2	1	5
- PTK Pontianak	2	1	1	4
- BLP Balikpapan	2	1	1	4
Percentase	0.6	0.34	0.06	
	80.0	28.0	8.0	

**SURVEY LERD
TERHADAP 50 KORESPONDEN TERKAIT PERKARA**

Grafik 11


Kalau dilihat dari segi biaya-biaya secara keseluruhan (termasuk biaya-biaya tidak resmi), apakah biaya-biaya ini sejawarnya atau tidak?



Keterangan:

Daftar Nama Kota	Jawaban Responden			Jumlah
	Wajar	Tidak Wajar	Tidak Tahu	
- JKT Jakarta	4	10	3	17
- BDG Bandung	3	6	2	11
- SBY Surabaya	2	5	2	9
- PKB Pekanbaru	1	2	2	5
- PTK Pontianak	1	1	2	4
- BLP Balikpapan	1	1	2	4
Percentase	0.24	0.5	0.26	


**SURVEY LERD
TERHADAP 50 KORESPONDEN TERKAIT PERKARA**



Keterangan:

Daftar Nama Kota	Jawaban Responden			Jumlah
	Masih Ada	Tidak Ada	Tidak Tahu	
- JKT Jakarta	10	6	1	17
- BDG Bandung	7	3	1	11
- SBY Surabaya	6	2	1	9
- PKB Pekanbaru	3	1	1	5
- PTK Pontianak	2	1	1	4
- BLP Balikpapan	2	1	1	4
Total	30	14	6	50
Persentase	0.6	0.28	0.12	


**SURVEY LERD
TERHADAP 50 KORESPONDEN TERKAIT PERKARA**



Keterangan:

Daftar Nama Kota	Jawaban Responden			Jumlah
	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu	
- JKT Jakarta	7	9	1	17
- BDG Bandung	4	6	1	11
- SBY Surabaya	2	5	1	8
- PKB Pekanbaru	1	3	1	5
- PTK Pontianak	1	3	1	5
- BLP Balikpapan	1	2	1	4
Total	16	28	6	50
Persentase	0.32	0.56	0.12	

**SURVEY LERD
TERHADAP 50 KORESPONDEN TERKAIT PERKARA**



Keterangan:

Daftar Nama Kota	Jawaban Responden			Jumlah
	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Tahu	
- JKT Jakarta	5	10	2	17
- BDG Bandung	3	6	2	11
- SBY Surabaya	1	5	2	8
- PKB Pekanbaru	2	2	1	5
- PTK Pontianak	1	3	1	5
- BLP Balikpapan	1	2	1	4
	13	28	9	50
Persentase	0.26	0.56	0.18	

4. Kelamnya Dunia Penegakan Hukum Indonesia di Akhir Tahun 2009 (Refleksi Singkat: Tangisan Dewi Keadilan di Balik Cicak Versus Buaya)

Apa yang dikemukakan penulis dalam uraian sebelumnya di atas tadi sebagai pembahasan mengenai penegakan hukum di Indonesia, dilengkapi dengan hasil riset ilmiah yang berdasarkan data-data yang sangat valid, sangat jelas dapat kita lihat bahwa budaya dan kinerja aparatur penegak hukum kita secara keseluruhan masih memprihatinkan, dan masih jauh dari apa yang diharapkan. Belum lagi penulis mengakhiri penulisan karya tulis pada tahap-tahap akhir Bab V ini, sudah muncul lagi sebuah fenomena nyata yang menggambarkan begitu hitam dan kelamnya dunia penegakan hukum kita saat ini.

Peristiwa yang sangat menggemparkan dan menyita perhatian seluruh masyarakat Indonesia ini dan bahkan dunia internasional, yaitu munculnya kasus yang diduga sebagai bentuk kriminalisasi KPK, mulai dari penangkapan Antasari Azhar sebagai ketua KPK dengan tuduhan pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnain Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, kemudian disusul dengan penahanan terhadap dua orang unsur pimpinan KPK lainnya oleh pihak penyidik Polri, dengan tuduhan yang berubah-ubah dan akhirnya dipidanakan dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang.

Selanjutnya, kasus ini bergulir terus sampai akhir Mahkamah Konstitusi (MK) di bawah kepemimpinan Moh. Mahfud MD membuka secara transparan dan dinyatakan terbuka untuk umum, rekaman percakapan antara Anggodo (yaitu adik seorang tersangka yang kini masuk DPO dan mlarikan diri ke luar negeri) dengan beberapa oknum aparatur penegak hukum baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak lagi menjabat, termasuk dengan oknum petinggi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dalam rekaman tersebut seluruh masyarakat dapat menyaksikan dan mendengarkan secara terang benderang begitu banyaknya pejabat tinggi di lembaga penegakan hukum kita, baik dari institusi Polri maupun Kejaksaan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan makelar-makelar kasus (markus) yang didanai oleh konglomerat hitam yang sedang terkait masalah hukum yang sangat berkepentingan, secara vulgar telah dapat

membeli hukum dengan membayar oknum-oknum aparatur penegak hukum kita dari kedua institusi tersebut.

Belum lagi dengan kesaksian Kombes Pol. Williardi Wizard yang terungkap di persidangan negeri Jakarta Selatan dalam sidang dengan terdakwa Antasari Azhar ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif, dimana secara terang benderang terungkap bahwa penyidikan yang dilakukan terhadapnya oleh penyidik Mabes Polri sangat tidak mencerminkan sebuah penyidikan yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), atau penyidikan yang berdasarkan atas hukum untuk mencapai keadilan, tetapi penyidikan yang dilakukan oleh pihak mabes polri terhadapnya sangat diatur dan di bawah tekanan, baik secara langsung maupun tidak langsung hanya berdasarkan atas perintah pimpinan. Hal ini diperkuat lagi oleh pernyataan Novarina selaku istrinya di luar sidang kepada media yang mengaku, mengetahui, mendengar dan melihat secara langsung kejadian tersebut. Ini semua sangat menggambarkan kepada kita bahwa begitu kelamnya sebuah penegakan hukum di Indonesia.

Meskipun penulis hanya memfokuskan penulisan karya tulis ini kepada hakim, tetapi di sisi lain dari pilar aparatur penegak hukum seperti: polisi, jaksa, dan pengacara sekalipun, tidak ada salahnya penulis singgung karena dari awal pembahasan ketiga pilar penegak hukum tersebut sudah senantiasa dibahas, meskipun ruang lingkup penulisan karya tulis ini hanya terfokus pada hakim tetapi bukan berarti mengenyampingkan ketiga mitra dan pilar aparatur penegak hukum tersebut, karena bagaimanapun polisi, jaksa dan pengacara adalah sangat berperan dan menentukan dalam *criminal justice system* dalam penegakan hukum di Indonesia.

Melihat apa yang mengukur dalam rekaman percakapan yang dibuka dan diperdengarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut di atas tadi, ditambah lagi apa yang penulis temukan dalam penulisan ini sebelumnya, berdasarkan riset lapangan secara mendalam yang didukung oleh data-data yang valid sebagaimana penulis kemukakan di atas jauh sebelumnya, serta ditambah lagi dengan pengalaman pribadi penulis secara empiris selaku praktisi hukum, maka tidak terlalu berlebihan dan ekstrim

rasanya kalau penulis berpendapat bahwa pada lembaga kepolisian dan kejaksaan haruslah ada langkah-langkah *progressive* dengan mereformasi secara total sistem dan perilaku aparaturnya.

Jika diperlukan harus ada revolusi total secara internal institusional dengan cara melakukan pensiun dini untuk aparaturnya yang sudah mencapai usia 45 tahun meskipun ini pemborosan lagi terhadap keuangan negara, terkecuali mereka yang benar-benar terbukti berkariere selama ini tanpa catatan hitam sama sekali barulah dipertahankan dan tetap bias berkariere di lembaga tersebut. Kemudian, terhadap mereka yang pemula dan mereka yang belum berusia 45 tahun perlu didata dan diseleksi ulang, dan bagi yang benar-benar professional serta berkualitas (terutama sekali berkualitas dari segi moral) barulah dipertahankan dan diberikan jabatan struktural dan fungsional sebagaimana mestinya.

Demikian juga dengan sistem rekrutmennya terhadap calon-calon aparatur yang akan duduk di kedua lembaga tersebut, harus dikaji ulang dan dicariakan sistem baru kearah bagaimana caranya agar mereka yang baru-baru dan masih belum terkontaminasi diputuskan mata rantainya melalui sebuah sistem dengan para senior-seniornya yang sudah notabene mayoritas kurang baik dalam budaya dan kinerjanya selama menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang aparatur. Ini semua dapat dilihat dari *track recordnya* selama ini sejak mulai ia bertugas sebagai seorang aparatur penegak hukum.

Untuk sebuah pemberantasan dengan anggaran 10 triliun untuk lembaga kejaksaan seperti apa yang disampaikan oleh jaksa agung Hendarman Supandji dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada bulan November 2009, penulis berpendapat itu adalah bukan sebagai sebuah jaminan bahwa kinerja aparatur penegak hukum dari lembaga kejaksaan akan lebih baik, yang sudah pasti adalah pemborosan terhadap keuangan negara melalui APBN akan terjadi. Daripada mengeluarkan anggaran sebesar itu lebih baik menurut penulis anggaran tersebut digunakan sebagai dana untuk memensiunkan mereka semua sebagaimana penulis kemukakan di atas tadi, untuk digantikan dengan orang-orang muda yang direkrut baru dan belum terkontaminasi karena keberhasilan reformasi birokrasi tidak selalu identik dengan peningkatan gaji, tetapi dapat dilihat dari adanya perubahan budaya dan kinerja aparatur.

Selain itu, penulis melihat banyak sekali para anggota kepolisian yang meskipun masih berpangkat perwira menengah/pamen (seperti AKBP atau Kombes misalnya) bahkan ada yang masih di bawah itu tetapi hidupnya sudah serba mewah dan glamour (terutama sekali mereka yang hidup di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya). Bahkan, mereka sering sekali terlihat bermain golf di lapangan-lapangan golf premium seperti lapangan golf Bogor Raya, Royal Golf Club, Riverside, Rainbow Hill, dsb. Pertanyaannya sekarang adalah berapa penghasilan mereka perbulan yang sebenarnya? Berapa gaji mereka sebagai pegawai negeri anggota kepolisian yang resmi dari negara?

Memang, penulis tidak dapat menyimpulkan bahwa ini adalah pasti salah, korupsi ataupun terima suap dari perkara yang sedang disidik, ataupun terima uang dari cukong untuk kepentingan-kepentingan tertentu misalnya, ini semua harus perlu bukti dan kajian tersendiri lagi secara mendalam untuk dapat menyimpulkan seperti itu. Penulis hanya dapat mengatakan sebagai gambaran untuk logika berpikir kita barangkali baru hanya sebatas hipotesa saja? Penulis belumlah sampai berani pada tahap kesimpulan, karena diperlukan kajian ilmiah tersendiri lagi yang harus dilengkapi dan didukung oleh data-data yang valid. Selain itu, penulis khawatir jangan-jangan bisa saja isterinya adalah pengusaha besar atau konglomerat misalnya, atau bisa juga memang sudah kaya dari sananya (yang penulis maksud adalah sudah memang punya warisan kekayaan yang banyak). Inilah faktor-faktor yang membuat penulis tidak berkompeten dan berani mengatakan kesimpulan apapun terhadap fenomena di atas tersebut.

Fokus penulisan ini sekali lagi adalah mengenai aparatur penegak hukum hakim, sesuai dengan makalah dan ruang lingkup penulisan pada Bab I. Sedangkan sisi aparatur penegak hukum lainnya: polisi, jaksa maupun pengacara sebagai komponen mitra dalam CJS hanyalah sebagai sisi-sisi lain yang harus diungkapkan juga secara global, sebab ketika kita bicara mengenai penegakan hukum, ketiga aparatur penegak hukum tersebut selain hakim tidak dapat dilepaskan begitu saja. Bagaimanapun juga mereka cukup memainkan peranan sebelum perkara dilimpahkan maupun sesudah dilimpahkan ke pengadilan untuk selanjutnya diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Sebagai gambaran singkat, sebuah perkara pidana umum misalnya, sebelum dilimpahkan ke

pengadilan oleh jaksa penuntut umum untuk diperiksa dan diputuskan oleh hakim, pastilah awalnya diproses dan disidik oleh pihak kepolisian, kemudian setelah selesai penyidikan barulah dinaikkan ke kejaksaan, kemudian kejaksaan setelah memeriksa kembali dan dinyatakan lengkap (P21) barulah membuat surat dakwaan penuntutan, setelah siap semuanya barulah dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan persidangan di hadapan majelis hakim untuk diperiksa dan kemudian diputuskan oleh hakim.

Selama proses penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa penuntut umum seorang tersangka umumnya didampingi oleh seorang penasihat hukum. Bahkan, jika tindak pidana yang dilakukannya diancam dengan sanksi hukuman di atas lima tahun wajib hukumnya untuk didampingi oleh seorang penasihat hukum, dan apabila tersangka tidak mampu membayar penasihat hukum maka pihak penyidik berkewajiban untuk menyediakan penasihat hukum untuk mendampingi tersangka. Selama menjalani rangkaian sebuah proses hukum (*du process of law*) inilah sangat banyak celah yang dapat dipermainkan oleh oknum-oknum aparatur penegak hukum untuk tujuan-tujuan tertentu. Dapat kita lihat secara terang benderang pada kasus Anggoro dan Anggodo misalnya, di sana banyak sekali oknum aparatur penegak hukum tadi yang bermain-main demi tujuan-tujuan tertentu. Di sana juga dapat kita lihat secara nyata bahwa makelar kasus (markus) itu memang nyata ada dan mereka ini semuanya adalah jelas bagian dari apa yang disebut mafia hukum, yang sering kita dengar selama ini namun tidak mudah untuk dibuktikan.

Beberapa peristiwa di bawah ini adalah contoh kelamnya dunia penegakan hukum di Indonesia yang melibatkan para aparatur penegak hukum:

a. Kasus Suap Jaksa Urip Tri Gunawan

Jaksa Urip Tri Gunawan dipercaya oleh Jaksa Agung sebagai ketua tim penyelidik kasus BLBI dengan tersangka Syamsul Nursalim, yang tertangkap tangan pada tanggal 2 Maret 2008 di kawasan Simprug Jakarta Selatan sedang melakukan transaksi dengan Arthalya Suryani (wanita yang dekat dengan Syamsul Nursalim). Sebagai bukti bahwa jaksa Urip telah menerima suap, penyidik KPK menemukan uang senilai 660 ribu dollar Amerika Serikat (setara dengan 6 miliar rupiah) dari tangan Urip.

Dalam persidangan, pihak KPK menunjukkan bukti berupa rekaman percakapan telepon antara seorang pria dan wanita yang membicarakan rencana pertemuan dan permintaan sejumlah uang. Meskipun pada mulanya menyangkal bahwa itu adalah suara mereka, namun dengan bukti-bukti yang ada pada akhirnya jaksa Urip dan Arthalita Suryani mengakui bahwa itu adalah percakapan mereka. Sebelum bertugas di Kejaksaan Agung, jaksa Urip pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Penyidikan Khusus Kejaksaan Tinggi Bali dan Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung Bali selama dua tahun lebih. Urip memiliki rumah mewah berarsitektur Bali di kawasan elite Renon Denpasar-Bali yang diperkirakan bernilai lebih dari 500 juta rupiah. Urip akhirnya dipecat dengan tidak hormat dan proses pemberhentianya tidak melalui Majelis Kehormatan Jaksa serta tidak dapat mengajukan pembelaan diri. Oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ia divonis 20 tahun penjara.

b. Kasus Pembunuhan Nasrudin Zulkarnain

Peristiwa yang sangat menggemparkan dan menyita perhatian seluruh masyarakat Indonesia dan bahkan dunia internasional, yaitu munculnya kasus yang diduga sebagai bentuk kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mulai dari penangkapan Antasari Azhar sebagai ketua KPK dengan tuduhan pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnain Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, kemudian disusul dengan penahanan terhadap dua orang unsur pimpinan KPK lainnya oleh pihak penyidik Polri dengan tuduhan yang berubah-ubah dan akhirnya dipidakan dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang.

Selanjutnya, kasus ini bergulir terus sampai akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) di bawah kepemimpinan Moh. Maifud MD membuka secara transparan dan dinyatakan terbuka untuk umum, rekaman percakapan antara Anggodo (adik seorang tersangka yang kini masuk DPO dan melarikan diri ke luar negeri) dengan beberapa oknum aparatur penegak hukum, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak lagi menjabat, termasuk dengan oknum petinggi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam rekaman tersebut seluruh masyarakat dapat menyaksikan dan mendengarkan secara terang benderang begitu banyaknya pejabat tinggi di lembaga penegakan hukum

kita, baik dari institusi Polri maupun Kejaksaan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan makelar-makelar kasus (markus) yang didanai oleh konglomerat hitam yang sedang terkait masalah hukum yang sangat berkepentingan, secara vulgar telah dapat membeli hukum dengan membayar oknum-oknum aparatur penegak hukum kita dari kedua institusi tersebut.

Belum lagi dengan kesaksian Kombes Pol. Williard Wizard yang terungkap di persidangan negeri Jakarta Selatan dalam sidang dengan terdakwa Antasari Azhar Ketua KPK non aktif, di mana secara jelas terungkap bahwa penyidikan yang dilakukan terhadapnya oleh penyidik Mabes Polri sangat tidak mencerminkan sebuah penyidikan yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), atau penyidikan yang berdasarkan atas hukum untuk mencapai keadilan. Penyidikan yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri terhadapnya telah diatur berdasarkan atas perintah pimpinan dan berada di bawah tekanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini diperkuat lagi oleh pernyataan Novarina selaku istrinya kepada media di luar sidang, yang mengaku mengetahui, mendengar dan melihat secara langsung kejadian tersebut.

c. Kasus keluarnya tersangka Gayus Tambunan dari Rumah Tahanan Brimob

Peristiwa yang juga sangat memalukan dan bukti bahwa begitu kelamnya dunia penegakan hukum di Indonesia adalah keluarnya seorang Gayus Tambunan (terdakwa kasus penggelapan pajak) dari Rutan Brimob dengan menuap para petugas kepolisian. Sosok yang mirip Gayus HP Tambunan tertangkap kamera foto wartawan Kompas sedang menyaksikan pertandingan tenis Commonwealth Bank Tournament of Champions 2010 di Nusa Dua Bali. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Iskandar Hasan menyatakan Gayus diizinkan keluar rutan untuk berobat pada tanggal 5 November 2010, namun Gayus menyangkal keluar dari Rutan Brimob dan berobat. Dua hari kemudian Gayus mengakui bahwa ia memang keluar dari Rutan untuk berobat pada tanggal 3-5 November, namun menyangkal pergi ke Bali.

Sembilan orang polisi yang bertugas di Rutan Brimob, Kelapa Dua ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap

dari Gayus. Pada akhirnya, karena kemudian muncul fakta baru dari rekaman video wartawan Kompas bahwa Gayus sudah berada di Bali sejak tanggal 4 November, maka Gayus akhirnya mengakui bahwa memang benar dirinya berada di Bali dan menonton pertandingan tenis tersebut. Dalam pengakuannya juga ia menyebutkan bahwa tindakannya keluar dari Rutan Brimob karena melihat para tahanan lain yang berada di sana seperti Susno Duadji dan Williard Wizard juga bebas keluar masuk tahanan, sehingga dia juga merasa berhak untuk keluar dari tahanan dan refreshing ke Bali.

d. Kasus Suap Hakim Muhtadi Asnun

Terdakwa kasus suap oleh Gayus Tambunan, Muhtadi Asnun, divonis dua tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Asnun terbukti menyalahi jabatannya sebagai pegawai negeri sipil saat menjabat hakim di Pengadilan Tinggi Tangerang dalam memroses kasus Gayus. Muhtadi dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana korupsi dan vonis selama 2 tahun penjara dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50 juta. Hal-hal yang memberatkan Asnun yakni terdakwa menerima sejumlah uang dari Gayus. Sikap itu merupakan perbuatan yang tidak pantas dan merendahkan martabat para penegak hukum. Hal yang meringankan Asnun yakni terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya dan menyesalinya. Terdakwa juga telah berjasa dalam pengabdianya selama menjabat sebagai penegak hukum.

Hukuman Asnun ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 250 juta. Jaksa menilai, Asnun melakukan tindak pidana korupsi, yakni menerima uang US\$ 40.000 saat menangani kasus Gayus pada Maret 2009. Kala itu Gayus divonis bebas. Pada sidang di PN Jaksel hari Rabu 8 Desember dengan terdakwa Gayus Tambunan mengungkapkan keterlibatan mantan Hakim PN Tangerang Muhtadi Asnun. Kata Gayus, Asnun sempat minta agar jatah 'kopinya' ditambah dan dibantu agar anaknya jadi PNS di Ditjen Pajak.

Peristiwa-peristiwa tersebut di atas telah membuktikan betapa lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Sering membuat iri, bagaimana bangsa-bangsa lain semakin jauh memperlihatkan

supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa. Wibawa dan efektivitas pemerintahan mereka justru dibangun dari komitmen menjaga supremasi hukum. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya. Dalam kekaisaran Roma sudah terdapat pepatah "*Quid leges sine moribus?* Apa artinya undang-undang, kalau tidak disertai moralitas?"⁴¹⁸ Terlepas dari pertanyaan-pertanyaan di atas tadi, yang sudah pasti adalah kesemuanya itu berpulang kepada para penyelenggara negara. Sebuah keinginan yang sungguh-sungguh dan tekad yang kuat dari para penyelenggara negara mulai dari yang duduk di eksekutif, legislatif, terlebih-lebih lagi yudikatifnya, kesemuanya itu akan bisa diatasi.

Hal-hal seperti yang telah dijelaskan diatas tersebut adalah salah satu faktor fundamentalis yang menyebabkan tujuan penegakan hukum di Indonesia sulit untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Selama para mafia hukum (yang terdiri atas oknum aparatur penegak hukum itu sendiri, makelar kasus, oknum pihak-pihak terkait yang bisa jadi dari konglomerat/pengusaha hitam, oknum birokrat dari institusi ataupun lembaga lain dan sebagainya) masih leluasa dan terus beraksi, selama itu pula kabut hitam dan kelam akan menyelimuti dunia hukum kita, selama itu pula dewi keadilan akan menangis karena hukum tidak bisa ditegakkan dengan baik untuk mencapai cita-cita dari hukum itu sendiri, dan pada akhirnya hukum tidak bisa dijadikan panglima sebagaimana seharusnya di negara yang berdasarkan atas hukum seperti Indonesia ini. □

⁴¹⁸ K. Bertenz, *Eтика* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), him. 41.

VI

Penutup

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan riset secara mendalam sebagaimana uraian dan bahasan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya (mulai dari Bab I sampai dengan Bab V), maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai temuan dari riset disertasi yang berjudul “**Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia**” ini. Sebelum peneliti menyampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari identifikasi kedua masalah pada Bab I, setidaknya ada dua temuan penting secara tidak terduga yang menurut peneliti adalah bagian yang erat kaitannya dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan begitu saja dari penelitian ini, yaitu:

1. Hanya hakim yang dapat disebut sebagai aparatur penegak hukum, sedangkan jaksa, polisi dan pengacara/advokat bukanlah sebagai aparatur penegak hukum, tetapi lebih tepat disebut “pelaksana undang-undang”.
2. Wewenang Komisi Yudisial terkait seluruh pasal yang memuat hak memonitoring perilaku hakim di dalam Undang-Undang Nomor 22/2004 tentang Komisi Yudisial, yang merupakan pengejawantahan dari Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 harus dikembalikan sepenuhnya seperti semula, sebagaimana sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006

Sedangkan kesimpulan sebagai jawaban dari dua rumusan identifikasi masalah sebagaimana pada Bab I adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum di Indonesia sulit mencapai tujuan hukum, adalah disebabkan:
 - a. Sumber daya manusia para aparatur penegak hukum yang ada saat ini masih kurang memadai dari sisi profesionalitas, integritas maupun kredibilitasnya.
 - b. Adanya oknum penyidik, jaksa, pengacara/advokat serta oknum pegawai lembaga peradilan yang merangkap bertindak sebagai makelar kasus (markus).
 - c. Substansi/materi hukum yang sudah terbentuk selama ini terutama sekali dari segi hukum acaranya, ditambah beberapa peraturan perundang-undangan masih kurang jelas dan dapat menimbulkan multi interpretasi.
 - d. Faktor budaya hukum masyarakat yang meliputi pemahaman, intelektualitas serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam memandang dan menyikapi sebuah aturan hukum, hal ini mencakup masyarakat biasa maupun aparatur penegak hukum yang juga berasal dari masyarakat dan hidup sehari-hari di tengah pergaulan masyarakat.
 - e. Sistem politik hukum yang sudah terbangun saat ini kurang tepat, serta terlalu besarnya pertumbuhan kaum inferior adalah sebagai sumber dari semua permasalahan dalam berdemokrasi yang pada akhirnya berdampak kepada sektor-sektor lainnya, termasuk juga sektor penegakan hukum.
2. Untuk menciptakan atau mengadakan hakim-hakim yang berkualitas, sekurang-kurangnya terhadap sistem rekrutmen hakim yang ada saat ini, baik terhadap hakim pemula maupun terhadap hakim agung haruslah diubah.

B. SARAN-SARAN

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Untuk meningkatkan sumber daya manusia sebagai bagian yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka sebagaimana yang dimaksud oleh Socrates/Plato bahwa "kebijakan/kebijakan adalah pengetahuan/theoria", sehingga diwajibkan kepada siapapun untuk memiliki

"pengetahuan sejati", terutama sekali yang akan menduduki jabatan-jabatan publik, termasuk jabatan-jabatan yang ada di lembaga-lembaga peradilan tidak terkecuali jabatan hakim.

Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan guna meningkatkan sumber daya manusianya adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat harus lebih dicerdaskan lagi melalui pendidikan, dalam arti yang seluas-luasnya baik formal maupun non formal. Hal ini dapat dikonkretkan ke dalam beberapa aspek kehidupan sehari-hari, seperti lebih lagi menggalakkan kegiatan gemar membaca bacaan yang bermanfaat dan berkualitas, serta meminimalisir kebudayaan-kebudayaan di berbagai daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan teknologi.
- b. Penyelenggara negara baik yang duduk di eksekutif, legislatif dan yudikatif harus diempatkan sesuai bakat dan kemampuan, tidak hanya terdidik tetapi juga terlatih dan diempatkan pada posisinya yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya (*the right man on the right place*).
- c. Harus dirumuskan ke depan dalam politik hukum nasional agar masyarakat yang saat ini mayoritas termasuk kategori kaum inferior merupakan faktor fundamental penyebab terpuruknya sistem kehidupan berbangsa dan bernegara, harus dicerdaskan terlebih dahulu melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal dalam arti yang seluas-luasnya. Negara harus lebih memberikan perhatian di bidang pendidikan kepada semua lapisan masyarakat tanpa ada pengecualian. Pendidikan yang merata akan dapat meminimalisir jumlah kaum inferior sehingga dapat menggunakan hak suaranya secara benar dan bertanggungjawab dalam setiap pemilihan umum, agar lahir pemimpin-pemimpin yang duduk sebagai kepala pemerintahan, baik di pusat maupun daerah serta wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif adalah orang-orang superior yang benar-benar cerdas dan profesional di bidangnya, serta bermoral dan berhati nurani, serta dapat mengabdikan dirinya untuk kemajuan bangsa dan negaranya secara maksimal.

d. *Beleid* atau *policy* politik hukum nasional melalui produk hukum yang dikeluarkan sebaiknya sebagai berikut:

1) Jangka Pendek

Sebaiknya mengarah kepada sistem demokrasi yang tidak bersifat mobilisasi massa yang pada akhirnya menimbulkan *money politics*.

2) Jangka Panjang

Sistem multiparpol sebaiknya diubah melalui aturan *parliamentary threshold* diperbesar secara bertahap setiap pemilu (dapat dimulai dengan 5% pada pemilu 2014, 7,5% atau 10% pada pemilu 2019, dan seterusnya), karena multiparpol telah terbukti tidak efektif dan hanya melahirkan pemimpin-pemimpin yang cenderung bertujuan untuk berkuasa saja, tetapi mengabaikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

2. Untuk menciptakan dan mengadakan hakim-hakim yang berkualitas, sekurang-kurangnya terhadap sistem rekrutmen hakim yang ada saat ini sebaiknya diubah sebagai berikut:

a. Terhadap Hakim Pemula;

Sekolah cakim (calon hakim) sebaiknya dihapuskan atau setidak-tidaknya perlu dikaji ulang keberadaannya, digantikan dengan cara penelusuran minat dan bakat kepada para mahasiswa/mahasiswi sejak dari semester awal (dapat dimulai sejak semester tiga) dari fakultas-fakultas hukum yang ada di Indonesia atau sebagaimana konsep yang telah diuraikan di dalam disertasi ini.

b. Hakim Agung

1) Jumlah hakim agung yang ada saat ini 51 orang masih kurang memadai jumlahnya jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus ditangani (diperiksa dan diputuskan). Mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung Pasal 4 Ayat (3) mengenai jumlah hakim agung adalah sebanyak 60 orang, berarti dari jumlah ketentuan tersebut saat ini masih kurang 9 orang.

Untuk itu, klausul yang mengatur jumlah hakim agung sebaiknya diubah dan disesuaikan kembali dengan kebutuhan saat ini yaitu menjadi 89 orang dengan dasar pertimbangan sebagaimana fakta temuan yang sudah ada dalam disertasi pada Bab V, bahwa seorang hakim agung hanya mampu memutus perkara secara ideal kurang lebih 20 perkara perbulannya.

2) Cara rekrutmentnya tidak lagi melalui *fit and proper test* oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), tetapi oleh sebuah tim independen (dapat saja berjumlah 5 orang atau 7 orang) yang terdiri atas para pakar hukum yang ada di akademisi, para guru besar, tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian di bidang hukum dengan minimal pendidikan sarjana strata3 di bidang hukum yang sudah teruji dan tidak diragukan lagi kapasitas, kredibilitas, acceptabilitas, integritas dan loyalitasnya.

Penunjukan anggota yang duduk di dalam tim rekrutmen tersebut yang akan melakukan *fit and proper test* secara transparan kepada publik ditetapkan oleh presiden setelah mendengar kembali masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama tokoh-tokoh nasional yang berasal dari kalangan akademisi (khususnya guru-guru besar dari perguruan-perguruan tinggi yang ada di Indonesia harus menjadi prioritas utama), kalangan praktisi, kalangan aktivis, cendekiawan dan rohaniawan. Kemudian, semua perangkat hukum terkait kebutuhan tersebut harus diadakan dan disesuaikan kembali.

3. Supaya tidak menimbulkan tumpang tindih dan perebutan lahan dalam menangani perkara-perkara pidana korupsi, sehingga tidak terjadi lagi rivalitas antara sesama lembaga penegak hukum antara KPK dengan kepolisian maupun kejaksaan atau perang antara cecak versus buaya jilid berikutnya di kemudian hari. Sebaiknya, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan hal-hal tersebut harus diubah dan dikonstruksikan kembali agar lebih harmonis dan bersinergi antara peraturan hukum yang satu dengan yang lainnya.

4. Sebagai upaya perbaikan dan pembenahan dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara, yang akhirnya juga sangat berdampak besar pada penegakan hukum di Indonesia, perlu kiranya diadakan perubahan dan pembaruan sistem sebagai berikut:

a. Upaya Jangka Pendek

Dimaksimalkannya peranan para cendekiawan dan ilmuwan yang mayoritas selama ini berada di dunia akademisi dan praktisi untuk diberi peran yang sebesar-besarnya didalam jabatan-jabatan publik, baik di bidang eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sekurang-kurangnya dalam perekutan para hakim pemula dan para hakim agung agar mereka diberi peran besar dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk dapat berperan aktif sebagai tim pencari bakat sekaligus pembina para calon hakim tersebut, termasuk juga dalam proses rekrutmen hakim agung, terutama pada saat *fit and proper test*.

b. Upaya Jangka Menengah

Meninjau kembali secara keseluruhan segala bentuk peraturan hukum, baik yang ada didalam undang-undang maupun yang ada di luar dari undang-undang, khususnya yang mengatur tentang perkawinan, keluarga berencana, perlindungan terhadap anak, transmigrasi, maupun undang-undang tentang pemilu.

c. Upaya Jangka Panjang

Jumlah kaum inferior harus diminimalisir sedemikian rupa dan jumlah kaum superior secara signifikan haruslah diperbanyak. Caranya, adalah dengan menggalakkan pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya. □

Perkembangan masa depan hukum di Indonesia akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat akan mempengaruhi cara kerja dan operasi sistem hukum. Kedua, perubahan demografi dan pertumbuhan populasi yang terjadi akan memerlukan regulasi dan hukum yang lebih tepat sasaran. Ketiga, permasalahan sosial dan ekonomi yang kompleks akan membutuhkan solusi hukum yang inovatif dan adaptif. Keempat, globalisasi dan integrasi regional akan memberikan pengaruh pada hukum Indonesia melalui perdagangan internasional dan migrasi tenaga kerja.

Daftar Pustaka

I. BUKU-BUKU

- A.Gunawan Setiardja. *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius. 1983.
 A. Hamzah & Senjun Manulang. *Lembaga Fiducia dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: IND. Hill. Co. 1987.
 A. Mukhtie Fajar. *Tipe Negara Hukum*. Jakarta: Bayumedia Publishing. 2005.
 Abdul Hakim Garuda Nusantara. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 1988.
 Abu Daud Busroh. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 2001.
 Abu Daud Busroh & Abu Bakar Busroh. *Azas-azas Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1991.
 Affan Gaffar. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Fajar. 2000.
 Ahmad Ali. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: IBLAM. 2004.
 Ahmad Azhar Basir. *Hubungan Agama dan Pancasila*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 1985.
 Alder, John. *Constitutional and Administrative Law*. Mc.Millan: Professional Master. 1989.
 Appeldorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1992.
 Bagir Manan & Kuntana Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, edisi revisi. Bandung: Penerbit PT. Alumni. 1997.

- Bagir Manan. *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta: FH UII Press. 2004.
- . *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Yogyakarta: FH UII Press. 2005.
- . *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004*. Yogyakarta: UI Press. 2007.
- Barbour, Ian G. *Religion in The Age Science*. London: SCM Press. 1990.
- Benny K. Harman. *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jakarta: ELSAM. 1997.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak & Markus Y. Haga. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya: CV Kita. 2006.
- Bertenz, K. *Eтика*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2001.
- Burns, Peter. *The Leiden Legacy: Concept of Law in Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1999.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka. 1983.
- C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003.
- Campbell, Henry. *Black's Law Dictionary*, Abridged Sixth Edition. St. Paul Minn : West Publishing Co. 1991.
- Chairul Anwar. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri. 2001.
- Cheng, Robert T. & Upp. Robert D. *Bussines and Law*. St. Paul: West Publishing Company. 1990.
- Collinson, Diane. *Lima Puluh Filosof Dunia Yang Menggerakkan*, terjemahan Ilzamudin Ma'mur & Mufti Ali. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2001.
- Corwin, Edward S. *The Constitution And What It Means Today*. New Jersey: Princeton University Press. 1956.
- Crouch, Harold. *Militer & Politik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan. 1999.
- Darji Darmodiharjo & Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, edisi revisi. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama. 1999.

- Dicey, A.C. *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. MacMillan: St. Martin Press. 1973.
- Dyzenhaus, David. *Legality and Legitimacy*. New York: Oxford University. 1997.
- E. Sumaryono. *Etiqa Profesi Hukum: Norma-norma bagi Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Kanisius. 1995.
- Ebbe et. al. *Comparative & International Criminal Justice System Policing Judiciary and Corection*. Boston: Buttherworth-Heinemann. 2000.
- Echols, John M. & Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1995.
- Engels, J.W.M. et.al. M. *De Rechtsstaat Herdacht*. W.E.J. Tjeenk Willink-Zwolle. 1989.
- Foster, M.B. *The Political Philosophies of Plato and Hegel*. Oxford: Clarendon Press. 1935.
- Franken, H. *Onafhankelijk en Verantwoordelijk*. Deventer: Gouda Quhnt. 1997.
- Franz Magnis Suseno. *Etiqa Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Cet. ke-3. Yogyakarta: Kanisius.
- , et.al. *Etiqa Sosial, Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: APTIK Gramedia. 1991.
- Friedmann, Lawrence M. *American Law, Legal Culture: Legality and Morality*. New York-London: W.W. Norton & Company. 1984.
- , *Teori dan Filsafat Hukum*. Terjemahan Muhammad Arifin. Jakarta: Rajawali. 1990.
- Gijssels, Jan & Mark van Hoecke. *Apakah Teori Hukum Itu?* Terjemahan B. Arief Sidharta. Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. 2000.
- H. Abdul Manan. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2006.
- H. Muchsin. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka & Kebijakan Asasi*. Depok: STIH IBLAM. 2004.
- H. Priyono. *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Tim Redaksi Driyakarya. *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1983.

- H. Dahlan Thaib, Jazim Hamidi & Ni'matul Huda. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Cetakan ke-3. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2003.
- H.M. Rasjidi. *Koreksi Terhadap Drs. Nurcholish Madjid tentang Sekularisme*. Jakarta: Bulan Bintang. 1972.
- H. Muhammad Tahir Azhary. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Prenada Media. 2004.
- Haris, J.W. *Legal Philosophies*. London: Butterworth & Co. 1980.
- Harun Al-Rasid. *Himpunan Peraturan Hukum Tata Negara*. Jakarta: UI Press. 1983.
- Harun Nasution. *Akal dan Wahyu dalam Al-Qur'an*. Jakarta: UI Press. 1983.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*, Second Edition. Oxford: Clarendon Press. 1998.
- Hazairin. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Tintamas. 1973.
- Henry P. Panggabean. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari; Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dan Pemberdayaan Fungsi Pengawasan MA*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2001.
- Huijbers, T. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cet. ke-5. Yogyakarta: Kanisius. 1988.
- Inu Kencana Syafile. *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta. 1997.
- Ismail Sunny. *Jaminan Pembagian Kekuasaan Negara*. Jakarta: Aksara Baru. 1978.
- *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: Aksara Baru. 1981.
- *Politik Hukum Tata Negara*. Editor Hendra Nurtjahyo. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2004.
- Jimly Asshidiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konpress. 2006.
- *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Jakarta: FH UI Press. 2005.
- *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Kontitusi Press. 2005.

- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. 2005.
- Js. Badudu & Sutan Mohammad Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. ke-4. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2001.
- Kant. *Critique of Pure Reason*. New York: Prometheus Book. 1990.
- Kelsen, Hans. *The Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press. 1978.
- , *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Muttaqin. Bandung: Nusamedia & penerbit Nuansa. 2007.
- Kerr, Malcolm H. *Islamic Reform: The Political and Legal Theories of Muhammad Abdur dan Rashid Ridha*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press. 1996.
- Khadduri, Madjid. *War and Peace in The Law of Islam*. Baltimore and London: The John Hopkins Press. 1955.
- LaFave, Wayne R. *The Decision to Take a Suspect Into Custody*. Boston: Little, Brown and Company. 1964.
- Lili Rasjidi. *Dasar-dasar Filsafat Hukum*. Cet. ke-2. Bandung: Penerbit PT. Alumni. 1985.
- Lili Rasjidi & I.B. Wiyasa Putra. *Hukum Sebagai Sistem*. Bandung: Mandar Maju. 2003.
- Lili Rasjidi & Ira Tania Rasjidi. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. 2001.
- Locke, John. *Second Treatise of Civil Government*. New York: Library of Liberal Arts. Oxford: Blackwell. Everyman's Library, New York: Dutton.
- Locke, John. *Two Treatise of Government*. Edited by Mark Goldie Churchill College Cambridge. London: Everyman J.M. Dent. 1983.
- M. Dhiauddin Rais. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- M. Yahya Harahap. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. 1997.
- Mariam Darus Badrulzaman. *Beberapa Guru Besar berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum (Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan)*. Bandung: Penerbit PT. Alumni. 1983.

- Mays, G. Larry & Peter R. Grawe. *Courts and Justice, A Reader, Second Edition*. Illinois: Waveland Press INC. 2005.
- Mercado, Leonardo N. *Legal Philosophy*. Tacloban City: Divine Word University Publishing. 1984.
- Mieke Komar. *Beberapa Masalah Konvensi Wina 1969 Tentang Hukum Perjanjian*. Bandung: FH Unpad. 1981.
- Mill, J.S. *Utilitarianism*. New York: Oxford University Press. 2002.
- Miriam Budiardjo. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan. 1991.
- Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit PT. Alumni. 2002.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi*. Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. 1975.
- Moh. Kusnardi & Bintan R. Saragih. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*. Jakarta: PT Gramedia. 1980.
- Moh. Kusnardi & Harmally Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia & CV Sinar Bakti. 1983.
- Moh. Mahfud MD. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- , *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES. 1998.
- , *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES. 2006.
- , *Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES. 2007.
- Moh. Tolchah Mansoer. *Pembahasan Beberapa Aspek tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1983.
- , *Teks Resmi dan Beberapa Soal Tentang UUD 1945*. Bandung: Penerbit PT. Alumni. 1983.
- Montesquieu, Baron de. *The Spirit of the Laws*. New York-London: Hafner Press. 1949.

- Morisson. *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*. Jakarta: Ramdina Prakarsa. 2005.
- Muhammad Yamin. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Cetakan ke-2. Jakarta: Ghilia Indonesia. 1952
- Musa Asy'arie. *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: LESFI. 1992.
- , *Filsafat Islam: Sunnah Nabi dalam Berpikir*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam. 2001.
- Nasr, Seyyed & Oliver Leaman. *History of Islamic Philosophy*. London: Routledge. 1996.
- On Liberty, edisi Gateway. Chicago: Regnery. 1949.
- Oemar Senoadji. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga. 1980.
- , *Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ostwald, Martin. *Aristotle: Nicomachean Ethics*. New York: Macmillan Publishing Co. 1962.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bahti. 1997.
- Padmo Wahyono. *Guru Pinandita: Sumbangsih untuk Prof. Djokosetono, SH*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia. 1984.
- Parlin M. Mangunsong. *Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sarana Perubahan UUD*. Bandung: Penerbit PT. Alumni. 1992.
- Paulus Effendi Lotulung. *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dan Akuntabilitas Publik. Dalam 70 Tahun Prof. Harun Alrasid*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia. 2000.
- Postema, Gerald J. *Bentham and The Common Law Tradition*. Oxford: Clarendon Press. 1986.
- Pound, Roscoe. *Tugas Hukum*. Terjemahan Muhammad Rajab. Jakarta: Bharata. 1975.
- Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto. *Sendi-sendii Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit PT. Alumni. 1985.
- Quirk, William J & R. Randall Bridwell. *Judicial Dictatorship*. Transaction Publisher. 1997.

- Radbruch G. *Rechthphilosophie*. Stuttgart: Kochler. 1973.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*, Revised Edition. Oxford: Oxford University Press. 1999.
- Rosenthal, E.I.J. *Political Thought in Medieval Islam: An Introductory Outline*. Cambridge: at the University Press. 1958.
- Rouse, W.H.D. *Great Dialogue of Plato*. New York: Mentor Book. 1956.
- S. Ahmad Waqar Husaini. *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*. Terjemahan Islamic Environmental System Engineering oleh Anas Mahyudin. Bandung: Pustaka Salman ITB. 1983.
- S. Lev, Daniel. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES. 1990.
- Salma. *Kamus Umum Lengkap: Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda*. Bandung: Pionir Jaya. 1986.
- Sabine, G.H. *A History of Political Thought*. New York: Holt & Co. 1949.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cet. ke-2. Bandung: Penerbit PT. Alumni. 1986.
- , *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa. 1997.
- Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik*. Terjemahan Ahmad Baidowi & Imam Bahehaqi. Jakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2002.
- Schuchman, P. *Readings in Jurisprudence and Legal Philosophy*. Cet. ke-2. Boston: Little, Brown and Co. 1979.
- Schwartz, Bernard, *Constitutional Law A Textbook*. New York: The MacMillan Company.
- Shapiro, Martin. *The Global Expansion of Judicial Power*. Edited by C. Neal Tate & Torbjorn Vallinder. New York: University Press. 1995.
- Soerjono Soekanto. *Perspektif Teoretis Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali. 1985.
- , *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2004.
- Solly Lubis. *Ilmu Negara*. Bandung: Mandar Maju. 2002.

- Sowell, Thomas. *The Quest for Cosmic Justice*. New York: The Free Press. 1999.
- Sri Soemantri M. *Ketetapan MPR (S) sebagai salah satu Sumber Hukum Tata Negara*. Cet. Pertama. Jakarta: CV. Remadja Karya. 1985.
- , *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Penerbit PT. Alumni. 1992.
- , *Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun kembali ke Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1993.
- , *Hak Uji Materiil di Indonesia*. Bandung: Penerbit PT. Alumni. 1997.
- Stumpf, Samuel Enoch. *Philosophy: History & Problem*. London: McGraw Hill. Inc. 1999.
- Sudargo Gautama. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Bandung: Penerbit PT. Alumni. 1973.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* Edisi ke-3. Yogyakarta: Liberty. 1991.
- Sudjono Dirdjosisworo. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: C.V. Rajawali. 1983.
- Sunarjati Hartono. *Apakah The Rule of Law itu?* Bandung: Penerbit PT. Alumni. 1982.
- , *Capita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: Penerbit PT. Alumni. 1976.
- Termoshuizen, Marjene. *Nederlands Indonesisch Juridisch Woordenboek*. Leiden: KITLV Uitgeverij. 1999.
- Unger, Roberto Mangabeira. *Law in Modern Society, Toward a Critism of Social Theory*. The Free Press. 1977.
- Usep Ranuwijaya. *Hukum Tata Negara Indonesia; Dasar-dasarnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.
- Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Ichtiar Baru. 1959.
- Winarsih Arifin & Farida Soemargono. *Kamus Perancis-Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 1996.

- Wirjono Prodjodikuro. *Kenang-kenangan Sebagai Hakim Selama 40 Tahun Mengalami Tiga Zaman*. Jakarta: PT Ichthiar Baru. Tanpa Tahun.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Penerbit PT. Alumni. 2000.
- Zafer, Z.R. *Jurisprudence, An Outline*. Kuala Lumpur: International Law Book Service. 1994.

II. MAKALAH

- Abdurrahman. Pernyataan Bagir Manan dalam "Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dalam Era Reformasi". Orasi ilmiah pada acara reuni dan dies natalis Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam (STIHS) Banjarmasin. 28 April 2005.
- Asikin Kusumah Admadja. "Beberapa Pandangan Mengenai Rantangan Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Kekuasaan Kehakiman yang Bebas" dalam Seminar Hukum Nasional Ke-II di Semarang. 1968.
- Bagir Manan. "Peranan Hakim dalam Reformasi Hukum." Makalah yang disampaikan pada kuliah umum sebagai pembukaan tahun akademik 2001/2002 Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, 07 September 2001.
- Ismail Suny. "Jaminan Konstitusional Kekuasaan Kehakiman". Pidato ilmiah sebagai Guru Besar Emeritus pada Sidang Terbuka Dewan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. 26 Agustus 2006.
- Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas. I. Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, disusun oleh Direktorat Djenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman. Jakarta: Taman Pejambon 2. 1968.
- Moh. Busyro Muqoddas. "Arah Kebijakan Komisi Yudisial dalam Mengawal Penegakan Hukum di Indonesia". Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional di Pusat Penelitian dan Perubahan Sosial Budaya di Yogyakarta 29 Juli 2006.

- Padmo Wahyono. "Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia". Makalah September 1998.
- Paulus E. Lotulung. "Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum". Makalah yang disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. di Denpasar 14-18 Juli 2003.
- "Position Paper Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman". Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LEIP). 1999.
- Satjipto Rahardjo. "Peranan Hakim Sebagai Garda Penegakan Keadilan". Makalah yang disampaikan pada peresmian Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum LERD pada tanggal 21 Februari 2008.
- Soepomo. "Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)" dalam Rapat Besar pada tanggal 31 Mei 1945 di Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1995.
- Soerjono Soekanto. "Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum". Makalah pada Seminar Hukum Nasional ke-IV di Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. "Relevansi Penegakan Etika Profesi Bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman". Makalah yang disampaikan dalam Seminar 50 Tahun Kemerdekaan Kehakiman di Indonesia pada tanggal 26 Agustus 1995 di Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- ## III. ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH
- A. Rachmat. "Titik Sentuh Antara Etika dan Filsafat". Pro Justitia, Tahun X No. 2/April.
- Abd. Rohim Ghazali. "Manusia, Kekerasan dan Fungsi Agama." Opini Kompas [04/11/02].
- Adnan Buyung Nasution. "Hakim itu harus independen, bebas dan tidak memihak". Buletin Komisi Yudisial, Vol I No. 1 Agustus 2006.

"Komunisme sudah ambruk dan Negara Uni Soviet telah dinyatakan bubar pada akhir tahun 1991". Harian Kompas 19 Desember 1991. 1, 7-8.

Padmo Wahyono. "Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Pers yang Bebas". Forum Keadilan No. 07/Mei.

Satjipto Rahardjo. "Soal Vonis Tanpa Kehadiran Tommy, 'Bentuk Penegakan Hukum Progresif'." Artikel Kompas [29/07/02].

----- "Indonesia Jangan Menjadi Negara Hukum "Kacangan"" Opini Kompas [19/08/02].

IV. MAJALAH HUKUM DAN INTERNET

Varia Peradilan. Majalah Hukum Tahun VI No. 63 Desember 1990.

Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XII No. 137 Februari 1997.

Varia Peradilan. Majalah Hukum Tahun XII No. 143 Agustus 1997.

<<http://usinfo.state.gov/journal/itdhr/0304/ijde/oconnor.htm>>

Sandra Day O'Connor. The Importance of Judicial Independence, Arab Judicial Forum, Manama-Bahrain.15 September 2003.

<<http://homepage.eircom.net/odyseey/Politics/Liberty/Justice.html>> Justice and Equality. 20 April 2006.

<http://www.founding.com/library/lbody.cfm?id=462&parent=447> "John Locke's Second Treatise of Government Chapter 12: Of The Legislative, Executive, and Federative Power of the Commonwealth". 01 November 2006.

<http://nasional.vivanews.com/news/read/14349> publik tolak pensiun hakim agung 70 tahun Dipublikasikan Senin 8 Desember 2008 www.vivanews.com

<http://antikorupsi.org/indo/content/view/13962> - Mahkamah Agung Ragu pada Data ICW. Diakses pada tanggal 10 April 2009.

www.pemantauperadilan.com Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI). Diakses pada tanggal 10 April 2009.

V. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN HUKUM

Undang-Undang Dasar 45 pra amandemen.

Undang-Undang Dasar 45 pasca amandemen.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949.

Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas. Disusun oleh Direktorat Djenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman (Taman Pedjambon No. 2 Djakarta, 1968).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor III/MPRS 1963 tentang Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Bung Karno Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XIX/1966.

Keppres Nomor 21 Tahun 1999 Tim Kerja Terpadu Pelaksanaan Tap Nomor X/MPR/1998 Pemisahan yang Tegas Fungsi Yudikatif dan Eksekutif.

VI. LAIN-LAIN

- Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan. Diterbitkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2007.
- Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia. Diterbitkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2006.
- Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung Tahun 2003.
- Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
- Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pembinaan SDM. Diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Buku Kedua Jilid 3C. Hasil Rumusan Seminar Panitia Ad Hoc 1 (Sidang Tahun 2000). Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR R.I. 2000.
- Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial. Diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2004.
- Pidato Kenegaraan tanggal 18 Agustus 1968 oleh Soeharto.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 395. K/PID/B/1995 tertanggal 29 September 1995.
- Putusan MKRI Nomor 005/PUU-IV/2006 yang diterbitkan pada tanggal 16 Agustus 2006.
- Putusan MKRI Nomor 013-022/PUU-IV/2006.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 146/PID/B/1995/PN.JKT.PST.
- Risalah Rapat ke-41 Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR tahun 2000.
- Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 - 22 Agustus 1945. Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1995.
- SK Wakil Ketua MA No. WKMA/044/SKXI/2000 tentang Perubahan Susunan KORWIL dan HAWASDA pada MARI. □

Dimotivasi atas keprihatinannya terhadap lemahnya penegakan hukum di Indonesia dan kinerja para aparatur penegak hukum yang masih jauh dari harapan masyarakat, maka penulis secara khusus meneliti, mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan dari penegakan hukum yang dilakukan oleh para aparatur penegak hukum kita, khususnya hakim yang memegang peranan sebagai kunci dan sentral dalam sebuah penegakan hukum. Penelitian ini sekaligus juga mencoba mengkritisi dan mencari cara yang lebih tepat tentang bagaimana menyiapkan hakim-hakim yang berkualitas (terutama berkualitas dari sisi moral), dengan memberikan gambaran secara jelas tentang kinerja dan kualitas para hakim, serta mengkritisi kinerja dan kualitas para aparatur penegak hukum lainnya yang terkait dalam tiap tahap proses peradilan yang ada, sebagai indikator dari baik dan buruknya sebuah penegakan hukum. Substansi akhir karya tulis ini adalah menemukan dan memberikan warna baru pada sistem rekrutmen hakim. Selain itu, penulis juga menemukan konsep baru tentang istilah penegak hukum, apa dan siapa sebenarnya yang lebih tepat disebut sebagai penegak hukum ditinjau dari segi bahasa, makna dan terjemahan serta jika dikaji secara kritis dari segi dan fungsi secara kelembagaan dalam sebuah proses penegakan hukum.

Buku ini diangkat dari disertasi DR. H. BOY NURDIN, S.H., M.H. yang berjudul "Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia" (*Position and Function of Judge in Regard with The Law Enforcement in Indonesia*). Harapan penulis yang telah lama berkecimpung di dunia hukum sebagai praktisi adalah dengan dibukukannya karya disertasi ini dapat bermanfaat secara teoritis untuk memberikan sumbangsih pemikiran ataupun masukan-masukan kepada pengembangan-pengembangan pemikiran ataupun masukan-masukan kepada pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya di bidang hukum tata negara yang berkaitan dengan politik hukum pada kekuasaan kehakiman yang berhubungan dengan pebagian hukum. Selain itu, secara praktis diharapkan juga dapat dijadikan sumbangsih kepada para penyelenggara negara dan elit-elit politik terkait yang duduk di lembaga-lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang sangat terkait langsung dengan penegakan hukum di negeri ini.



PENERBIT PT. ALUMNI
Jalan Bukit Raya Kartika, Blok II/109
Telp. (022) 2501248 - 2503098 - 2505099
FAX. (022) 2503044 - BANDUNG 40197
Web site: penerbitalumni.com
E-mail: bandung@penerbitalumni.com
purchaseorderalumni@yahoo.com
penerbitan.alumni@yahoo.com

ISBN 979-41-4132-1

 9 799794 141327